



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

# KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016 - 2021



USAID LESTARI Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021  
This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Tetra Tech ARD.

This publication was prepared for review by the United States Agency for International Development under Contract # AID-497-TO-15-00005.

The period of this contract is from July 2015 to July 2020.

**Implemented by:**

Tetra Tech  
P.O. Box 1397  
Burlington, VT05402

# **KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021**

## **DISCLAIMER**

This publication is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this publication are the sole responsibility of Tetra Tech ARD and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

# KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU PPLH).


KLHS RPJMD ini disusun sebagai tahapan awal dari proses penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan tujuan ketika KLHS diintegrasikan dalam RPJMD diharapkan permasalahan lingkungan dan sosial dapat dihindarkan. Selain itu, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi KLHS dikuatkan dengan disertakannya muatan-muatan tata kelola lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*), strategi pembangunan rendah karbon (*low emission development strategy*), dan pembangunan ekonomi hijau (*green economic*). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dimaknai sebagai pembangunan dengan tekanan pada tata kelola lanskap berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, dan berorientasi pada ekonomi hijau.

BAPPEDA provinsi Kalteng bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi motor keseluruhan proses dengan memastikan dukungan dan keterlibatan para pihak dan menjadikan dokumen visi misi gubernur terpilih sebagai acuan utama. Bentuk fasilitasi KLHS ini menjadi lebih kuat karena masukan dan keterlibatan para pihak di jajaran SKPD Pemerintahan, NGO, akademisi dan tokoh masyarakat.

BAPPEDA menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan aktif turut serta membantu penyusunan KLHS, secara khusus kepada proyek USAID LESTARI yang memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi keseluruhan proses sehingga KLHS RPJMD dapat rampung sesuai waktu yang diharapkan.

Semoga dokumen KLHS RPJMD dapat dipakai sebagai panduan pada setiap bentuk perencanaan pembangunan dan dimanfaatkan sebagai instrument monitoring dan perbaikan pembangunan di masa yang akan datang untuk pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih baik.

Palangka Raya, 29 Agustus 2016



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>10</b>
1. Latar Belakang dan Tujuan KLHS .....	10
2. Prioritas Pembangunan .....	10
3. Pelaksanaan KLHS .....	11
4. Hasil KLHS .....	13
a. Lanskap Berkelanjutan.....	13
b. Ekonomi Hijau.....	15
c. Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE).....	18
5. Kemungkinan Implikasi.....	21
6. Kesimpulan dan Tindaklanjut.....	22
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>24</b>
1.1. Latar Belakang .....	24
1.2. Maksud dan Tujuan KLHS .....	26
1.3. Lingkup Kegiatan Pelaksanaan KLHS .....	26
1. Tahap Persiapan:.....	26
2. Tahap Pelingkupan: .....	27
3. Tahap Identifikasi dan Analisis Data: .....	27
4. Tahap Pengkajian: .....	27
5. Tahapan Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif: .....	27
6. Tahap Rekomendasi: .....	28
1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS.....	29
<b>BAB II. PROFIL WILAYAH KAJIAN .....</b>	<b>31</b>
2.1 Aspek Biofisik, Ekonomi, dan Sosial Budaya .....	31
<i>Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah</i> .....	32
<i>Indeks Gini</i> .....	33
<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i> .....	34
<i>Tingkat Pengangguran</i> .....	34
<i>Tingkat Kemiskinan</i> .....	34
<i>Perhubungan</i> .....	34
<i>Ketenagakerjaan</i> .....	34
<i>Pertanian</i> .....	35
<i>Pertambangan</i> .....	35
<i>Luas Wilayah (RTRW Provinsi Kalimantan Tengah)</i> .....	35
2.2. Ringkasan Rancangan RPJMD 2016-2021 .....	36
<b>BAB III. PELAKSANAAN KLHS RPJMD .....</b>	<b>39</b>
3.1. Konsep KLHS .....	39
<i>Pendekatan KLHS untuk RPJMD</i> .....	39
3.2. Tahap Persiapan .....	40
3.3. Tahap Pra Pelingkupan .....	41
3.4. Tahap Pelingkupan.....	41

3.5. Tahap Identifikasi dan Analisis Data terkait Isu-Isu Strategis .....	43
3.5.1. <i>Isu Strategis Sosial, Budaya dan Kelembagaan</i> .....	43
3.5.2. <i>Isu Strategis SDA dan LH</i> .....	44
3.5.3. <i>Isu Strategis Lanskap Berkelanjutan (Sustainable Landscape)</i> .....	51
3.5.4. <i>Isu Strategis Ekonomi Hijau (Green Economy)</i> .....	55
3.5.5. <i>Isu Strategis Low Emission Development Strategies [LEDS]</i> .....	61
3.6. Tahap Pengkajian.....	78
3.6.1. <i>Kajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021</i> .....	78
3.6.2. <i>Kajian Prinsip Keterkaitan Antar Wilayah (dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035)</i> .....	80
3.6.3. <i>Kajian Prinsip Keterkaitan Antar Wilayah (dengan RPJMD Provinsi Terdekat)</i> ...	82
3.6.4. <i>Kajian Prinsip Keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup</i> .....	83
3.6.5. <i>Kajian Prinsip Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi</i> .....	84
3.7. Pengkajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas terhadap Isu-Isu Strategis .....	84
3.7.1. <i>Pengkajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek Lanskap Berkelanjutan</i> .....	92
3.7.2. <i>Kajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek Ekonomi Hijau</i> .....	103
3.7.3. <i>Kajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek SPRE</i> .....	110
3.8. Tahap Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif .....	111
3.8.1. <i>Mitigasi/Adaptasi Lanskap Berkelanjutan</i> .....	111
3.8.2. <i>Mitigasi/Adaptasi Ekonomi Hijau</i> .....	113
3.8.3. <i>itigasi/Adaptasi SPRE</i> .....	114
3.9. Tahap Rekomendasi.....	122
3.9.1. <i>Lanskap Berkelanjutan</i> .....	122
3.9.2. <i>Ekonomi Hijau</i> .....	125
3.9.3. <i>Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)</i> .....	127
<b>BAB IV. PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KEDALAM RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> .....	<b>129</b>
4.1. <i>Lanskap Berkelanjutan</i> .....	130
4.2. <i>Ekonomi Hijau</i> .....	131
4.3. <i>Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)</i> .....	132
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAKLANJUT</b> .....	<b>134</b>
5.1. <i>Kesimpulan</i> .....	134
<i>Konsistensi</i> .....	134
<i>Lanskap berkelanjutan</i> .....	135
<i>Ekonomi Hijau</i> .....	135
<i>Strategi Pembangunan Rendah Emisi</i> .....	136
5.2. <i>Saran Tindak Lanjut</i> .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>138</b>
Lampiran I: <i>Valuasi Ekonomi – Kasus Kalimantan Tengah</i> .....	138
Lampiran II .....	149
Lampiran III .....	155
Lampiran IV .....	171

# TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. KRP RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kajian (KRP Prioritas) dan Isu-Isu Strategis hasil FGD Penyusunan KLHS.....	12
Tabel 2a. Rekomendasi untuk KRP 1: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan” .....	13
Tabel 2b. Rekomendasi untuk KRP 5: “Pembangunan rel kereta api” .....	14
Tabel 2c. Rekomendasi untuk KRP 6: “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan” .....	14
Tabel 2d. Rekomendasi untuk KRP 7: “Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 ( Rasio kawasan hutan dan non hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015)” .....	15
Tabel 3a. Pilihan solusi untuk mitigasi dan adaptasi .....	16
Tabel 3b. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi mitigasi .....	16
Tabel 3c. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi adaptasi .....	17
Tabel 4. Rekomendasi aspek SPRE .....	21
Tabel 1.1. Tiga tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD menurut Permendagri No. 67 tahun 2012.....	28
Tabel 2.1. Luas wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Perda No. 5 Tahun 2015).....	35
Tabel 3.1. KRP RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menjadi kajian (KRP Prioritas) dan Isu-Isu Strategis hasil FGD Penyusun KLHS.....	42
Tabel 3.2. Indeks jasa ekosistem penyediaan di ekoregion Kalimantan .....	45
Tabel 3.3. Distribusi dan peran jasa ekosistem penyediaan di Kalimantan Tengah.....	45
Tabel 3.4. Luas kawasan hutan dan non-hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	47
Tabel 3.5. Tipe dan luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (1990 – 2015) ..	49
Tabel 3.6. Hasil observasi Kawasan NKT/NKT di Kalimantan Tengah .....	52
Tabel 3.7. Contoh deskripsi dan ciri pembangunan Ekonomi Hijau (EH).....	56
Tabel 3.8. Intisari kebijakan pembangunan di Kalimantan Tengah.....	57
Tabel 3.9. Kontribusi perencanaan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau .....	59
Tabel 3.10. Luas lahan per jenis tutupan lahan yang terbakar dan karbon yang dilepaskannya tahun 2015 .....	62
Tabel 3.11. Rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Tengah (2015 – 2035) (Skenario Dasar).....	64

Tabel 3.12. Resume perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2035 dan emisi karbonnya (Skenario Dasar) .....	65
Tabel 3.13. Persebaran area indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) revisi 10. .	68
Tabel 3.14. Persebaran gambut dalam (> 3m) di Provinsi Kalimantan Tengah .....	70
Tabel 3.15. Persebaran indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) .....	71
Tabel 3.16. Persebaran wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah .....	73
Tabel 3.17. Usulan kawasan lindung setempat sebagai penerapan skenario PIPPIB, Gambut, PIAPS, Wilayah Adat di Kalimantan Tengah (tahun 2015 – 2035).....	74
Tabel 3.18. Usulan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (tahun 2015 – 2035) Skenario Optimal .....	75
Tabel 3.19. Resume usulan perubahan tutupan lahan dalam Rencana Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2035 dan emisi karbonnya (Skenario Optimal)	77
Tabel 3.20. Gambaran awal konsistensi RPJMD atas pembangunan berkelanjutan – pendekatan Ekonomi Hijau .....	78
Tabel 3.22. Keterkaitan/konsistensi muatan RPJMD dengan RPJP dan prinsip manfaat pembangunan.....	81
Tabel 3.24. Implikasi/dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis hasil FGD multi-pemangku kepentingan.....	87
Tabel 3.25. Luas areal (ha) dalam kawasan hutan dalam jalan lintas Kalimantan poros tengah.....	93
Tabel 3.26. Luas areal (ha) berdasarkan tutupan lahan dalam jalan lintas Kalimantan poros tengah.....	94
Tabel 3.27. Luas areal (ha) NKT pada jalan lintas Kalimantan poros tengah .....	94
Tabel 3.28. Luasan <i>outline/holding zone</i> untuk fungsi Kawasan Budidaya yang berada dalam Kawasan Hutan .....	99
Tabel 3.29. Ringkasan potensi ancaman terhadap NKT terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Izin Penggunaan Lahan di Kalimantan Tengah .....	100
Tabel 3.30. Overlay kawasan <i>Outline/Holding Zone</i> berdasarkan Perda No. 5/2015 dan NKT/HCV .....	101
Tabel 3.31. Prakiraan kualitatif implikasi dan macam potensi dampak dari KRP Prioritas (skenario dasar/BAU).....	103
Tabel 3.32. Dimensi teknis dirinci per KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1).....	107
Tabel 3.33. Deskripsi potensi dampak berupa bukaan lanskap dari KRP 1, 2, 3 dan 5 ....	107
Tabel 3.34. Dugaan nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) pada kawasan hutan (Skenario BAU).....	108
Tabel 3.35. Dugaan nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) pada kawasan hutan (Skenario Optimal).....	109

Tabel 3.36. Valuasi potensi perolehan dari kebijakan pembangunan rendah karbon .....	110
Tabel 3.37. Dampak dan Tindakan mitigasi/adaptasi dari KRP prioritas .....	111
Tabel 3.38. Pilihan solusi untuk mitigasi dan adaptasi.....	114
Tabel 3.39. Mitigasi dari implementasi Program Prioritas (KRP 6). .....	115
Tabel 3.40. Kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah .....	117
Tabel 3.41. Adaptasi dari implementasi program prioritas (KRP 8 dan KRP 10). .....	118
Tabel 3.42. Lahan rawan kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah .....	119
Tabel 3.43. Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah .....	121
Tabel 3.44. Perkiraan luasan kawasan NKT (HCV) yang dilintasi oleh rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah .....	124
Tabel 3.45. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi mitigasi .....	126
Tabel 3.46. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi adaptasi .....	127
Tabel 3.47. Rekomendasi aspek SPRE .....	128
Tabel L-1. Kabupaten yang dilalui dan terdampak Prioritas KRP .....	143
Tabel L-2. Kawasan hutan yang dilalui dan terdampak KRP Prioritas (ha).....	144
Tabel L-3. Manfaat langsung (DUV) dengan manfaat tidak langsung (IUV).....	145
.....	145
Tabel L-4. <i>Proxy</i> nilai dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 pada kawasan hutan (Skenario BAU).....	146
Tabel L-5. <i>Proxy</i> nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 pada kawasan hutan (Skenario Optimal).....	147
Tabel 3.20. Instrumen kajian konsistensi RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah .....	149
Tabel 3.22. Instrumen kajian konsistensi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap RPJMD provinsi tetangga .....	155

Gambar 1. Peta Arahan Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035) .....	19
Gambar 2. Usulan peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 dengan studi KLHS (Skenario Optimal) .....	20
Gambar 1.1. Tata cara penyelenggaraan KLHS berdasarkan Permendagri No. 67/2012....	29
Gambar 2.1. Distribusi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 (%).....	32
Gambar 2.2. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 (%) .....	33
Gambar 3.1. Pendekatan integrasi KLHS dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (Asdak, 2014). .....	39
Gambar 3.2. Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ...	46
Gambar 3.3. Persentase tutupan vegetasi tahun 1990-2014 di KHG KT-KH14 (BLOK C EKS PLG) .....	48
Gambar 3.4 Peta perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1990 – 2015 .....	49
Gambar 3.5. Kawasan bernilai Konservasi Tinggi di Kalimantan Tengah untuk (a) NKT 1.1; (b) NKT 2.1; (c) NKT 2.2; (d) NKT 3; (e) NKT 4.2, dan (f) Total NKT (Sumber: Ibie <i>et al.</i> , 2016) .....	53
Gambar 3.6. Peta rencana perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 (Skenario Dasar) .....	63
Gambar 3.7. Peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) revisi 10 .....	68
Provinsi Kalimantan Tengah .....	68
Gambar 3.8. Peta persebaran gambut dalam (>3m) di Provinsi Kalimantan Tengah .....	70
Gambar 3.9. Peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) .....	71
Gambar 3.10. Peta sebaran wilayah adat di Kalimantan Tengah .....	72
Gambar 3.11. Peta gabungan penerapan 4 skenario (PIPIB, Gambut, PIAPS, Wilayah Adat) .....	73
Gambar 3.12. Usulan peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Skenario Optimal) .....	75
Gambar 3.13. Peta status jaringan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah .....	93
Gambar 3.14. Peta KRP 1 dan KRP 2 (Tabel 3.1) Provinsi Kalimantan Tengah. ....	105
Gambar 3.15. Peta KRP 3 dan KRP 5 (Tabel 3.1) Provinsi Kalimantan Tengah .....	106
Gambar 3.16. Langkah dan tujuan pengelolaan kawasan NKT terkait potensi bentuk ancaman (Ibie <i>et al.</i> , 2015).....	113
Gambar 3.17. Peta kelas lereng di Provinsi Kalimantan Tengah.....	115
Gambar 3.18. Peta rawan banjir dan limpasan lereng di Provinsi Kalimantan Tengah.....	116

Gambar 3.19. Peta kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.....	117
Gambar 3.20. Peta rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	119
Gambar 3.21. Peta lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah .....	121
Gambar L-1. Kedudukan valuasi ekonomi SDA dalam proses pelaksanaan KLHS-RPJMD .....	139
Gambar L-2. Alternatif metoda valuasi untuk nilai guna/manfaat langsung dan tidak langsung .....	141
Gambar L-3 Fluktuasi nilai IDR-USD (1992-2016) .....	146

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## 1. Latar Belakang dan Tujuan KLHS

Selama ini, untuk mengukur kinerja pembangunan digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari sejumlah indikator untuk mengukur dimensi-dimensi pokok pencapaian status kemampuan dasar penduduk: umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan, serta aksesibilitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Sehingga IPM merupakan ukuran yang umum dipergunakan untuk menentukan tingkat capaian pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, IPM perlu dilengkapi dengan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di bidang lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Apabila diukur dari dua indeks pembangunan ini, Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2009 - 2011 menunjukkan angka IPM pada peringkat ke 7 secara nasional, sementara IKLH pada kurun waktu yang sama ada pada peringkat 26 dan 19 (Bappenas, 2013). Bila dibandingkan dengan provinsi tetangga (Kalimantan Barat), IPM menunjukkan peringkat 28, sementara IKLH pada peringkat 12 dan 10. Perbandingan angka IPM dan IKLH tersebut menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kinerja pembangunan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, tapi dari ukuran kinerja/kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat lebih baik. Oleh karena itu, untuk memastikan Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya mampu mencapai peringkat pembangunan ekonomi tinggi, tapi juga peringkat kinerja kualitas lingkungan hidup yang juga tinggi, maka implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada perencanaan pembangunan ekonomi (RPJMD) di Kalimantan Tengah merupakan hal penting untuk dilaksanakan. Selain itu, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi KLHS dikuatkan dengan disertakannya muatan-muatan tata kelola lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*), strategi pembangunan rendah karbon (*low emission development strategy*), dan pembangunan ekonomi hijau (*green economic*). Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dimaknai sebagai pembangunan dengan tekanan pada tata kelola lanskap berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, dan berorientasi pada ekonomi hijau.

Tujuan utama penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan mempertimbangkan isu-isu emisi karbon, keberlanjutan tata kelola lahan, ekonomi hijau, dan telah berbasis keruangan (*spatial-based provincial development plan*).

## 2. Prioritas Pembangunan

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU No. 5 tahun 2002 memiliki luas  $\pm 153.564$  km<sup>2</sup>, dan terdiri atas 13 Kabupaten dan 1 kota, yaitu ibu kota provinsi di Kota Palangka Raya. Jumlah penduduk di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 adalah 2.384.700 jiwa yang terdiri atas 1.243.800 laki-laki dan 1.140.900 perempuan.

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi, salah satunya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (22,84 %). Di sektor

pertanian, sub-sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub-sektor perkebunan yang terlihat dari kontribusi sub-sektor perkebunan tahunan dalam pembentukan PDRB (mencapai 13,71% pada tahun 2014). Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub-sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Pada tahun 2014, luas lahan yang berproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non-rakyat. Sedangkan untuk luas perkebunan kelapa sawit, luasnya adalah 1.158.193 ha.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka **visi pembangunan** daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

*“Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”*

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, agenda **pembangunan prioritas** (misi pembangunan) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Misi 1 : pemantapan tata ruang;
- 2) Misi 2 : pengelolaan infrastruktur;
- 3) Misi 3 : pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai;
- 4) Misi 4 : pengendalian Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan;
- 5) Misi 5 : tata kelola pemerintahan;
- 6) Misi 6 : pendidikan, kesehatan dan wisata;
- 7) Misi 7 : pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- 8) Misi 8 : pengelolaan pendapatan.

Dari agenda prioritas pembangunan tersebut di atas, rencana/program pembangunan yang menjadi fokus analisis KLHS adalah terkait dengan tata ruang, dan program pembangunan yang bersifat fisik, utamanya program pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan serta pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kegiatan ekonomi berbasis lahan, misalnya pembangunan pertanian, perkebunan dan pertambangan.

### 3. Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, yaitu melalui tiga langkah utama: persiapan, pengkajian, dan rekomendasi hasil KLHS.

Pelaksanaan KLHS fokus pada objek kajian, dalam hal ini, adalah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Penyusunan KLHS tersebut melalui rangkaian pertemuan yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, yaitu Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kehutanan. Sedangkan unsur non-pemerintah terdiri atas perwakilan masyarakat adat (Lembaga Dayak Panarung), Walhi,

Lembaga Swadaya Masyarakat (AMAN), akademisi (Universitas Palangka Raya, Universitas Muhamadiyah), Asosiasi Perkebunan, dan lembaga internasional (GGGI) dengan pendampingan tenaga ahli dari Lestari-USAID sebagai fasilitator.

Pada tanggal 28-29 Maret 2016, dilaksanakan lokakarya untuk menentukan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) dan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai materi kajian. Identifikasi dan pemantauan isu-isu strategis dan KRP prioritas serta kajian implikasi KRP prioritas terhadap isu-isu strategis dilanjutkan di Palangka Raya pada tanggal 13 April 2016 dan 18 Mei 2016. Mempertimbangkan banyaknya KRP yang menjadi muatan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, maka diskusi diarahkan untuk melakukan identifikasi terhadap KRP yang relevan terhadap isu-isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diskusi kelompok yang dilaksanakan dalam lokakarya menetapkan 10 KRP sebagai KRP prioritas dan 7 isu-isu strategis (Tabel 1).

**Tabel 1. KRP RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kajian (KRP Prioritas) dan Isu-Isu Strategis hasil FGD Penyusunan KLHS**

KRP Prioritas (substansi RPJMD)*	Isu-Isu Strategis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan (Tabel 7.2)</li> <li>2. Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Laut (Tabel 7.2)</li> <li>3. Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet (Tabel 7.2)</li> <li>4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (sumber pendapatan tersebut berasal dari sektor SDA) (Tabel 7.12)</li> <li>5. Pembangunan rel kereta api (RPJMN)</li> <li>6. Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan (Tabel 7.5)</li> <li>7. Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 ( Rasio kawasan hutan dan non hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015) (Tabel 7.1)</li> <li>8. Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, korporasi dan masyarakat) (Tabel 7.11)</li> <li>9. Pelaksanaan Legalisasi Kepemilikan Lahan (Tabel 6.1)</li> <li>10. Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi (Tabel 7.11)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran hutan dan lahan</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Tata kelola pemerintahan</li> <li>4. Pencemaran/Kualitas lingkungan hidup</li> <li>5. Kemiskinan</li> <li>6. Infrastruktur/Akses atas SDA</li> <li>7. Konflik sosial</li> </ol> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KRP 5 usulan FGD Pokja PL berdasarkan RPJMN</li> <li>2. KRP 9-11 adalah KRP yang mendukung program SPRE</li> <li>3. Isu strategis No. 3 tidak dikaji secara khusus, tapi merupakan pra-syarat (<i>enabler condition</i>)</li> </ol>

Sumber: Hasil FGD Pokja KLHS pada 28-29 Maret, 13 April dan 18 Mei 2016

\*)Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

## 4. Hasil KLHS

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa makna pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, didasarkan pada tiga muatan strategis, yaitu lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau, dan strategi pembangunan rendah emisi (SPRE). Oleh karena itu, pelaksanaan KLHS juga ditekankan pada tiga muatan strategis pembangunan sebagai berikut.

### a. Lanskap Berkelanjutan

Berdasarkan prakiraan dampak 10 KRP Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terhadap 6 isu strategis tersebut di atas (Tabel 1), aspek lanskap berkelanjutan fokus terhadap dampak KRP 1, 6 dan 7 terhadap keseluruhan isu strategis, utamanya isu alih fungsi lahan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi KLHS untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial (Tabel 2a, 2b, 2c, dan 2d).

**Tabel 2a. Rekomendasi untuk KRP 1: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan”**

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Bagian Utara (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya dan Barito Utara).</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan Wilayah Kelola Masyarakat yang diberikan berdasarkan Perda 5/2015 sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten (Lihat Lampiran IV: Perda 5/2015).</li> <li>3. Pembebasan lahan masyarakat lokal dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan meniadakan percaloan/spekulasi tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dikaji kemungkinan penyatuan KPH-KHP ke dalam KPH lintas kabupaten sehingga pengelolaan KPH bisa dilakukan dalam lanskap yang sama.</li> <li>2. Perlu ditetapkan prosedur pengendalian pemanfaatan wilayah kelola masyarakat di sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten.</li> <li>3. Perlu disusun pedoman pembebasan tanah yang transparan dan berkeadilan termasuk menyiapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian tanpa bakar.</li> <li>2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan kapasitas petani dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) termasuk insentif pendorongnya.</li> <li>2. Perlu panduan teknik konservasi tanah dan air menggunakan sistem kontur dan terasering).</li> <li>3. Perlu penyusunan panduan praktis untuk penyiapan lahan tanpa bakar dan mekanisme dini pencegahan kebakaran lahan dan hutan.</li> </ol>

**Tabel 2b. Rekomendasi untuk KRP 5: “Pembangunan rel kereta api”**

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b> Pemetaan rencana jalur kereta api dengan mengurangi fragmentasi kawasan NKT dan kawasan kelola masyarakat</p>	Perlu kajian detail untuk meminimalkan hilangnya kawasan NKT yang terkena jalur rel kereta api
<p><b>Adaptasi:</b> Perancangan jalur kereta api dengan mempertimbangkan pembuatan koridor hijau (wildlife/green corridor) untuk memastikan keberlangsungan proses ekologi di kawasan.</p>	Perlu menetapkan kegiatan yang memastikan terbangunnya koridor hijau di kawasan yang terfragmentasi oleh jalur kereta api.
<b>Rekomendasi perbaikan KRP-5</b>	
Usulan penambahan narasi pada KRP menjadi “Pembangunan rel kereta api dengan mengurangi fragmentasi kawasan NKT”	

**Tabel 2c. Rekomendasi untuk KRP 6: “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan”**

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan ulang pemberian arahan lokasi perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut dan kawasan bernilai konservasi tinggi.</li> <li>2. Pengembangan kebijakan untuk melindungi kawasan NKT pada tingkat unit manajemen bagi pemilik izin usaha perkebunan yang sudah operasional dan belum operasional.</li> <li>3. Penetapan konversi kawasan hutan menjadi kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi (kawasan NKT) dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan pemberian izin perkebunan yang masih berstatus arahan lokasi di kawasan gambut dan NKT.</li> <li>2. Penerapan Perda 5/2011 tentang Perkebunan Berkelanjutan yang mengatur perlindungan kawasan NKT di wilayah izin usaha yang sudah operasional maupun yang belum operasional.</li> <li>3. Tidak melakukan konversi kawasan hutan menjadi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan subsidi untuk pengadaan sarana produksi padi dan fasilitas pemasaran hasil panen kepada petani.</li> <li>2. Peningkatan produktivitas padi khususnya padi gogo (padi lahan kering) dengan penerapan teknik budidaya yang baik (good agricultural practices).</li> </ol>
<b>Rekomendasi perbaikan KRP-6</b>	
Usulan penambahan narasi pada KRP menjadi “Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada kawasan NKT rendah”	

**Tabel 2d. Rekomendasi untuk KRP 7: “Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 ( Rasio kawasan hutan dan non hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015)”**

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan ulang Perda 5/2015 khususnya di holding zone/outline dengan memperhatikan potensi ancaman terhadap kawasan NKT prioritas dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu menentukan secara spesifik usulan kawasan yang akan ditinjau ulang dari Perda 5/2015 sehingga dapat dikaji perkiraan dampaknya terhadap keseluruhan lanskap, utamanya kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ruang kelola masyarakat khususnya untuk program Dayak Misik dan Kalteng Besuh dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan pendataan wilayah kelola adat yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat.</li> </ol>

## b. Ekonomi Hijau

Untuk perspektif Ekonomi Hijau, KRP berbasis lahan berikut ini menjadi fokus kajian: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan” (KRP 1), “Pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut” (KRP 2), “Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/*outlet-inlet*” (KRP 3), dan “Pembangunan rel kereta api” (KRP 5). Hasil kajian menghasilkan rekomendasi, baik berupa mitigasi maupun adaptasi secara generik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3a. Bila ternyata dokumen RPJMD yang ada belum mengakomodir langkah-langkah antisipatif yang diperlukan, atau sudah tersedia, tapi belum cukup memadai, berikut adalah tawaran rekomendasi berkaitan dengan pilihan bagi langkah-langkah antisipatif sebagai pilihan solusi atas KRP Prioritas dengan basis lahan, terutama KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 1) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3b dan 3c berikut ini.

**Tabel 3a. Pilihan solusi untuk mitigasi dan adaptasi**

KRP Prioritas RPJMD	Upaya-Upaya Mitigasi			Upaya-Upaya Adaptasi		
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
<p>KRP berbasis lahan:</p> <p>KRP 1 – Jalan Lintas</p> <p>KRP 2 – Jalan Akses ke Pelabuhan Laut</p> <p>KRP 3 – Jalan Inlet-Outlet</p> <p>KRP 5 – Jalan Kereta Api (usulan KRP baru)</p>	<p>Memastikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal;</p> <p>Mengembangkan unit-unit usaha skala mikro dan kecil yang bersinergi dengan usaha menengah dan besar</p>	<p>Mengidentifikasi jumlah, macam dan tipologi konflik;</p> <p>Meredam konflik sosial yang ada; Memastikan bebas dari konflik</p>	<p>Meminimalisir kerusakan lingkungan;</p> <p>Memastikan alih fungsi kawasan yang sepadan baik dari luas, maupun fungsi;</p> <p>Investasi utk menggalakkan penggunaan energi terbarukan</p>	<p>Menyiapkan para pihak, terutama pelaku ekonomi setempat untuk siap mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalan lintas: ekonomi produksi dan pemasaran</p>	<p>Advokasi kebersamaan para pihak;</p> <p>Membangun dinamika kerja bersama;</p> <p>Membangun mekanisme untuk pelibatan para pihak secara inklusif</p>	<p>Advokasi berbagai upaya penghematan pada banyak sektor: energy, makanan, dan pemanfaatan air;</p> <p>Advokasi menghindari resiko kerusakan lingkungan dan bahaya pencemaran dan bencana alam dan buatan manusia</p>

Langkah antisipasi yang ditawarkan ini dapat berupa KRP lain (*stand-alone* KRP, yang menjadi tambahan bagi KRP Prioritas yang sudah ada) yang diprioritaskan untuk menangani kemungkinan risiko atas ketiga matra pembangunan berkelanjutan akibat pelaksanaan KRP Prioritas. Pilihan mitigasi lainnya adalah langkah antisipatif lain yang dapat berupa aksi-aksi tambahan yang ditambah-sertakan kedalam KRP Prioritas yang telah ada. Apapun pilihan yang akan diambil, apakah mengkerangkakan KRP baru maupun hanya aksi tambahan dalam KRP prioritas tertentu, maka pada Tabel 3b ditawarkan sejumlah rekomendasi berupa langkah-langkah antisipatif yang pada dasarnya memastikan ketiga matra di atas dirujuk secara ketat sehingga berbagai pendekatan: Lanskap Berkelanjutan, SPRE, dan Pembangunan Ekonomi Hijau, dapat sepenuhnya direalisasikan.

**Tabel 3b. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi mitigasi**

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
<p>Memastikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal;</p> <p>Mengembangkan unit-unit usaha skala mikro dan kecil yang bersinergi dengan usaha menengah dan besar</p>	<p>Mengidentifikasi jumlah, macam dan tipologi konflik;</p> <p>Meredam konflik sosial yang ada; Memastikan bebas dari konflik</p>	<p>Meminimalisir kerusakan lingkungan;</p> <p>Memastikan alih fungsi kawasan yang sepadan baik dari luas, maupun fungsi</p> <p>Investasi utk menggalakkan penggunaan energi terbarukan</p>

Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
1. Kebijakan dan program memastikan akses dan pelibatan usaha kecil-menengah berbasis masyarakat dalam pelaksanaan KRP prioritas	1. Kebijakan dan program mekanisme pengamanan sosial (sosial safeguard) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan	1. Kebijakan dan program mekanisme dan kerangka pengamanan dampak lingkungan (environmental framework and safeguard) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan
2. Kebijakan dan program perluasan akses masyarakat atas modal, pasar dan peningkatan kapasitas	2. Kebijakan dan program mekanisme pengaduan masyarakat dan penyelesaian konflik	2. Kebijakan dan program untuk memastikan alih fungsi kawasan yang objektif dan berkualitas
3. Kebijakan dan Program peningkatan kapasitas dan jiwa kewirausahaan untuk usaha-kecil menengah berbasis masyarakat	3. Kebijakan dan program penerapan dan pelembagaan prinsip-prinsip FPIC	3. Kebijakan dan program untuk pengembangan dan perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan

Sebagaimana langkah mitigasi di atas, dari sisi adaptasi pun dikerangka pendekatan serupa dan berangkat dari substansi yang juga telah dimuat dalam Tabel 3a. Dengan begitu langkah-langkah rekomendasi terkait adaptasi yang ditawarkan adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3c yang pada hakekatnya sama dengan upaya mitigasi, yaitu untuk memastikan ketiga matra pembangunan berkelanjutan diacu secara penuh, sehingga berbagai pendekatan pembangunan di atas dapat dieksekusi secara optimal.

**Tabel 3c. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi adaptasi**

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Menyiapkan para pihak, terutama pelaku ekonomi setempat untuk siap mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalan lintas: ekonomi produksi dan pemasaran	Advokasi kebersamaan para pihak Membangun dinamika kerja bersama Membangun mekanisme untuk pelibatan para pihak secara inklusif	Advokasi berbagai upaya penghematan pada banyak sektor: energy, makanan, dan pemanfaatan air Advokasi menghindari risiko kerusakan lingkungan dan bahaya pencemaran dan bencana alam dan buatan manusia
Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
1. Kebijakan dan program penyiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat di sepanjang bentang alam yang terbuka terkait kegiatan ekonomi produksi yang ada, termasuk pemasaran	1. Kebijakan dan program mekanisme pelibatan masyarakat/publik dalam pelaksanaan KRP prioritas, khususnya yang berpotensi memiliki dampak nyata atas kondisi sosekbud masyarakat	1. Kebijakan dan program peningkatan kegiatan ramah lingkungan dalam kehidupan keseharian, terutama dalam pemanfaatan energi dan sumberdaya air
2. Kebijakan dan program meningkatkan kesiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam kegiatan realisasi KRP Prioritas	2. Kebijakan dan program mendorong kerjasama kemitraan masyarakat dan dunia usaha (PPP).	2. Kebijakan dan program peningkatan penanganan kerusakan lingkungan dan pencegahan bahaya pencemaran, kebakaran hutan dan lahan serta segala bencana alam dan manusia

Atas berbagai rekomendasi yang ditawarkan sebagaimana telah dituangkan dalam Tabel 3b dan 3c di atas, sebagai rekomendasi kunci ditawarkan pula tiga langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah Kalimantan Tengah. Ketiga langkah itu adalah: (1) penyempurnaan terus menerus tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), (2) perbaikan terus menerus kualitas kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik dari sisi proses maupun substansi dan (3) terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintah dan para pihak untuk mengeksekusi dan menjalankan serta menegakan berbagai kebijakan yang telah digariskan.

### **c. Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)**

Dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian dari salah satu aspek dalam studi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dikembangkan kriteria khusus untuk mewujudkan SPRE yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan penyeparan emisi karbon (peningkatan stok karbon) dengan cara meningkatkan tutupan lahan yang akan terjadi 20 tahun dengan mempertimbangkan 4 kriteria khusus sebagai berikut:

1. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2. Wilayah Gambut dengan kedalaman di atas 3 m.
3. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
4. Wilayah Adat.

#### ***Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB)***

Luas kawasan Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi 10 terdiri dari moratorium gambut, moratorium kawasan (konservasi dan lindung), moratorium hutan primer. Luas areal moratorium gambut adalah 739.120 ha, moratorium kawasan (konservasi dan lindung seluas 3.004.060 ha dan moratorium kawasan hutan primer seluas 126.682 ha Potensi penyerapan karbon untuk penyimpanan dari moratorium gambut tersebut adalah 83.799.814 ton karbon, sementara itu penerapan moratorium kawasan konservasi dan lindung akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 484.506.519 ton karbon. Sedangkan penerapan moratorium kawasan hutan primer berpotensi menyimpan karbon sebesar 27.976.851 ton karbon. Total luas lahan dari Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) tersebut adalah 3.869.862 ha dan berpotensi menyimpan karbon sebesar 596.283.184 ton karbon.

#### ***Wilayah Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter***

Di Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan gambut dalam (lebih dari 3 meter) tersebut adalah seluas 1.675.402 ha. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas gambut dalam yang terbesar, yaitu 407.834 ha. Selanjutnya Kabupaten Katingan mempunyai luas gambut dalam seluas 287.168 ha. Kebijakan menjadikan gambut dalam menjadi kawasan lindungan setempat seluas 1.675.402 ha akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 235.199.733 ton karbon.

#### ***Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).***

Selanjutnya kriteria khusus SPRE yang ketiga yang akan diterapkan dalam studi KLHS di Provinsi Kalimantan Tengah adalah mempertimbangkan Peta Indikatif Areal Perhutanan


Sosial (PIAPS). Lokasi PIAPS hampir merata di semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat bahwa Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang memiliki areal perhutanan sosial yang terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu seluas 260.019 ha. Diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 200.773 ha. Sementara itu Kabupaten Barito Timur memiliki luas lahan perhutanan sosial yang paling kecil, yaitu seluas 10.937 ha. Total luas kawasan PIAPS adalah 1.440.708 ha. Kebijakan menjadikan areal perhutanan sosial tersebut akan berpotensi menyerap karbon sebesar 167.718.120 ton karbon.

### Wilayah Adat

Kriteria khusus ke empat dalam penerapan SPRE dalam KLHS di Provinsi Kalimantan Tengah adalah menggunakan peta wilayah adat. Wilayah-wilayah Adat terutama terletak di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dengan luas total adalah 70.825 ha. Luas kawasan Wilayah Adat tersebut berpotensi menyimpan karbon sebesar 6.993.418 ton karbon.

Luasan hasil ke empat kriteria khusus tersebut, yaitu 5.075.647 ha berpotensi menyimpan karbon sebesar 715.833.127 ton karbon, yang diusulkan menjadi Kawasan Lindung Setempat sebagai penerapan skenario PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Gambar 1). Kawasan lindung setempat terluas berada di Kabupaten Murung Raya, yaitu 826.167 ha, selanjutnya kawasan lindung setempat juga cukup luas yang berada di Kabupaten Katingan 783.110 ha.

**Gambar 1. Peta Arahan Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)


USAID LESTARI Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021

## **Usulan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (tahun 2015 – 2035) dengan SPRE**

Berdasarkan ke empat pertimbangan (kriteria khusus SPRE Provinsi Kalimantan Tengah), yaitu Moratorium Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), Wilayah Gambut dengan Kedalaman di atas 3 m, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Wilayah Adat di atas, maka diperoleh Usulan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035 untuk skenario optimal (dengan pendekatan SPRE). Penerapan pertimbangan SPRE tersebut setidaknya akan mengurangi rencana peruntukan lahan seluas 2.487.038 ha (turun 13,9%) dari total luas skenario dasar dan akan diusulkan menjadi Kawasan Lindung Setempat

Akumulasi dari penerapan skenario optimal untuk Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2035 dengan kriteria khusus SPRE tersebut di atas akan terjadi potensi penyerapan karbon, yaitu sebesar 60.995.565,70 ton karbon jika dibandingkan dengan skenario dasar. Terlihat bahwa usulan kebijakan SPRE dengan skenario optimal tersebut akan berdampak pada potensi penyimpanan karbon (*carbon stock*) pada kawasan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2035, ditandai warna-warna pada peta di bawah ini. Secara spasial, perubahan tutupan lahan dengan studi KLHS tersebut adalah seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.

**Gambar 2. Usulan peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 dengan studi KLHS (Skenario Optimal)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

## **Pengintegrasian Rekomendasi KLHS Ke Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan aspek SPRE**

Berdasarkan bahasan di atas, maka diusulkan rekomendasi berupa pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam rancangan awal RPJMD melalui penyempurnaan kalimat/teks

Program Prioritas dalam program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 yang tertera dalam Rancangan Awal RPJMD. Adapun rekomendasi penyempurnaan kalimat dalam program prioritas tersebut terlihat pada kalimat KRP yang diberi tanda tebal, sebagai tertulis pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Rekomendasi aspek SPRE**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Dampak</b>	<b>Adaptasi/Mitigasi</b>	<b>Rekomendasi (penyempurnaan teks KRP)</b>
KRP 6: Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi</li> <li>• Pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan.</li> <li>• Optimalisasi kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi peringatan dini kebakaran lahan dan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP 6: Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan pada lahan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat ditentukan melalui peta usulan Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>
KRP 9: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sector (pemerintah, korporasi dan masyarakat)	Tidak ada dampak signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi</li> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP 9: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan</li> </ul>
KRP 11: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi.	Tidak ada dampak signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP 11: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis.</li> </ul>

## 5. Kemungkinan Implikasi

Garis besar hasil KLHS di atas menggambarkan bahwa berbagai KRP Prioritas yang dikaji akan berdampak pada aspek lingkungan dan sosial yang pada akhirnya akan mengurangi

makna pencapaian pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Ketiga pendekatan (Lanskap Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan SPRE) yang menjadi kekhasan pembangunan Kalimantan Tengah, bila dilaksanakan secara konsisten akan mengatasi kemungkinan dampak tersebut dan dapat memastikan pembangunan Kalimantan Tengah berada pada jalur pembangunan berkelanjutan.

Hasil KLHS juga menunjukkan, bahwa bila ketiga pendekatan itu tidak terlaksana secara konsisten, maka ada gambaran potensi kerugian akibat dampak yang tidak teratasi secara memadai. Bila pendekatan ekonomi hijau tidak terealisasi, maka potensi kerugian yang akan dialami Kalimantan Tengah mencapai IDR 12,15 T/tahun. Bila pendekatan ini mampu direalisasikan, dan potensi dampak dapat ditekan sampai 75%, maka kerugian ini akan berkurang nyata menjadi IDR 0,34 T/tahun<sup>1</sup>. *Proxy* ini tentu saja bersifat konservatif, karena belum semua aspek manfaat SDA masuk dalam valuasi ekonomi. Namun begitu, sebagai gambaran awal, kemungkinan potensi manfaat/kerugian yang akan terjadi dipandang cukup memadai.

Dalam pendekatan SPRE Kalimantan Tengah akan mengalami potensi kerugian dari emisi karbon yang bila dikapitalisasi dalam moneter *proxynya* mencapai sebesar IDR 0,71 T/tahun. Bila emisi ini dapat ditekan, maka kerugian ini akan berkurang nyata menjadi IDR 0,26 T/tahun. Bahkan bila Kalimantan Tengah mampu menekan emisi dan saat bersamaan mampu mendongkrak kemampuan menyerap karbon, maka ada potensi perolehan dari karbon sebesar IDR 0,97 T/tahun<sup>2</sup>. Berbagai angka rupiah ini tentu tidak selalu dalam bentuk uang segar, tapi bisa dalam bentuk dukungan pembiayaan atas kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan konservasi lingkungan.

## 6. Kesimpulan dan Tindaklanjut

Berdasarkan pelaksanaan seluruh tahapan KLHS termasuk proses pengintegrasian ke dalam RPJMD, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KLHS telah menjadi instrumen dalam penyusunan RPJMD yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam perbaikan rumusan visi misi dan rekomendasi penyempurnaan KRP pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perencana untuk menggunakan prinsip-prinsip dan cara berpikir pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan rencana dan program pembangunannya.
3. Keterlibatan dan peran unsur-unsur non-pemerintah (LSM, pengusaha, akademisi, dan tokoh masyarakat/adat) dalam memberikan masukan terhadap rencana pembangunan dapat dilakukan sehingga memperkuat peran non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan.
4. Adanya pemahaman yang lebih baik terkait posisi strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks hubungan pembangunan dengan wilayah tetangga dan keterkaitannya dengan tata ruang wilayah.

---

<sup>1</sup> Angka-angka ini sudah didiskonto dengan DF 12%, dan 1 USD = IDR 13.500

<sup>2</sup> Angka-angka ini sudah didiskonto dengan DF 12%, harga karbon USD 15/ton dan 1 USD = IDR 13.500

Selain pengalaman positif dalam perencanaan pembangunan yang bersifat inklusif tersebut di atas, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Kearifan lokal masyarakat Dayak mengutamakan prinsip keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau dikenal dengan istilah “*Belum Bahadat*”, hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah secara tersirat sudah sesuai dengan isu-isu strategis yang menjadi pokok kajian KLHS. Sedangkan hubungan antara manusia secara selaras dalam satu lingkungan sosial masyarakat semangat “*Belum Bahadat*” mengakomodir hubungan antara sesama manusia diimplementasikan dalam bentuk upaya menghindari terjadinya konflik sosial.

Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius terhadap konsistensi antara Rancangan RPJMD dan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 adalah adanya rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana disebutkan Perda No. 5 Tahun 2015 seluas 4.591.727 ha atau sekitar 30% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, sesuai dengan Misi No. 1 RPJMD, Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi, disarankan terhadap kegiatan-kegiatan SKPD teknis yang bersinggungan dengan pemanfaatan kawasan hutan agar memperhatikan regulasi yang ada sebagaimana tujuan dari Misi No. 1 RPJMD tahun 2016-2021, yaitu pemantapan tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan utama meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.

### **Saran Tindak Lanjut**

Berdasarkan kesepakatan antara Pokja KLHS/Pokja Perlindungan Lingkungan (PL) dan Tim Penyusun Rancangan Awal Naskah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang dilakukan pada saat lokakarya konsultasi publik hasil KLHS tanggal 15-16 Agustus 2016 di kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, berikut ini adalah butir-butir kesepakatan yang diperoleh dalam upaya memastikan bahwa substansi KLHS telah terintegrasikan kedalam Rancangan Awal RPJMD:

1. Hasil studi KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada Bab III, akan menjadi masukan substansi Renstra SKPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab V, VI dan VII yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.
2. Hasil studi KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Pokja KLHS/Pokja PL, akan dipresentasikan pada saat dilaksanakan Musrembang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Permasalahan pembangunan, khususnya degradasi lingkungan hidup dan konflik sosial yang terjadi semakin kompleks, sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Permasalahan ini diperberat dengan mengemukanya fenomena perubahan iklim (*climate change*) yang ditandai kejadian banjir, kekeringan, pencemaran udara (kebakaran hutan dan lahan) dan air serta bencana lainnya. Untuk konteks pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, persoalan-persoalan ekonomi, lingkungan hidup (LH), dan sosial yang dihadapi cukup kompleks. Dari perspektif pembangunan ekonomi, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling kecil bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Oleh karena itu, rencana pembangunan perkebunan dan pertambangan menempati prioritas tinggi, selain pembangunan sektor jasa. Hal ini nampak dari tingginya permintaan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL). Dari usulan luas APL sebesar 44% pada tahun 2007, yang disetujui Kementerian Kehutanan hanya 18%. Maksudnya, sebagian dari wilayah perkebunan, pertambangan, dan alokasi lahan non-hutan lainnya menggunakan lahan dengan status hukum kawasan hutan. Persoalan LH lain adalah tingginya potensi kebakaran lahan dan hutan, sebagian besar di areal bekas lahan sawah sejuta hektar, yang hingga saat ini masih menyisakan persoalan. Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi persoalan sosial, antara lain, keberadaan sekitar 377 desa di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian kepastian hukum.

Persoalan-persoalan tersebut di atas mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya konflik sosial. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 2 disebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaksanakan KLHS RPJMD yang sedang disusun tersebut. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Menurut Asdak (2014), KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah KRP. Karena kajian tentang lingkungan (dan sosial) dilakukan pada tingkat KRP (tingkat hulu dari suatu proses pengambilan keputusan), maka kajian ini dapat dikatakan bersifat strategik. Kajian strategik ini dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang sebagian telah tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2021, dan sebagian lagi merupakan rencana pembangunan sebagai realisasi janji Gubernur pada saat kampanye. Dengan kata lain, dengan adanya implementasi KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan (dan sosial) yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi KLHS dikuatkan dengan disertakannya muatan-muatan tata kelola lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*), strategi pembangunan rendah karbon (*low emission development strategy*), dan pembangunan ekonomi hijau (*green economic*). Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dimaknai sebagai pembangunan dengan tekanan pada tata kelola lanskap berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, dan berorientasi pada ekonomi hijau.

Selama ini, untuk mengukur kinerja pembangunan digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari sejumlah indikator untuk mengukur dimensi-dimensi pokok pencapaian status kemampuan dasar penduduk: umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan, serta aksesibilitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Sehingga IPM merupakan ukuran yang umum dipergunakan untuk menentukan tingkat capaian pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, IPM perlu dilengkapi dengan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di bidang lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Apabila diukur dari dua indeks pembangunan ini, Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2009 - 2011 menunjukkan angka IPM pada peringkat ke 7 secara nasional, sementara IKLH pada kurun waktu yang sama ada pada peringkat 26 dan 19 (Bappenas, 2013). Bila dibandingkan dengan provinsi tetangga (Kalimantan Barat), IPM menunjukkan peringkat 28, sementara IKLH pada peringkat 12 dan 10. Perbandingan angka IPM dan IKLH tersebut menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kinerja pembangunan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, tapi dari ukuran kinerja/kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat lebih baik. Oleh karena itu, untuk memastikan Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya mampu mencapai peringkat pembangunan ekonomi tinggi, tapi juga peringkat kinerja kualitas lingkungan hidup yang juga tinggi, maka implementasi KLHS pada perencanaan pembangunan ekonomi (RPJMD) di Kalimantan Tengah merupakan hal penting untuk dilaksanakan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan KLHS

Maksud dokumen KLHS ini disusun selain memenuhi amanat Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah juga untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dan sosial kedalam rumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Sedangkan tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk:

1. Memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), antar wilayah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*), yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.
2. Memastikan bahwa substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah mempertimbangkan isu-isu emisi karbon, keberlanjutan tata kelola lahan, ekonomi hijau, dan telah berbasis keruangan (*spatial-based provincial development plan*).
3. Merumuskan pilihan alternatif KRP dan/atau mitigasi/adaptasi terkait dengan dampak/implikasi KRP (RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021) yang menjadi kajian.
4. Memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

## 1.3. Lingkup Kegiatan Pelaksanaan KLHS

Proses tahapan KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan:

Meningkatkan kualitas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui:

- a. Penentuan konteks dan data dasar penyelenggaraan KLHS termasuk persiapan pemangku kepentingan Pokja PL (kelompok kerja perlindungan lingkungan) yang akan terlibat dalam pelaksanaan KLHS.
- b. Pengkajian implikasi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2016-2021 terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021.

- d. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

## 2. Tahap Pelingkupan:

Pada tahapan ini, Pokja PL melakukan identifikasi terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi) untuk mendapatkan daftar panjang isu-isu strategis (Tahap Pra-pelingkupan). Pelaksanaan pra-pelingkupan dilakukan dengan cara bertahap, pertama penentuan isu-isu strategis secara individual, kemudian dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk menetapkan daftar panjang isu-isu strategis. Daftar panjang isu-isu strategis tersebut kemudian didiskusikan dalam pertemuan pleno dengan menggunakan kriteria yang ditentukan untuk menghasilkan daftar pendek isu-isu strategis (Tahap Pelingkupan). Kriteria untuk menentukan isu-isu strategis, antara lain, menggunakan materi dalam Penjelasan Pasal 15 butir 2 UU No. 32/2009.

## 3. Tahap Identifikasi dan Analisis Data:

Identifikasi dan analisis data dasar (*baseline analysis*) dilakukan ketika isu-isu strategis telah dirumuskan/ditetapkan termasuk lingkup wilayah dan kebutuhan data/informasi pendukung dalam proses KLHS. Selain itu, dengan telah ditetapkannya isu-isu strategis, dapat pula ditentukan para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS termasuk data/informasi yang dibutuhkan.

## 4. Tahap Pengkajian:

Dengan mengacu pada Permendagri No. 67/2012, Pokja Pengendalian Lingkungan bersama dengan para pemangku kepentingan melakukan kajian implikasi/dampak dan perumusan alternatif dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap muatan rancangan awal RPJMD (visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah). Pengkajian dilakukan dengan fokus pada implikasi/dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses pengkajian memanfaatkan data/informasi yang relevan dan melibatkan para pakar untuk memberikan klarifikasi dan asistensi terhadap substansi kajian. Dalam hal ini, para pakar membantu mengartikulasikan pentingnya kajian/muatan tentang pembangunan rendah karbon, tata kelola lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*), dan isu-isu ekonomi hijau (*green economic*) dalam pembangunan daerah.

## 5. Tahapan Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif:

Beberapa alternatif dan/atau mitigasi/adaptasi untuk menyempurnakan dan/atau merevisi KRP dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi terkait dengan KRP yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
- b. Menyesuaikan ukuran, skala dan lokasi usulan KRP. Misalnya, untuk lokasi, mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman, atau mengusulkan pengurangan luas rencana alokasi ruang untuk pembangunan seperti yang diusulkan dalam KRP yang sedang menjadi kajian.
- c. Menunda, memperbaiki urutan atau waktu, atau mengubah prioritas pelaksanaan KRP. Misalnya, dalam hal jangka waktu dan tahapan pembangunan: mengusulkan

- perubahan jangka waktu pembangunan, baik awal kegiatan pembangunan, urutan, maupun kemungkinan penundaan suatu rencana/program pembangunan.
- d. Mengganti kebijakan, rencana, dan/atau program apabila KRP tersebut tidak dapat disetujui karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

## 6. Tahap Rekomendasi:

Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan perumusan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian pengaruh dan perumusan mitigasi/alternatif. Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan pertemuan dengan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 untuk menyampaikan rekomendasi KLHS agar dapat diintegrasikan rekomendasi pada proses pematapan rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.


Secara sekuensial, tahapan pelaksanaan KLHS terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan perspektif SPRE, tata kelola lanskap berkelanjutan, dan perspektif ekonomi hijau adalah seperti tersebut dalam Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KLHS diakhiri dengan rekomendasi dan *endorsement* hasil KLHS. Rekomendasi hasil KLHS merupakan alternatif penyempurnaan KRP. Alternatif perbaikan muatan KRP tersebut diperoleh dengan melakukan kajian implikasi/dampak KRP terhadap isu-isu LH dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah, dan disepakati bahwa KRP yang dikaji potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tata cara penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah seperti tersebut pada Gambar 1.1.

**Tabel 1.1. Tiga tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD menurut Permendagri No. 67 tahun 2012.**

Tahap	Proses	Tujuan
1	Pengkajian pengaruh RPJMD	
a	Perancangan proses penyelenggaraan KLHS	Merancang agar melalui KLHS prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD. Memahami konteks KLHS dalam penyusunan RPJMD dan peluang integrasinya
b	Identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan masukan tentang isu strategis LH, sehingga akuntabilitas RPJMD dapat dipertanggungjawabkan
c	Identifikasi isu-isu strategis LH dan sosial	Menetapkan isu-isu LH dan sosial yang bersifat strategis yang perlu menjadi dasar dan dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD
d	Identifikasi muatan RPJMD yang relevan	Menetapkan muatan RPJMD yang relevan dengan isu-isu strategis LH dan sosial
e	Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan	Memprakirakan dampak dan risiko lingkungan hidup oleh rancangan RPJMD
2	Perumusan alternatif penyempurnaan RPJMD	Merumuskan alternatif penyempurnaan RPJMD dan mitigasi/adaptasinya
3	Rekomendasi perbaikan RPJMD dan pengintegrasian hasil KLHS	Merumuskan perbaikan rancangan RPJMD sesuai dengan alternatif terpilih dan mencatat mitigasi/adaptasi yang diperlukan

*Catatan: Mempertimbangkan pentingnya isu-isu strategis dalam studi KLHS, maka pelaksanaan KLHS diupayakan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan dan representatif, sehingga mampu merumuskan isu-isu strategis yang juga relevan.*

**Gambar 1.1. Tata cara penyelenggaraan KLHS berdasarkan Permendagri No. 67/2012**



## 1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS

Selama proses pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 ditemui berbagai kendala sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan KLHS agak tersendat karena harus menunggu proses penyusunan RPJMD yang agak terlambat terkait dengan jadwal pelantikan Gubernur. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan pendekatan kombinasi *ex-post* dan *ex-ante*. Maksudnya, sebagian substansi RPJMD telah dirumuskan dan sebagian lainnya dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan KLHS, utamanya substansi terkait dengan janji-janji calon Gubernur. Khusus untuk janji kampanye yang akan direalisasikan dalam rencana pembangunan daerah, memerlukan pendalaman untuk memastikan bahwa implikasi negatif yang akan timbul dapat dikendalikan.
2. Tingkat partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan KLHS belum optimal, kemungkinan karena selama ini mereka tidak/jarang diminta pendapat terkait penyusunan rencana pembangunan. Kurangnya partisipasi dunia usaha juga karena mereka tidak dilibatkan sejak awal.
3. Keterbatasan ketersediaan waktu Pokja PL yang oleh Permendagri No.67/2012 tentang Penyusunan dan Evaluasi KLHS RPJMD diharapkan terlibat penuh dalam

proses penyusunan dokumen KLHS. Keterbatasan waktu ini kemungkinan karena tingginya beban rutin para SKPD.

# BAB II. PROFIL WILAYAH KAJIAN

## 2.1 Aspek Biofisik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan dimana dahulu jika merunut wilayah geografisnya maka merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki cukup banyak karakteristik Pulau Kalimantan yakni luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga gambut. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sungai Barito sebagai sungai yang terpanjang (mencapai 900 km).

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut:

- Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas selatan : Laut Jawa;
- Batas barat : Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan luas berdasarkan UU No. 5 tahun 2002 (tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah) wilayah mencapai ±153.564 km<sup>2</sup>. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 Kabupaten dan 1 kota, yaitu ibu kota provinsi di Kota Palangka Raya. Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.700 km<sup>2</sup> atau 15,43% dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kota Palangka Raya yang hanya memiliki luas 1,56% dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut di wilayah bagian selatan dengan luas 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut BBDSL P tahun 2011). Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan area yang rawan terbakar, di karenakan telah mengalami degradasi hutan salah satunya disebabkan pembukaan kanal untuk proyek PLG.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali, yang merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian terbanyak terdapat di Kota Palangkaraya dengan 12 kali dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan 11 kali. Bencana lain yang sering terjadi selain bencana kebakaran hutan dan lahan


selama tahun 2015 adalah bencana banjir dengan jumlah kejadian yang tercatat sebanyak 14 kejadian banjir, yaitu di Kabupaten Murung Raya sebanyak 4 kejadian, Kabupaten Katingan 3 kejadian, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangkaraya masing-masing 2 kejadian, Kabupaten Kuala Kapuas, Barito Utara, dan Gunung Mas 1 kejadian. Bencana lainnya yang cukup rawan terjadi adalah banjir dimana selama tahun 2013 telah terjadi 37 kejadian bencana banjir dengan jumlah kejadian yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.

### Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke 2013 sebesar 2,36 sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 menjadi sebanyak 2.384.700 jiwa yang terdiri atas 1.243.800 laki-laki dan 1.140.900 perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (2014), penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kotawaringin Barat adalah tiga kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing kabupaten dihuni penduduk berjumlah 405.700 orang, 341.600 orang, dan 261.200 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara dan Lamandau dengan penduduk yang berjumlah 51.100 orang dan 69.700 orang.

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kalimantan Tengah cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (17,01%), Kapuas (14,32%), dan Kotawaringin Barat (10,95%). Sedangkan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke empat populasi penduduk dengan persentase penduduk 10,25 %.

**Gambar 2.1. Distribusi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 (%)**




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (2014)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil di antara kisaran 6% hingga 7%. Pada tahun 2015, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh 7,01% dan angka ini merupakan perlambatan perekonomian jika dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,39%.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 16,07%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 12,16% dan informasi komunikasi sebesar 12,08%. Begitu pula pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 25,54%, meningkat dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,34% dan transportasi dan pergudangan sebesar 13,57%.

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,84 %), Industri Pengolahan (16,15%) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,64%). Selain itu, terdapat juga kontribusi yang cukup besar pada sektor-sektor lain seperti pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (Gambar 2.2).

**Gambar 2.2. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 (Tahun dasar 2010)

## Indeks Gini

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika melihat angka indeks gini Provinsi Kalimantan Timur, maka terindikasi bahwa terjadi penambahan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Secara umum peningkatan indeks gini memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada interval indeks gini di kisaran 0,3 (angka nasional indeks gini 0,37), namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri, terutama terkait dengan upaya-upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi (paritas daya beli). Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, IPM Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2008, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk kategori tinggi, yakni mencapai angka 73,88 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 IPM hingga mencapai angka 75,68. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, IPM tertinggi berada di Kota Palangka Raya (79,52) dan terendah di Kabupaten Pulang Pisau (73,18).

## Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 mencapai 1.193.171 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,56%. Angka tersebut hanya meningkat 0,06% dibanding TPAK yang tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja sebanyak 1.154.489 orang. Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja semakin menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuatif pengangguran namun tidak signifikan. Di tahun terakhir, Agustus 2014, pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3,24%.

## Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,71% yang pada tahun berikutnya langsung menurun drastis hingga mencapai angka 7,02%. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun hingga akhirnya pada tahun 2013 mencapai 5,93% dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 6,03%. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Barito Timur (8,83%). Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar berada di Kabupaten Kapuas.

## Perhubungan

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 2.814,80 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2012 menjadi 1.647,08 km pada tahun 2013. Kondisi tingkat kerusakan jalan sedang mengalami kenaikan dari 662,89 km di tahun 2012 menjadi 817,52 km. Sedangkan kondisi jalan rusak mengalami penurunan dari 312,69 km di tahun 2012 menjadi 250,61 km. Untuk kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan dari 144,54 km di tahun 2012 menjadi 99,61 km di tahun 2013. Jumlah kapal laut yang melalui pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2014 kapal laut yang melalui pelabuhan laut sebanyak 8.846 kapal, meningkat 5,88% dari tahun sebelumnya (8.355 unit kapal).

## Ketenagakerjaan

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 sebesar 1.154.489 orang. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 40,64% yang terdiri dari status berusaha dibantu buruh tetap (3,51%) dan

buruh/karyawan (37,13%). Sedangkan sisanya merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal dimana dalam sektor informal didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri (23,11%). Berdasarkan sektor lapangan usahanya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yang mencapai 53,11%. Sektor lapangan usaha lain yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sektor perdagangan sebanyak 178.791 orang (15,49%) dan sektor jasa sebanyak 168.817 orang (14,62%).

## Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub-sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub-sektor perkebunan yang terlihat dari kontribusi sub-sektor perkebunan tahunan dalam pembentukan PDRB (mencapai 13,71% pada tahun 2014). Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub-sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Pada tahun 2014, luas lahan yang memproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non-rakyat. Sedangkan untuk luas perkebunan kelapa sawit, luasnya adalah 1.158.193 ha.

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun sebelumnya hingga pada tahun 2014 mencapai produktivitas sebesar 3,47 ton/ha dengan total produksi 853.029 ton.

## Pertambangan

Bahan penggalan yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berkembang dengan pesat seperti batubara, emas (dan mineral pengikat seperti perak), bijih besi, pasir zircón, galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Dari keseluruhan jenis pertambangan tersebut, tambang batubara mendominasi, baik terkait eksplorasi (1.812.542 ha) maupun produksinya (824.538 ha).

## Luas Wilayah (RTRW Provinsi Kalimantan Tengah)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Kalimantan Tengah memiliki RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan, yaitu kawasan hutan lindung (3.630.142 ha) dan kawasan budidaya (12.120.330 ha) (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1. Luas wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Perda No. 5 Tahun 2015)**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (ha)
(1)	(2)	(3)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung	1.391.604
2	Hutan Adat	600.000
3	Suaka Margasatwa	57.389

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (ha)
(1)	(2)	(3)
4	Cagar Alam	198.597
5	Taman Nasional	1.168.284
6	Taman Wisata Alam	2.954
7	Taman Hutan Raya	35.627
8	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pada Area Ex. PLG	154.002
9	Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam	17.626
10	Kawasan Reservaat	23
11	Kawasan Lindung Lainnya	4.036
<b>Total Kawasan Hutan Lindung</b>		<b>3.630.142</b>
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas	3.335.571
2	Hutan Produksi	3.896.706
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	2.258.274
4	Area Penggunaan Lain	2.629.779
<b>Total Kawasan Budidaya</b>		<b>12.120.330</b>

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka (2015)

## 2.2. Ringkasan Rancangan RPJMD 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan; dan
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021.
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan

prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka **visi pembangunan** daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

*“Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”*

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah 2016-2021 ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, maka **misi pembangunan** daerah Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan tata ruang
2. Pengelolaan infrastruktur
3. Pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan bidang perekonomian masyarakat menuju Kalteng Berkah
6. Pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah
7. Pendidikan, kesehatan dan pariwisata
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
9. Pengelolaan pendapatan daerah

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, agenda **pembangunan prioritas** yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2. Pemerataan aksesibilitas wilayah;
3. peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
4. Stabilitas Ekonomi Daerah;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah
7. Reformasi Birokrasi;
8. Optimalisasi kinerja aparatur;
9. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
10. Pengelolaan dan peningkatan pariwisata;
11. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
12. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini akan dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-

program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode berikutnya. Sementara isu-isu strategis RPJMD Kalimantan Tengah 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Tengah, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah
4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
7. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi
8. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh

# BAB III. PELAKSANAAN KLHS RPJMD

## 3.1. Konsep KLHS


### Pendekatan KLHS untuk RPJMD

Pengalaman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia selama ini menggunakan salah satu atau kombinasi dari dua konsep pendekatan KLHS sebagai berikut (Gambar 3.1):

1. KLHS didasarkan pada konsep pelaksanaan AMDAL (*impact-centered approach*). Dalam hal ini, pelaksanaan KLHS menyerupai AMDAL, baik dari segi prosedur maupun metodologi yang digunakan. KLHS diaplikasikan pada kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang telah dirumuskan (*tool for assessing decisions*). Dengan demikian, pengkajian bersifat *ex-post*, yaitu evaluasi terhadap KRP yang sudah dirumuskan.
2. Pendekatan fokus pada proses pengambilan keputusan (*decision-centered approach*): proses perencanaan dan pengambilan keputusan menentukan bentuk dan arah kerangka kerja KLHS. Dengan kata lain, studi KLHS dilakukan dengan beradaptasi terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan (dalam hal ini proses perumusan RPJMD). Hal ini untuk menjamin agar proses pelaksanaan KLHS dapat beradaptasi dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan proses pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

**Gambar 3.1. Pendekatan integrasi KLHS dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (Asdak, 2014).**

### Pendekatan integrasi KLHS dalam pengambilan keputusan



#### Pendekatan Metode KLHS:

1. **Impact-centered approach to SEA** → fokus pada dampak LH
2. **Institution-centered approach to SEA** → ditentukan oleh proses politik dan tata kerja kelembagaan [fokus pada peningkatan kapasitas dan penguatan tata kelola]

Pada implementasi KLHS yang kedua, pendekatan yang dilakukan adalah bersifat persuasif dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan penyadaran para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan KRP agar lebih peduli terhadap kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan implementasi KLHS yang kedua dilakukan secara menyatu dan menjadi bagian dari proses perencanaan dan formulasi KRP (*tool for orienting decisions*). Pada pendekatan ini, fokus pada pemanfaatan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran kepentingan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam perumusan KRP (*sustainability-driven*). Pengkajian melalui pendekatan ini bersifat *ex-ante* karena proses KLHS melekat pada proses perumusan sebelum KRP tersebut ditetapkan. Pelaksanaan KLHS untuk RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan pendekatan gabungan kedua pendekatan tersebut di atas. Hal ini mempertimbangkan bahwa substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terdiri atas sebagian substansi yang telah dirumuskan dalam naskah teknokratis (pendekatan *ex-post*) dan sebagian berasal dari janji kampanye Gubernur terpilih (pendekatan *ex-ante*).

### 3.2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini didahului dengan pertemuan persiapan (*kick-off meeting*) pada tanggal 8 Maret 2016 di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan persiapan diisi dengan tujuan pertemuan dan penjelasan tentang kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJMD Provinsi. Oleh karena itu, pada pertemuan tersebut dijelaskan konsep dan implementasi KLHS serta pentingnya peran pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan KLHS. Mengingat pentingnya peran pemangku kepentingan dalam implementasi KLHS, maka pada pertemuan tersebut juga dilakukan identifikasi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Lingkungan (PL) yang akan melaksanakan KLHS dan terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah. Ditekankan pada pertemuan persiapan ini pentingnya peran pemangku kepentingan sehingga diharapkan mereka terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah yang representatif.

Dalam pelaksanaan KLHS, menentukan konteks kajian adalah bagian penting yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pada pertemuan persiapan ini, pihak Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan paparan tentang proses, substansi, dan status RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dalam penyusunan. Dari paparan dapat disimpulkan bahwa status substansi RPJMD sebagian sudah terumuskan dalam naskah teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 dan sebagian lainnya masih dalam proses perumusan, utamanya rencana pembangunan yang menjadi janji calon Gubernur dalam kampanye.

Pertemuan persiapan pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 tersebut di atas dihadiri oleh staf dari Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, perwakilan masyarakat adat (Lembaga Dayak Panarung), Walhi, Lembaga Swadaya Masyarakat (AMAN), akademisi (Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah), dan lembaga internasional (Lestari-USAID, GGGI). Hasil yang diperoleh selain pemahaman peserta tentang konsep dan implementasi KLHS, pada pertemuan tersebut juga disepakati susunan ketua dan anggota Pokja PL untuk kemudian disyahkan

oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kepada peserta pertemuan ditunjukkan struktur laporan yang harus diselesaikan oleh Pokja PL dengan pendampingan dari tenaga ahli dari Lestari-USAID sebagai fasilitator.

### 3.3. Tahap Pra Pelingkupan

Tahap pra-pelingkupan dilaksanakan di Hotel Aquarius, Palangka Raya pada tanggal 28 Maret 2016. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, proses pra-pelingkupan dilakukan dengan cara masing-masing peserta lokakarya KLHS menyatakan pendapatnya tentang isu-isu yang dianggap strategis. Sebelum peserta menyampaikan pendapatnya tentang isu-isu strategis secara individual, fasilitator telah menyampaikan presentasi tentang makna “strategis” dalam kajian KHS, termasuk kriteria yang digunakan, yaitu: a) implikasi/dampak yang ditimbulkan menyangkut hajat hidup orang banyak; b) bersifat lintas sektor dan lintas wilayah; c) apabila KRP dilaksanakan akan memberikan dampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan; d) berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mengancam investasi besar; dan e) berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, diperoleh daftar panjang isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kebakaran lahan dan hutan
2. Alih fungsi lahan
3. Tenurial/Ruang kelola masyarakat
4. Tata batas kawasan hutan
5. Banjir
6. Tata kelola pemerintahan
7. Perijinan
8. Transparansi pemerintahan
9. Penegakan hukum
10. Kewenangan
11. Pencemaran LH (udara, air dan tanah)
12. Pemerataan ekonomi
13. Kemiskinan
14. Sumberdaya manusia
15. Infrastruktur/Akses sumberdaya alam
16. Tenaga kerja/Pengangguran
17. Konflik sosial
18. Pendidikan dan Kesehatan
19. Ketahanan pangan
20. Perubahan iklim
21. Pengambilan air tanah

### 3.4. Tahap Pelingkupan

Pada tahap pra-pelingkupan, berdasarkan pendapat masing-masing peserta lokakarya, setelah dikompilasi, diperoleh 21 isu-isu strategis. Pada waktu dan tempat yang sama, diskusi kemudian dilanjutkan untuk membahas secara rinci isu-isu strategis mana saja yang sungguh-sungguh dianggap sebagai *real strategic issues* dalam konteks pembangunan

berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, dengan bantuan fasilitator, diskusi dilanjutkan dengan membahas satu per satu isu-isu strategis yang telah disampaikan oleh masing-masing peserta lokakarya. Dari hasil pembahasan yang dilakukan secara kualitatif, meskipun untuk kasus-kasus tertentu juga disertai dengan data dan/atau penjelasan peserta lokakarya yang memahami persoalan yang menjadi fokus diskusi, maka peserta lokakarya menyepakati 7 isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kebakaran lahan dan hutan
2. Alih fungsi lahan
3. Tata kelola pemerintahan
4. Pencemaran/Kualitas lingkungan hidup
5. Kemiskinan
6. Infrastruktur/akses sumberdaya alam, dan
7. Konflik sosial

Telah disebutkan sebelumnya bahwa implementasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah fokusnya adalah pengkajian kemungkinan adanya implikasi/dampak, ketika kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang termuat dalam substansi RPJMD diimplementasikan. Maknanya adalah, analisis atau kajian dampak KRP terhadap lingkungan hidup dan sosial, dan utamanya terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan tersebut di atas. Dengan demikian, identifikasi KRP yang menjadi substansi RPJMD dan akan dijadikan sebagai kajian menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Maret 2016, di tempat yang sama, lokakarya mendiskusikan dan menetapkan KRP mana saja yang akan dijadikan sebagai kajian, dan untuk selanjutnya disebut KRP Prioritas. Identifikasi dan pemantapan isu-isu strategis dan KRP prioritas serta kajian implikasi KRP prioritas terhadap isu-isu strategis dilanjutkan di Palangka Raya pada tanggal 13 April 2016 dan 18 Mei 2016. Mempertimbangkan banyaknya KRP yang menjadi muatan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, maka diskusi diarahkan untuk melakukan identifikasi terhadap KRP yang relevan terhadap isu-isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya (selanjutnya disebut KRP Prioritas). Diskusi kelompok yang dilaksanakan dalam lokakarya menetapkan 10 KRP sebagai KRP prioritas (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1. KRP RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menjadi kajian (KRP Prioritas) dan Isu-Isu Strategis hasil FGD Penyusun KLHS**

KRP Prioritas (substansi RPJMD)*	Isu-Isu Strategis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan (Tabel 7.2)</li> <li>2. Pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut (Tabel 7.2)</li> <li>3. Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet (Tabel 7.2)</li> <li>4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (sumber pendapatan tersebut berasal dari sektor SDA) (Tabel 7.12)</li> <li>5. Pembangunan rel kereta api (RPJMN)</li> <li>6. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan (Tabel 7.5)</li> <li>7. Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 (Rasio kawasan hutan dan non-hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015) (Tabel 7.1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran hutan dan lahan</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Tata kelola pemerintahan</li> <li>4. Pencemaran/Kualitas lingkungan hidup</li> <li>5. Kemiskinan</li> <li>6. Infrastruktur/Akses atas SDA</li> <li>7. Konflik sosial</li> </ol> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KRP 5 usulan FGD Pokja PL berdasarkan RPJMN</li> <li>2. KRP 9-11 adalah KRP yang mendukung program SPRE</li> </ol>

8. Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, korporasi dan masyarakat) (Tabel 7.11) 9. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan (Tabel 6.1) 10. Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi (Tabel 7.11)	3. Isu strategis No. 3 tidak dikaji secara khusus, tapi merupakan prasyarat ( <i>enabler condition</i> )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil FGD Pokja KLHS pada 28-29 Maret, 13 April dan 18 Mei 2016

\*)Draf Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

## 3.5. Tahap Identifikasi dan Analisis Data terkait Isu-Isu Strategis

### 3.5.1. Isu Strategis Sosial, Budaya dan Kelembagaan

Dalam lingkup masyarakat Dayak, tata adat suku dayak atau pengetahuan lokal suku tersebut dalam Strategi Daerah (Strada) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah menurut Lambut (2000) menyebutkan bahwa hubungan timbal balik antara dunia manusia dengan dunia atas dan dunia bawah, hubungan antar sesama manusia dengan sesama makhluk hidup, dan hubungan dengan manusia yang kini hidup dengan manusia yang sudah mati. Lebih lanjut jelaskan bahwa tata adat merupakan suatu kebulatan kekuatan hidup yang kalau ditaati dan dihormati akan menjadi suatu kekuatan menghidupkan yang sangat kuat, apabila tidak ditaati akan berubah menjadi kekuatan mematikan dan menghancurkan. Lebih lanjut dijelaskan, sumber tata adat adalah berhubungan dengan mitos penciptaan alam semesta menurut kepercayaan masyarakat pribumi Borneo yang menceritakan bahwa sang Maha Pencipta menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi atas dan di bumi bawah dengan cara yang khas untuk masing-masing ciptaannya. Itulah sebabnya mengapa para pemangku atau pelaku adat Dayak seperti Damang Kepala Adat, Basir, Balian yang menjadi pelaksana agama suku (*Kaharingan*) dengan cermat dan setia memelihara dan melestarikan sebuah filosofi hidup masyarakat Dayak yang disebut *Belum Bahadat* atau hidup beradat di kalangan masyarakat Dayak, suku asli Borneo.

Dalam filosofi ini, kata masyarakat harus dipandang sebagai keseluruhan orang, alam lingkungan, dan penghuni yang tak berwujud yang kesemuanya harus hidup bersama dan berdampingan dengan damai. Semua penghuni alam tidak dibedakan menjadi yang penting dan tidak penting atau lebih tinggi dari yang lain. Semuanya mempunyai hak untuk berada atau eksis dan hak itu harus dihormati oleh semua pihak apabila diinginkan sebuah kehidupan yang damai dan berimbang. Dalam hal ini, bagaimana semuanya mempraktekan cara hidup yang disebut sebagai *Belum Bahadat*. Sumberdaya alam boleh diambil dan digunakan namun cara penggunaan atau pengambilannya harus taat pada prinsip yang disebut *Belum Bahadat*. Misalnya, ada yang bisa dipungut atau diburu di hutan atau ikan dari sungai/danau, maka adalah sebuah cara beradat untuk tidak mengambil semua, tetapi menyisakannya untuk sesama hidup yang lain atau agar supaya bisa berkembang biak sehingga dikemudian hari akan bisa dipungut atau ditangkap lagi. Lebih jauh ditegaskannya, bahwa dalam cara hidup masyarakat Dayak, alam lingkungan adalah merupakan rumah atau huma dalam bahasa Dayak Ngaju. Oleh karena itu, apa yang ada di alam sekitar adalah merupakan bagian dari *Huma*-nya dan merupakan milik mereka yang hidup sekarang, milik mereka yang sudah mati dan semua makhluk hidup lainnya.

USAID LESTARI Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021

Menurut Ilon (1987), budaya Dayak dalam riwayat penciptaannya adalah dimulai sejak diciptakannya manusia. Adalah *Batang Garing* atau bisa disebut sebagai pohon kehidupan yang menjadi sumber semua makhluk hidup di dunia ini. *Batang Garing* (*Batang* = pohon, *Garing* = cairan hidup) inilah yang kemudian menjadi bakal kejadian manusia pertama dan lingkungan hidupnya. Atas prinsip inilah dikembangkan berbagai macam tradisi dalam mengelola lingkungan hidup yang dapat diuraikan menjadi dua hal penting sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pembukaan hutan. Untuk melakukan pengalihan fungsi hutan untuk tujuan berkebun atau berladang, manusia Dayak akan selalu melakukan ritual permohonan ijin baik dalam acara sederhana dengan melakukan upacara adat dengan meminta ijin kepada sang pemilik atau pencipta alam semesta dengan doa-doa dan persembahan berupa bakaran atau syarat lainnya yang lazim. Apabila hutan yang akan dibuka mempunyai luasan yang sangat luas, maka harus dilakukan acara adat yang cukup besar yang disebut dengan *Manyanggar* karena akan dilakukan persembahan berupa korban binatang sesuai dengan permintaan sang pemilik atau penguasa alam sekitar yang diketahui melalui para tetuha adat atau tokoh agama Hindu Kaharingan yang merupakan agama asli manusia Dayak.
- 2) Dalam hal memelihara Alam. Dalam perannya sebagai penjaga dan pemeliharaan, disamping juga ikut memanfaatkannya, manusia wajib melakukan pemeliharaan terhadap alam yang dalam dunia moderen disebut sebagai upaya konservasi. Adapun bentuk upaya konservasi adalah berupa: (a) Pahewan; (b) Tajahan Antang; (c) Kaleka; (d) Karamat dan (e) Tanah Rutas.

Hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hirarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Keberadaan lembaga dimaksud di Provinsi Kalimantan Tengah dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

### 3.5.2. Isu Strategis SDA dan LH

Berdasarkan UU 32/2009, Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sementara Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Perda 5/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah sebesar 15.750.472 ha dikelompokkan berdasarkan fungsi lindung dibagi ke dalam kawasan lindung 23% dan kawasan budidaya 77%. Di dalam luasan kawasan tersebut terkandung kekayaan sumberdaya alam yang memiliki nilai jasa ekosistem dalam menunjang perikehidupan manusia.

Untuk menggambarkan potensi sumberdaya alam di Kalimantan Tengah, maka berdasarkan hasil Penyusunan Peta Daya Dukung Ekoregion Kalimantan, indeks Jasa Ekosistem

Penyediaan dapat digunakan untuk membandingkan nilai relatif antar wilayah. Tabel berikut menyajikan Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Ekoregion Kalimantan (Tabel 3.2). Nilai indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kalimantan Tengah merupakan yang tertinggi di ekoregion Kalimantan.

**Tabel 3.2. Indeks jasa ekosistem penyediaan di ekoregion Kalimantan**

No	Provinsi	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan					
		Pangan	Air Bersih	Serat	Energi	Sumberdaya genetik	Rata-Rata
1	Kalimantan Barat	0,32	0,38	0,45	0,40	0,41	0,39
2	Kalimantan Selatan	0,10	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
3	Kalimantan Tengah	0,24	0,42	0,48	0,40	0,46	0,40
4	Kalimantan Timur	0,20	0,40	0,43	0,35	0,42	0,36
5	Kalimantan Utara	0,11	0,29	0,38	0,22	0,29	0,24
	Jumlah	0,19	0,19	0,35	0,29	0,33	0,29

Sumber: P3E Kalimantan (2015)

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan tersebut disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3. Distribusi dan peran jasa ekosistem penyediaan di Kalimantan Tengah**

No	Peran	Luas (ha) berdasarkan peran		
		Sangat rendah	Sedang	Tinggi – Sangat Tinggi
1	Penyediaan Pangan	7.788.688 (51%)	4.561.455 (39%)	2.972.460 (19%)
2	Penyediaan Air Bersih	2.863.341 (19%)	2.420.392 (16%)	10.038.869 (66%)
3	Penyediaan Serat	7.206.374 (40%)	2.408.615 (16%)	5.707.614 (37%)
4	Penyediaan Energi	3.718.444(24%)	5.828.437 (38%)	5.775.721 (36%)
5	Penyediaan Sumberdaya Genetik	3.288.462 (21%)	2.814.863 (18%)	9.219.278 (60%)

Sumber: P3E Kalimantan (2015)

Isu strategis yang teridentifikasi dalam penyusunan KLHS RPJMD Kalimantan Tengah antara lain kebakaran, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan hidup. Isu-isu ini muncul disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.


Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah masih memerlukan upaya yang kuat agar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## Kebakaran Hutan

Sejak dibukanya Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah (Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995), setiap tahun Provinsi Kalimantan Tengah selalu terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Tiga dampak besar yang terjadi sejak pembukaan Eks Proyek Lahan Gambut (Eks PLG) selalu terulang dalam periode 9 tahunan, yakni pada tahun 1997, 2006 dan yang terakhir pada tahun 2015. Luas kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 mencapai luas 581.067,58 ha, sebagian besar terjadi di bagian selatan yang didominasi lahan gambut khususnya di lokasi Eks PLG. Dari luasan eks-PLG yang hanya 9% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah terbakar sekitar 46%-nya dan luas Eks PLG Blok C dengan luas hanya 3% dari Provinsi Kalimantan Tengah terbakar seluas 27% dari total luas kebakaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015.

Pada Gambar 3.2 di bawah ini, terlihat wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang ditandai dengan wilayah yang diarsir dengan warna merah muda.

**Gambar 3.2. Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Berdasarkan implementasi dari PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 17 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang berstatus sebagai KHG Lintas Kabupaten/Kota. Dari jumlah 17 KHG tersebut terdapat 4 KHG dengan prosentase tutupan vegetasi hutan minimal, yakni mulai dari yang terendah, KHG KT-KH19 tanpa tutupan hutan sama sekali (0%), KHG KT-

KH17 dengan tutupan hutan hanya 4,27%, KHG KT-KH14 dengan tutupan hutan 8,17% dan KHG KT-KH18 dengan tutupan 8,76% berupa hutan. Keempat KHG yang kritis tersebut berada di Eks PLG (Tabel 3.4).


**Tabel 3.4. Luas kawasan hutan dan non-hutan di Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Kode KHG	Luas Vegetasi Hutan		Luas Non Hutan		Jumlah (ha)
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	
1	KTS-KH1	1.865	4,89	10.658	85,11	12.523
2	KT-KH2	65.455	24,79	198.607	75,21	264.062
3	KTS-KH2-W	-	-	11	100,00	111
4	KT-KH5	134.138	43,67	173.000	56,33	307.139
5	KT-KH6	17.375	11,18	138.009	88,82	155.384
6	KT-KH9	34.476	13,25	225.730	86,75	260.206
7	KT-KH12	229.212	57,80	167.370	42,20	396.581
8	KT-KH13	510.040	63,14	297.773	36,86	807.813
9	KT-KH14	38.596	8,17	433.825	91,83	472.420
10	KT-KH16-W	112.655	27,59	295.731	72,41	408.386
11	KT-KH17	2.009	4,27	45.000	95,73	47.009
12	KT-KH18	14.406	8,76	150.124	91,24	164.530
13	KT-KH19	-	-	85.633	100,00	85.633
14	KT-KH20	238.812	61,16	151.664	38,84	390.477
15	KT-KH23	25.744	30,44	58.830	69,56	84.574
16	KT-KH24	15.038	19,59	61.718	80,41	76.756
17	KT-KH25	16.765	28,56	41.934	71,44	58.699
<b>Jumlah</b>		<b>1.456.587</b>	<b>36,48</b>	<b>2.535.716</b>	<b>63,52</b>	<b>3.992.302</b>

Sumber : KLHK + Analisis (2016)

Dari sisi luasan, dari 4 KHG yang kritis tersebut, KHG KT-KH14 dengan luasan non vegetasi hutan 422.823 ha merupakan KHG yang paling kritis. Tingkat kekritisannya ini juga terlihat pada kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2015. KHG KT-KH14 yang sebagian besar merupakan bagian dari Blok C Eks PLG adalah lokasi kebakaran yang terparah, dengan luasan sekitar 472.420 ha atau hanya sekitar 0,31% dari luas Kalimantan Tengah mengalami kebakaran seluas 160.541 ha atau sekitar 28% dari luas kebakaran tahun 2015 di Kalimantan Tengah (577.606 ha) (Gambar 3.3).

**Gambar 3.3. Persentase tutupan vegetasi tahun 1990-2014 di KHG KT-KH14 (BLOK C EKS PLG)**



Sumber : KLHK + Analisis (2016)


Kebakaran yang terjadi di KT-KH14 atau di Blok C Eks PLG antara lain tidak terlepas dari ketersediaan bahan bakaran yang sangat besar/luas yang diperkuat dengan periode El-Nino yang terjadi pada tahun 2015. Dari data deforestasi tahun 1990-2014 di KHG KT-KH14 atau Blok C Eks PLG tutupan vegetasi berupa hutan hanya tinggal 38.596 ha atau sekitar 8,17% dari luas KHG. Prosentase ini sangat kecil dari batas yang diberikan UU No. 41 Tahun 1999 sebesar 30% tutupan hutan minimal di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Laju deforestasi tahun 1990-2014 di KHG KT-KH14 total sebesar 292.922 ha atau rata-rata sebesar 12.205 ha per tahun. Angka deforestasi terbesar terjadi pada periode tahun 1996 s/d tahun 2002. Kebijakan yang berkontribusi pada besarnya deforestasi pada periode tersebut sebesar rata-rata 25.491 ha per tahun, antara lain, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

Secara lebih detail, berdasarkan hasil analisis interpretasi perubahan tutupan lahan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah sebesar **3.921.959,26 ha**. Tipe perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di dominasi oleh perubahan **Hutan Rawa Sekunder** menjadi **Belukar Rawa**, yaitu sebesar **1.003.495,20 ha** atau sebesar **25,6%** dari total luas perubahan yang ada. Selanjutnya perubahan **Hutan Lahan Kering Sekunder** menjadi **Perkebunan** juga cukup besar, yaitu seluas **585.008,72 ha** atau sebesar **14,9%** dari total perubahan lahan. Lihat Gambar 3.4 Pada Gambar 3.4, terlihat wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami deforestasi dan degradasi lahan ditandai dengan wilayah yang di warnai merah yang berbeda-beda.

Selanjutnya perubahan lahan yang paling kecil pada rentang tahun tersebut (1990 – 2015) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah degradasi dari **Hutan Lahan Kering Primer** menjadi **Kawasan Air**, yaitu sebesar 5,83 ha dari total luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, perubahan tipe dan luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah antara tahun 1990 sampai 2015, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.5.

**Gambar 3.4** Peta perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1990 – 2015



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.5.** Tipe dan luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (1990 – 2015)

No.	Kondisi Awal	Kondisi Perubahan	Luasan (ha)
1.	Hutan Lahan Kering Primer	Air	5,83
2.	Hutan Lahan Kering Primer	Belukar Rawa	632,01
3.	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	345.602,63
4.	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Tanaman	25,40
5.	Hutan Lahan Kering Primer	Perkebunan	220,51
6.	Hutan Lahan Kering Primer	Pertambangan	1.012,55
7.	Hutan Lahan Kering Primer	Pertanian Lahan Kering	135,46
8.	Hutan Lahan Kering Primer	Pertanian Lahan Kering Campur	2.605,85
9.	Hutan Lahan Kering Primer	Rawa	400,21
10.	Hutan Lahan Kering Primer	Semak/Belukar	16.027,95
11.	Hutan Lahan Kering Primer	Tanah Terbuka/kosong	80,74
12.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Belukar Rawa	99.841,60
13.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Mangrove Sekunder	396,67
14.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Sekunder	684,95
15.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	74.091,89
16.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pemukiman	3.825,81
17.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Perkebunan	585.008,72
18.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertambangan	35.343,42

No.	Kondisi Awal	Kondisi Perubahan	Luasan (ha)
19.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering	56.911,75
20.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering Campur	132.769,34
21.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Rawa	6.418,70
22.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Sawah	57.271,36
23.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak/Belukar	445.460,37
24.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Tanah Terbuka/kosong	79.984,28
25.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Transmigrasi	5.076,20
26.	Hutan Mangrove Primer	Belukar Rawa	850,62
27.	Hutan Mangrove Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	266,09
28.	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Sekunder	1.022,58
29.	Hutan Mangrove Primer	Tanah Terbuka/kosong	9,47
30.	Hutan Mangrove Sekunder	Belukar Rawa	77.336,35
31.	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Rawa Sekunder	200,37
32.	Hutan Mangrove Sekunder	Perkebunan	4.425,33
33.	Hutan Mangrove Sekunder	Pertambangan	13,93
34.	Hutan Mangrove Sekunder	Rawa	526,56
35.	Hutan Mangrove Sekunder	Tambak	49,52
36.	Hutan Mangrove Sekunder	Tanah Terbuka/kosong	773,36
37.	Hutan Rawa Primer	Belukar Rawa	13.078,56
38.	Hutan Rawa Primer	Hutan Mangrove Sekunder	2.189,07
39.	Hutan Rawa Primer	Hutan Rawa Sekunder	13.016,30
40.	Hutan Rawa Primer	Perkebunan	2.390,55
41.	Hutan Rawa Primer	Pertambangan	737,95
42.	Hutan Rawa Primer	Pertanian Lahan Kering	818,59
43.	Hutan Rawa Primer	Rawa	749,49
44.	Hutan Rawa Primer	Semak/Belukar	159,88
45.	Hutan Rawa Primer	Tanah Terbuka/kosong	409,60
46.	Hutan Rawa Sekunder	Belukar Rawa	1.003.495,20
47.	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Mangrove Sekunder	5.745,77
48.	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Tanaman	172,87
49.	Hutan Rawa Sekunder	Pemukiman	1.334,30
50.	Hutan Rawa Sekunder	Perkebunan	370.383,37
51.	Hutan Rawa Sekunder	Pertambangan	11.469,36
52.	Hutan Rawa Sekunder	Pertanian Lahan Kering	41.728,49
53.	Hutan Rawa Sekunder	Pertanian Lahan Kering Campur	16.389,40
54.	Hutan Rawa Sekunder	Rawa	66.263,84
55.	Hutan Rawa Sekunder	Sawah	1.049,53
56.	Hutan Rawa Sekunder	Semak/Belukar	20.011,82
57.	Hutan Rawa Sekunder	Tambak	96,84
58.	Hutan Rawa Sekunder	Tanah Terbuka/kosong	313.850,87
59.	Hutan Tanaman	Perkebunan	39,12
60.	Hutan Tanaman	Pertambangan	330,04

No.	Kondisi Awal	Kondisi Perubahan	Luasan (ha)
61.	Hutan Tanaman	Semak/Belukar	48,70
62.	Hutan Tanaman	Tanah Terbuka/kosong	691,34
	<b>Total Perubahan di Provinsi Kalimantan Tengah</b>		<b>3.921.959,26</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### **Pencemaran Lingkungan Hidup**

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Namun, masih terdeteksi pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran air, tanah dan udara. Data yang disajikan oleh BPS Kalimantan Tengah tahun 2014 menunjukkan ada 970 desa yang mengalami pencemaran lingkungan atau 61% desa (dari 1.569 desa) yang mengalami pencemaran lingkungan.

### **3.5.3. Isu Strategis Lanskap Berkelanjutan (Sustainable Landscape)**

Dalam penjabaran visi: **KALTENG BERKAH – Kalimantan Tengah Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis (BERKAH) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Segenap Masyarakat Kalimantan Tengah**, tercatat bahwa misi pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan pada umumnya berbasis pada program dan kegiatan berbasis lahan. Oleh karenanya, pelaksanaan kebijakan, rencana dan program akan mempengaruhi lanskap yang ada.

Dalam konteks lanskap berkelanjutan, maka rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah, baik jangka panjang maupun menengah, harus mentransformasi ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lanskap yang efisien untuk pencapaian visi dan misinya secara berkelanjutan. Oleh karenanya, isu pengelolaan lanskap berkelanjutan menjadi sangat penting.

Pengelolaan lanskap berkelanjutan dilakukan dengan mengalokasikan lahan dengan penggunaan yang paling produktif. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan lanskap berkelanjutan adalah menggunakan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, NKT (High Conservation Value Area, NKT).

### **Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Area)**

Pada awalnya, ide penetapan kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) bertujuan untuk mendukung perbaikan kelestarian lingkungan dan sosial di hutan produksi pada skala unit manajemen hutan melalui dua tahapan: (a) mengidentifikasi keunikan sosial, budaya dan lingkungan, dan (b) mengimplemtasikan suatu sistem manajemen dan monitoring terhadap kawasan tersebut sehingga terpelihara nilai-nilainya. Kerangka ini selanjutnya digunakan pada berbagai standar keberlanjutan. Terakhir, kerangka NKT digunakan untuk mendukung perencanaan spasial pada lanskap yang luas pada tingkat nasional dan sub-nasional. Observasi Kawasan NKT di Kalimantan Tengah dilakukan oleh Ibie *et al.* (2016) dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.6. Hasil observasi Kawasan NKT/NKT di Kalimantan Tengah**

<b>NKT</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Luas (ha)</b>
1.1	Kawasan Lindung (kawasan yang menyediakan fungsi pendukung keanekaragaman hayati untuk kawasan lindung atau konservasi)	2.990.049
2.1	Lanskap alamiah yang luas (lanskap alamiah dengan kapasitas untuk memelihara proses dan dinamika ekologi alamiah)	3.205.190
2.2	Ekosistem transisi (kawasan yang terdiri dari dua atau lebih ekosistem berdekatan)	4.552.124
3	Ekosistem langka dan terancam	1.726.764
4.2	Jasa lingkungan tertentu (Kawasan penting untuk perlindungan terhadap erosi dan sedimentasi)	4.488.485
<b>Total NKT (perhitungan overlap)</b>		<b>9.405.716</b>


Sumber: *Ibie et al. (2016)*

Secara umum, Kalimantan Tengah memiliki lanskap bernilai tinggi yang sehat yang ditunjukkan oleh adanya ekosistem penting yang mencapai 60% luas provinsi. Analisis terhadap NKT 1.1 menunjukkan bahwa kawasan di dalam atau yang menyediakan fungsi dukungan terhadap keanekaragaman hayati untuk kawasan lindung/konservasi mencapai 3 juta ha dan semuanya menyebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Barito Timur (Gambar 3.5). NKT 1.1 sebagian besar terkonsentrasi di kawasan gambut dan rawa campuran di bagian selatan dan relatif kecil di sepanjang bagian utara pada hutan lahan kering (berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Timur).

Analisis terhadap lanskap luas pada NKT 2.1 yang didefinisikan sebagai blok hutan dengan kawasan inti lebih besar dari 20.000 ha, menempati 3,2 juta ha dan ada di setiap kabupaten/kota, kecuali Sukamara dan Barito Timur. Kawasan NKT 2.1 umumnya berada di dua bentang utama, yaitu (a) bagian utara, khususnya Kabupaten Murung Raya dan melebar ke bagian barat daerah pegunungan di Kabupaten Katingan; (b) bagian tengah dan selatan yang mencakup kawasan gambut dan rawa campuran, termasuk kawasan konservasi (khususnya Kabupaten Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau).

Kawasan ekosistem transisi (NKT 2.2) menilai zona transisi penting antara dua tipe ekosistem utama. Kawasan NKT 2.2 ini merupakan kawasan yang terbesar mencapai 4,5 juta ha. Ada tiga tipe NKT 2.2 yang teridentifikasi: (a) transisi elevasi pada kawasan pegunungan di bagian utara, (b) kerangas ke non kerangas pada bagian tengah dan bagian utara, (c) rawa ke non rawa pada bagian tengah dan selatan.

**Gambar 3.5. Kawasan bernilai Konservasi Tinggi di Kalimantan Tengah untuk (a) NKT 1.1; (b) NKT 2.1; (c) NKT 2.2; (d) NKT 3; (e) NKT 4.2, dan (f) Total NKT (Sumber: Ibie *et al.*, 2016)**



Kawasan NKT 3 sebagai kawasan ekosistem langka dan terancam, tidak terlalu banyak, namun ada di semua kabupaten/kota. Luasnya hanya mencapai 1,73 juta ha. Kawasan NKT 3 pada umumnya berada di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan. Meskipun tingkat deforestasi masih cukup besar di 3 kabupaten ini, namun kawasan ekosistem alam masih terjaga. Kawasan NKT 3 juga ada di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin barat dan Barito Utara. Di Kabupaten Murung Raya masih sedikit karena deforestasi masih terbatas. Kawasan NKT 3 ini harus menjadi **prioritas untuk perlindungan**, karena ekosistem ini sudah terancam dan keberadaannya sudah mulai menurun secara cepat.

Kawasan NKT 4.2 mengidentifikasi kawasan dengan risiko erosi yang besar. Luas kawasannya cukup besar mencapai 4,5 juta ha. Kawasan ini menunjukkan tingkat kemiringan yang tinggi dan solum tanah yang dangkal yang tersebar di hampir seluruh

kawasan Kalimantan Tengah. Risiko erosi tertinggi terjadi di bagian utara. Kawasan NKT 4.2 ini harus dikelola secara baik untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi yang berlebihan di sungai-sungai dan aliran air.

### *Optimalisasi Penggunaan lahan*

Untuk mencapai tujuan ganda visi dan misi BERKAH (ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup), maka pendekatan NKT dapat digunakan untuk membantu pencapaian tersebut dengan memungkinkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membuat keputusan pengelolaan lahan dalam lanskap yang lebih efisien. Pendekatan NKT akan membantu mengidentifikasi nilai biologi, ekologi, sosial dan budaya dan mengembangkan rencana pembangunan dengan tetap memelihara nilai atau meningkatkan nilai-nilai aspek penting tersebut.

Pengelolaan lanskap berkelanjutan di Kalimantan Tengah, khususnya menggunakan pendekatan NKT, akan memungkinkan memelihara keragaman ekosistem dan nilai jasa ekosistem dan memberikan manfaat produksi dan perlindungan sebagai berikut:

Manfaat produksi:

- Mempertahankan keragaman ekosistem termasuk spesies flora dan fauna langka, yang mampu menarik investor dalam sektor pariwisata.
- Mengidentifikasi kawasan yang memiliki nilai jasa lingkungan atau keanekaragaman hayati rendah sehingga dapat diprioritaskan untuk kegiatan ekonomi dan pemukiman.
- Memungkinkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan suatu rencana pembangunan berkelanjutan terpadu yang menjamin kelangsungan produktivitas dan efisiensi ekonominya, khususnya kegiatan berbasis lahan yang tergantung pada jasa ekosistem.
- Membantu mengidentifikasi kawasan yang rusak dan terdegradasi untuk diprioritaskan dalam kegiatan restorasi yang bertujuan untuk memulihkan jasa ekosistem seraya meningkatkan ekonomi lokal dan pembabangunan desa.

Manfaat Perlindungan:

- Mengidentifikasi kawasan keanekaragaman hayati untuk menjamin konservasi jangka panjang.
- Menjamin konektivitas antara kawasan konservasi prioritas untuk menjamin kehidupan spesies langka, terancam dan dilindungi dalam sebuah lanskap alamiah yang luas dan/atau ekosistem langka.
- Mencegah terjadinya erosi, yang akan melindungi sumberdaya air setempat dan melindungi kehilangan air permukaan dan sedimentasi dari badan air.
- Membantu memastikan program pengurangan emisi.
- Membantu membangun strategi konservasi.

Dengan menggunakan pendekatan NKT ini, maka kebijakan, rencana dan program akan dikaji untuk melihat dampaknya terhadap kawasan yang semestinya harus dilindungi, atau kawasan yang boleh dimanfaatkan. Berdasarkan RPJMD teknokratik 2016-2021, terdapat

11 prioritas kebijakan, rencana dan program yang akan dikaji. Dari aspek lanskap berkelanjutan, ada 3 KRP yang menjadi fokus untuk dikaji, yaitu KRP 1, KRP 6, dan KRP 7 (Tabel 3.1).

### 3.5.4. Isu Strategis Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

#### *Ekonomi Hjaiu dan Implikasinya*

Badan Dunia untuk Program Lingkungan (UNEP), memberikan batasan Ekonomi Hijau sebagai hasil-hasil dari ikhtiar meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara saat yang sama mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi/SDA. Dalam batasan ini UNEP memaknai Ekonomi Hijau bukan sebagai tuntutan pengorbanan, tetapi gagasan kreatif akan pertumbuhan berkualitas, dimana konsep dan teknologi pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan memainkan peran kunci, termasuk dalam (menafsir) berbagai kerjasama internasional dalam isu ini.

Rujukkan lain menyebutkan bahwa Ekonomi Hijau itu tentang ekonomi dunia nyata – tentang dunia kerja, tentang kebutuhan manusia, berbagai bahan alam, dan bagaimana semua itu bersama-sama berkorelasi dan memiliki inter-koneksi satu sama lain secara harmonis. Dalam batasan ini Ekonomi Hijau mengutamakan “nilai manfaat”, bukan “nilai-tukar” atau uang. Hal ini berkaitan dengan soal kualitas, bukan kuantitas dari manfaat tadi. Jadi ini tentang regenerasi individu, komunitas dan ekosistem, bukan semata-mata akumulasi uang atau fisik-materi.

Sebuah lembaga nirlaba internasional (*World Resource Institute*) mendefinisikan Ekonomi Hijau sebagai satu pandangan alternatif bagi pertumbuhan dan pembangunan, sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan kehidupan manusia dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Ekonomi Hijau mendorong *triple bottom line* dari pembangunan berkelanjutan: melanggengkan dan mengembangkan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam batasan ini Ekonomi Hijau diposisikan sebagai ikhtiar melawan mazhab pembangunan selama ini, yakni yang hanya fokus pada peningkatan produk domestik bruto (PDB/GDP) di atas segala tujuan. Pembangunan demikian diakui memang dapat memperbaiki pendapatan dan mengurangi jumlah penduduk miskin, namun ini semua disertai biaya ekonomi, lingkungan dan sosial yang sering berpotensi tak-dapat-balik (*irreversible*).

Dalam bahasa sederhana, intisari dari berbagai batasan dan definisi itu, Ekonomi Hijau dapat dipahami sebagai: (a) penjelmaan dari ikhtiar manusia menuju pembangunan berkelanjutan, dengan (b) menggantikan pendekatan ekonomi selama ini, yang hanya mendewakan PDB di atas segalanya dan cenderung berbau “Mafioso” yang secara keseluruhan bersifat boros, tidak adil dan tidak ramah lingkungan. Dengan begitu, Ekonomi Hijau (c) dibangun atas dasar kesadaran lebih akan arti lingkungan, terutama dalam menyeimbangkan posisi dan peran ekosistem/bentang alam antar pelaku ekonomi dan (d) menempatkan manusia pada posisi sentral, yakni dalam mengatur keseimbangan perilaku para pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan (PSDAL).

Berangkat dari pengertian di atas, maka pembangunan ekonomi hijau berimplikasi pada keharusan menimbang dan menakar secara terus menerus penerapan prinsip triple

bottomline alias tiga matra pembangunan berkelanjutan: kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam kaitan KLHS, implikasi tersebut dan intisari pemahaman Ekonomi Hijau itu secara operasional perlu diartikan kedalam pertanyaan: (a) apa yang akan dibangun, untuk tujuan apa, (b) apa risiko dari pembangunan dengan tujuan tersebut, apakah pencapaian tujuan tersebut diperkirakan akan mengorbankan kondisi dan kualitas SDAL dan karenanya akan berdampak pada sosial ekonomi dan kesejahteraan umum; dan dengan perkiraan tersebut apakah (c) disiapkan strategi upaya antisipasi dan penanganan yang memadai baik yang sifatnya mitigasi maupun adaptasi.

Dengan pengertian operasional tersebut di atas, KLHS dalam konteks pembangunan Kalimantan Tengah, utamanya fokus pada (a) visi dan misi pembangunan, (b) kebijakan pokok pembangunan sebagai penjabaran visi-misi itu dan (c) rencana dan program sebagai penjabaran kebijakan dimaksud. Selanjutnya, dengan fokus ini dapat dikembangkan magnitude dan skala pembangunan dan lokus dimana pembangunan itu akan dilakukan untuk menakar berbagai kemungkinan risiko lingkungan dan sosial.

### **Pembangunan Kalimantan Tengah: Menuju Ekonomi Hijau**

Untuk coba memahami bentuk pembangunan ekonomi hijau (*green economic*) itu, berikut beberapa contoh global dalam skala negara (Tabel 3.7).

**Tabel 3.7. Contoh deskripsi dan ciri pembangunan Ekonomi Hijau (EH)**

<b>Negara</b>	<b>Deskripsi sebagai Ciri Pembangunan EH</b>
Korea Selatan	Memiliki strategi nasional dan rencana lima tahun 2009-2013 Mengalokasikan 2% PDB nya untuk beberapa sektor hijau, seperti energi terbarukan, efisiensi energy, teknologi bersih dan air Meluncurkan lembaga global untuk pertumbuhan hijau ( <i>global green growth institute</i> ) – antara lain untuk membantu terutama negara berkembang dalam mengkerangka berbagai strategi pertumbuhan hijau
Meksiko	Mengatasi penumpukkan kendaraan dan kemacetan di jalan raya perkotaan dengan mendorong dibuatnya bus cepat masal (BRT), sebuah sistem canggih dengan jalur khusus di jalan-jalan di kota. Investasi pada BRT di atas, telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dan polusi udara dan saat bersamaan meningkatkan akses masyarakat tak bermobil kepada transportasi publik. Sukses ini bahkan sedang di ulang di kota-kota se Meksiko dan telah mendorong investasi negara dalam transportasi publik perkotaan untuk pertama kalinya.
Tiongkok	Memperbanyak investasi pada energi yang dapat diperbaharui, melalui tenaga angin dan pada 2020 telah terpasang 64%. Kebijakan nasional yang melihat energi bersih sebagai pasar energi utama di masa depan, suatu keinginan Tiongkok untuk memenangkan persaingan di pasar ini
Namibia	Kebijakan pengelolaan SDA untuk menghasikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan Komunitas lokal di seantero negeri diberi akses untuk menggunakan dan mengkapitalisasi keuntungan dari pemanfaatan hidupan liar dan SDA dalam wilayah “konservasi komunal” Insentif ekonomi untuk mengelola tersebut di atas Hasilnya, makanan dan kesempatan kerja tersedia bagi ratusan ribu masyarakat di wilayah pedesaan di negeri ini; setengah dari kesempatan kerja ini telah diisi kalangan perempuan; dan populasi hidupan liar meningkat

Sumber: Bapna et al (2011) *What is a Green Economy*. <http://www.wri.org/print/38614> - diakses Agustus 2014

Selanjutnya, corak pembangunan Kalimantan Tengah dapat ditelusuri lebih lanjut dengan memanfaatkan bagaimana Negara-negara di atas memproyeksikan pembangunan ekonomi hijau. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan analisis corak itu dari mulai visi, misi, kebijakan pokok sampai rencana dan program. Dari serangkaian pertemuan partisipatif dan FGD dengan para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan KLHS, termasuk pertemuan khusus dengan Asisten 2 Bidang Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh data dan informasi terkait pembangunan Kalimantan Tengah seperti digambarkan di bagian-bagian awal dokumen ini (Sub-Bab 2.2). Berikut adalah intisari visi misi pembangunan Kalimantan Tengah dimaksud (Tabel 3.8)

**Tabel 3.8. Intisari kebijakan pembangunan di Kalimantan Tengah**

<b>Visi Kalimantan Tengah:</b>	
<b><i>KALTENG BERKAH – Kalimantan Tengah Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis (BERKAH) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Segenap Masyarakat Kalimantan Tengah</i></b>	
<b>Misi:</b>	<b>Deskripsi</b>
Tata Ruang	Membangun wilayah berbasis zona pengembangan sesuai dengan lokalitas masing-masing daerah Mengintegrasikan peran serta perguruan tinggi, masyarakat lokal dan sektor swasta dalam pembangunan tata wilayah Mempercepat proyek normalisasi kondisi DAS/DAK di wilayah kabupaten/kota yang memiliki sungai Mempertimbangkan fungsi sungai sebagai pusat transportasi alternative, asset wisata, sumber pengairan pertanian dan lumbung perikanan
Pengelolaan Infrastruktur	Jalan dan jembatan Jalan Kereta Api Pelabuhan udara Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kelistrikan
Pengelolaan Sumberdaya Air, Pesisir dan Pantai	Pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air: wilayah sungai, danau, daerah irigasi, daerah rawa, tambak dan sekaligus pengamanaan pantai, instalasi pengolahan air minum (IPAM), pengendali banjir dan longsor Peningkatan kesejahteraan nelayan, melalui fasilitas sarana prasarana, akses permodalan, pasar, dan teknologi serta penyiapan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di kabupaten dan daerah-daerah yang letak geografisnya sangat strategis
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan	Inflasi. Melanjutkan upaya pemerintah sebelumnya: implementasi PP, kandang kolam penyangga, pengembangan budidaya komoditas pemicu inflasi, neraca <i>supply/demand</i> , kerjasama dengan berbagai pihak dan ketahanan pangan untuk jangka panjang dan penerbitan Perda pengendalian inflasi Mengusulkan Perda pengendalian inflasi serupa Pertumbuhan ekonomi. Identifikasi sektor, subsektor unggulan dan mengintensifikannya dalam 5 tahun kedepan; meningkatkan <i>share</i> PDRB Kalteng ke PDRB Kalimantan, yang saat ini masih sekitar 9%; meningkatkan efektivitas tim pengawalan pertumbuhan ekonomi, sesuai RPJMN; peningkatan payung hukum (pertumbuhan ekonomi) dari Pergub menjadi Perda.

	<p>Penanggulangan Kemiskinan. Mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta sinergitas program ini.</p> <p>Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di provinsi maupun di kabupaten.</p>
Tatakelola	<p>Penempatan personalia berdasar kapasitas dan kompetensi</p> <p>Penepatan pejabat dengan kejelasan tujuan, target dan konsekwensi kegagalan</p> <p>Evaluasi kinerja pejabat berdasar indikator yang jelas dan terukur</p> <p>Menciptakan <i>reward</i> dan <i>punishment system</i> bagi para pejabat</p>
Pendidikan, Kesehatan dan Wisata	<p>Pendidikan. Peningkatan ratio guru-murid, presentasi guru kualifikasi D4/S1 dan bersertifikat untuk semua jenjang pendidikan, semua menjadi di atas rata-rata nasional; peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan; pembangunan sarana prasarana pendidikan; pengembangan dan peningkatan budaya baca, dan pembinaan perpustakaan</p> <p>Pemberdayaan organisasi kepemudaan; perbaikan IPM; penanganan bahaya narkoba terpadu, terencana, terukur dan menyeluruh</p> <p>Kesehatan. Mendekatkan sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat diseluruh pelosok Kalteng; perluasan jumlah RS dan peningkatan status/kelas RS yang ada; peningkatan akses masyarakat terhadap sarpras kesehatan, peningkatan rasio prasarana kesehatan per penduduk, termasuk ratio dokter dan tenaga medis; meningkatkan umur harapan hidup, menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dan perbaikan gizi buruk.</p> <p>Wisata. Pengembangan wisata melalui identifikasi dan inventarisasi permasalahan, perangkat aturan, dan sarana prasarana kepariwisataan; pengembangan wisata diarahkan pada peningkatan ekonomi kerakyatan</p>
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	<p>Melanjutkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya yang terbukti berhasil baik dengan berbagai penyempurnaan</p> <p>Peningkatan pengelolaan dan pengendalian kebakaran secara lebih terencana, menyeluruh dan dilakukan sepanjang tahun</p> <p>Inventarisasi dan identifikasi potensi dan sumber-sumber terjadinya kebakaran dan angka-angka antisipatifnya, termasuk di dalamnya inventarisasi aturan dan efektivitas pelaksanaannya</p> <p>Inventarisasi efektivitas pemanfaatan sarana prasarana dan tata-kelolanya</p> <p>Peningkatan rehabilitasi lingkungan dan lahan yang terdegradasi baik secara konvensional maupun dengan menggunakan tanaman penghasil energi lestari</p> <p>Melanjutkan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut sejuta hektar dengan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi lapangan</p>
Pengelolaan Pendapatan	<p>Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, melalui pembentukan unit kerja setingkat Eselon III atau bahkan Eselon II</p> <p>Memperbesar volume APBD, melalui identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber pendanaan yang syah</p> <p>Meningkatkan peran Perusahaan Daerah (Perusda) terutama untuk pengelolaan proyek-proyek strategis (jalan, jalan KA, pelabuhan, bandara, dunia industri dan pariwisata</p> <p>Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelolan pendapatan antara lain melalui pemilihan pimpinan SKPD secara lelang jabatan</p>

Sumber: Visi dan Misi Calon Gubernur (H. Sugianto Sabran) dan Calon Wakil Gubernur (Habib H. Said Ismail) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 (Tahun 2015).

Dalam dokumen RPJMD Teknokratik dimuat, antara lain, kebijakan rencana dan program yang memiliki tautan yang sejalan dengan visi misi di atas. Melalui proses serangkaian pertemuan partisipasi dan FGD para pihak penyusun KLHS, diperoleh KRP prioritas. Dalam proses yang sama diperoleh pula daftar isu-isu strategis. Keduanya sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. Dalam upaya menuju pembangunan ekonomi hijau, maka isu-isu strategis 1, 2, 5 dan 6 (Tabel 3.1) menjadi penting untuk ditelaah, seberapa jauh isu-isu ini muncul dan menjadi risiko akibat dari realisasi masing-masing KRP Prioritas.

Dalam “Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau” (2015) telah digariskan sejumlah inisiatif yang ditargetkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau Kalimantan Tengah. Inisiatif tersebut mencakup hal-hal: (a) Mengatur pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, (b) Revitalisasi perkebunan karet dan inisiatif sektor terkait, (c) Pembentukan KPH, (d) Produksi dan pemanfaatan energy tebarukan, (e) Pendidikan tentang pertumbuhan ekonomi hijau, (f) Menyelesaikan RTRWP, (g) Memperbaiki proses perizinan penggunaan lahan, (h) Aksi mitigasi perubahan iklim dan (i) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Selanjutnya, dengan berbagai inisiatif tersebut Kalimantan Tengah dalam kurun RPJMD 2015-2020 fokus pada enam pendekatan kunci menuju pertumbuhan ekonomi hijau: (a) Optimalisasi sumberdaya lahan melalui perencanaan yang terkoordinasi, (b) Integrasi dari mitigasi gas rumah kaca dan aktivitas REDD+ ke dalam dokumen perencanaan, (c) Menciptakan iklim investasi yang menarik, (d) Diversifikasi ekonomi dan sumber energi, (e) Perluasan peran serta masyarakat lokal pada pengelolaan sumberdaya alam, dan (f) Penerapan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau pada sektor tambang dan pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi hijau akan mendapat dukungan dan kontribusi dari unsur perencanaan sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.9.

**Tabel 3.9. Kontribusi perencanaan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau**

<b>Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau</b>	<b>Kontribusi Perencanaan Pembangunan</b>
Pertumbuhan berkelanjutan	RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pertumbuhan PDRB sebesar 7,5%; mengakui pentingnya infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di perluasan jaringan jalan dan penambahan jumlah pelabuhan.
Ekosistem	Kebijakan Gubernur tentang Pemerintahan Hijau fokus pada upaya restorasi lahan yang terdegradasi, pengolahan sumber air, dan kualitas udara yang lebih baik.
Inklusivitas dan Kesetaraan	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran menjadi 2%. RPJMD mendorong kerja sama yang lebih menguntungkan antara petani dan perusahaan yang akan meningkatkan pembangunan sosial yang menyeluruh dan merata.
Ketahanan	RPJMD mencakup tujuan pembangunan untuk memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan dan irigasi yang semuanya akan meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan terhadap gangguan yang akan terjadi di masa datang.
Emisi Gas Rumah Kaca	RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah (2005-2025) menyertakan target untuk mengurangi emisi yang sejalan dengan komitmen nasional. Di dalam kerangka kerja

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Kontribusi Perencanaan Pembangunan
	RPJMD, kebijakan Gubernur tentang Pemerintahan Hijau terfokus pada pencegahan kebakaran sebagai sumber utama emisi.

Sumber: Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau (2015).

Sebagai implikasi, disebutkan bahwa pendekatan pertumbuhan hijau tersebut akan memberi pengaruh, antara lain, pada pencapaian (a) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (b) ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, (c) ekosistem yang sehat dan produktif, (d) pertumbuhan yang menyeluruh dan merata, dan (e) pengurangan emisi gas rumah kaca. Masing-masing implikasi ini didasarkan pada sembilan inisiatif sektor sebagaimana telah disebutkan di atas: kelapa sawit, kehutanan, karet, energi, pendidikan, rencana tata ruang, perizinan lahan, aksi perubahan iklim dan REDD+.

Dalam bagian lain (Sub-Bab 3.6), digambarkan keterkaitan antar kedua komponen di atas, KRP Prioritas dan Isu Strategis, dan berbagai inisiatif pertumbuhan ekonomi hijau dimaksud, antara lain, untuk melihat seberapa besar perkiraan dampak masing-masing KRP Prioritas atas keseluruhan isu strategis, khususnya isu-isu nomor 1, 2, 5 dan 6 (Tabel 3.1), sekaligus menakar konsistensi dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dari prakiraan awal dampak dan takaran konsistensi ini dapat dilihat corak dan kadar pembangunan ekonomi hijau Kalimantan Tengah.

### **Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (VESDAL)**

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan memainkan peran penting saat pembangunan berkelanjutan ditempatkan sebagai dasar bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan itu sendiri. Ini tidak lain merupakan spirit KLHS dalam mendukung proses penyusunan RPJMD dan sekaligus juga mandat dari Permendagri 67/2012.

Hal tersebut berkaitan setidaknya dengan dua hal: (a) untuk mengukur dan mendemonstrasikan berbagai nilai aset sumberdaya alam dan lingkungan, dan (b) menemukan jalan dalam menangkap nilai dimaksud. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan ini benar-benar diperlukan saat manusia dihadapkan pada keharusan memilih, misalnya antara “pembangunan” dan “konservasi lingkungan”<sup>3</sup>.

Dalam bahasa sederhana, valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (VESDAL) membantu memperlihatkan *proxy* nilai valuasi dalam satuan moneter tentang manfaat dan risiko dari sebuah entitas pembangunan tertentu sebagaimana direpresentasikan, misalnya dalam KRP prioritas dan/atau skenario pembangunan. Inisiatif pembangunan ekonomi hijau dapat merupakan sebuah skenario. Dari valuasi ini dikerangkakan sejumlah dukungan rekomendasi kunci terkait langkah-langkah tinjauan ulang atas KRP prioritas dan/atau upaya mitigasi dan adaptasi yang diperlukan atas kemungkinan kinerja akhir pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan (kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi) dicapai dengan risiko minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial. Ini tiada lain

<sup>3</sup> Dalam keseharian, yang lebih dulu disebut (pembangunan) sering dinilai lebih daripada yang disebut kemudian (konservasi). Ini dimungkinkan antara lain karena manusia tidak secara berimbang dan proporsional memberi nilai kepada lingkungan. Namun begitu, ini akan nyata berbeda saat aspek konservasi dan pembangunan masing-masing diperlihatkan dalam nilai-nilai ekonomi dan moneter.

merupakan prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus indikator terwujudnya pembangunan ekonomi hijau. Kedudukan VESDAL dalam proses penyusunan KLHS RPJMD secara skematik dapat dilihat pada Lampiran I. Penerapan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam kerangka KLHS ini dapat dilihat lebih lanjut pada Sub-Bab 3.8. Hasil proxynya digunakan untuk menguatkan analisis pada Sub-Bab 3.6 terutama dalam menakar corak pembangunan ekonomi hijau Kalimantan Tengah dan sekaligus melihat konsistensi RPJMD atas penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 3.5.5. Isu Strategis *Low Emission Development Strategies* [LEDS]

Pada bagian ini akan dibahas tentang isu strategis *Low Emission Development Strategies* (LEDS), untuk selanjutnya disebut Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE). Isu SPRE akan dijadikan analisis terhadap dampak perubahan tutupan lahan serta kebakaran hutan dan lahan terhadap potensi pelepasan/penyerapan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### *Pelepasan/penyerapan Emisi Karbon Perubahan Tutupan Lahan 1990-2015*

Perubahan tutupan lahan yang terjadi dari tahun 1990 sampai 2015 merupakan sumber emisi karbon terbesar dari Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan sumber emisi dari sektor lain (sektor energi). Sebagaimana diketahui bahwa sumber emisi terbesar Indonesia juga berasal dari sektor kehutanan, khususnya akibat perubahan tutupan lahan/penggunaan lahan. Oleh karena itu, Salah satu upaya pengurangan emisi karbon, yaitu **Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)**. Secara praktis, dapat diupayakan bahwa kegiatan implementasi SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah akan difokuskan pada pengendalian perubahan tutupan lahan, khususnya pada lahan berhutan dan/atau meningkatkan tutupan lahan pada daerah non-hutan.

Total emisi karbon yang dilepaskan akibat perubahan tutupan lahan seluas **3.921.959,26 ha** yang terjadi tahun 1990 sampai tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Gambar 3.5 di atas adalah sebesar **577.565.559,89 ton C**. Perubahan **Hutan Rawa Sekunder** menjadi **Belukar Rawa** berkontribusi paling besar, yaitu **185.514.062,49 ton C** atau lebih dari **32,1%** dari total emisi karbon yang terjadi pada masa tersebut. Selanjutnya perubahan **Hutan Rawa Sekunder** menjadi **Tanah Terbuka/Kosong** berkontribusi sebesar **11,9%** atau sebesar **68.703.062,04 ton C**. Berdasarkan pelepasan emisi karbon yang telah terjadi selama periode 1990 hingga 2015, terlihat bahwa pembangunan yang telah dilakukan belum mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### *Pelepasan Emisi Karbon dari Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Selanjutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 saat kejadian *El nino*, juga perlu disampaikan perhitungan besaran emisi karbon yang dilepaskan.

Kejadian pada tahun *El Nino* tersebut telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, lihat Gambar 3.2. Luas lahan yang terbakar adalah seluas 581.067,58 ha yang menghasilkan emisi karbon sebesar 14.126.194 ton karbon, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10. Belukar Rawa merupakan lahan yang paling besar terbakar selama tahun 2015, yaitu sebesar hampir 40,6% dari luas lahan yang terbakar dan menghasilkan emisi karbon sebesar 10.942.196 ton C. Selanjutnya Pertanian Lahan Kering juga terbakar seluas

54.662,39 ha dan melepaskan karbon sebesar 702.411,77 ton C. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.10 untuk jenis tutupan lahan yang terbakar serta karbon yang dilepaskannya.

**Tabel 3.10. Luas lahan per jenis tutupan lahan yang terbakar dan karbon yang dilepaskannya tahun 2015**

No	Penutup Lahan	Luas Area Terbakar (ha)	Pelepasan Karbon (ton C)
1	Air	888,39	2
2	Belukar/Rawa	236.006,23	10.942.196,45
3	Pemukiman	1.404,20	1.685,04
4	Perkebunan	20.346,73	1.767.113,93
5	Pertambangan	2.007,88	2
6	Pertanian Lahan Kering	54.662,39	702.411,77
7	Pertanian Lahan Kering Campur	7.261,48	110.737,54
8	Rawa	36.454,99	2
9	Savana	46,49	436,10
10	Sawah	14.622,21	87.733,29
11	Semak/Belukar	20.007,80	513.800,20
12	Tambak	41,53	2
13	Tanah Terbuka/kosong	187.310,59	2
14	Transmigrasi	6,65	79,84
<b>Total</b>		<b>581.067,58</b>	<b>14.126.194</b>


Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Selanjutnya dalam bagian ini akan disampaikan bagaimana isu Strategis Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) atau *Low Emission Development Strategies (LEDS)* dapat mempengaruhi tutupan lahan dan potensi penyerapan karbon dalam penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu pada bagian di bawah ini akan dipaparkan dua skenario perubahan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dalam skenario dasar dan skenario optimal (sebagai bentuk intervensi SPRE). Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga menjadi bagian utama dalam pengembangan dan implementasi SPRE.

## Perubahan Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Skenario Dasar)

Untuk melihat perubahan tutupan lahan sebagai penerapan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, maka digunakan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035. Pola ruang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035 tersebut dianggap sebagai Skenario Dasar atau juga disebut skenario *business as usual* (BAU) (Gambar 3.6).

**Gambar 3.6. Peta rencana perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 (Skenario Dasar)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Perubahan pola ruang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035 tersebut dapat di detailkan berdasarkan tipe perubahannya sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Tengah (2015 – 2035) (Skenario Dasar)

Perubahan	Pola Ruang 2015 - 2035													Grand Total
	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	Kawasan Budidaya Lainnya	Pariwisata	Perairan	Perkebunan	Permukiman	Pertambangan	Pertanian	Taman Laut	
Air	438.94	248.63	1,736.38	933.56	2,700.14	10,819.86		102,781.24	766.27	3,281.95	192.73	167.77		124,067.46
Air Laut	48.62	177.49		8.11	39.15	621.41	4.90	405.01		77.92		0.77	169.92	1,553.32
Bandara						59.79				181.12				240.92
Belukar Rawa	285,407.51	122,370.31	15,791.01	307,408.38	28,810.06	458,407.82	1.72	27,325.94	363,651.34	211,001.69	6,563.18	32,960.47		1,859,699.44
Hutan Lahan Kering Primer	277,766.93	435,957.08	383,928.35	14,648.61		760.24		2,563.90	174.81	13,106.80				1,128,906.73
Hutan Lahan Kering Sekunder	34,014.52	287,697.34	2,248,114.80	997,641.73	105,255.01	111,983.83	0.00	8,507.48	338,110.56	343,672.24	10,951.08	1,784.33		4,487,732.91
Hutan Mangrove Primer	33.66	84.76			58.75	1,020.24		86.52		444.23				1,728.16
Hutan Mangrove Sekunder	1,605.77	3,987.66		772.61	252.00	11,673.98	0.05	404.26	1,847.27	4,256.37		148.77		24,948.73
Hutan Rawa Primer	16,443.12			1,731.33	71.00	1,375.03		18.05	8,173.18	5,508.86				33,320.57
Hutan Rawa Sekunder	689,819.08	186,244.98	14,303.50	341,134.59	32,016.07	151,216.11		3,529.87	272,013.91	107,933.24	10,712.05	1,667.86		1,810,591.26
Hutan Tanaman			4,776.31	73,425.04	3,303.36	9,028.76		328.85	30,596.10	13,869.54	26.34	1,073.23		136,427.53
Pemukiman	219.63	12.35	364.39	470.05	475.38	4,703.85		1,384.67	2,173.82	38,604.82	0.22	415.39		48,824.59
Perkebunan	981.21	2,343.73	6,306.07	58,021.88	29,718.66	172,728.54		2,646.37	1,249,241.08	94,978.05	830.64	11,879.43		1,629,675.66
Pertambangan	787.42	555.39	7,456.84	17,432.34	3,356.39	11,938.81		992.42	33,230.15	23,964.84	864.98	2,713.95		103,293.53
Pertanian Lahan Kering	1,353.99	3,949.67	540.88	10,208.93	5,933.20	87,360.25		5,125.62	64,409.62	126,356.06	2,249.19	22,305.88		329,793.30
Pertanian Lahan Kering Camp	1,233.80	4,987.84	90,916.32	140,138.10	78,366.99	351,509.14		17,510.74	320,128.99	350,670.26	4,192.81	20,687.85		1,380,342.83
Rawa	53,896.31	9,828.30	5,783.45	65,518.68	6,846.33	37,748.86		16,160.75	24,991.81	27,273.91	1,099.77	3,095.16		252,243.34
Savana					2.93	65.53		0.00	21.92	226.44				316.81
Sawah		112.53	103.65	135.52	241.20	29,032.23		2,866.66	36,025.60	111,408.24		24,239.21		204,164.83
Semak/Belukar	9,094.55	14,072.47	86,937.54	247,508.10	58,736.23	209,754.41	0.15	12,689.80	357,691.88	246,802.32	3,075.83	10,409.26		1,256,772.54
Tambak	19.14	1,836.14		142.95		2,944.15		37.37	61.99	201.42		422.71		5,665.86
Tanah Terbuka/kosong	71,179.63	73,568.79	3,696.14	73,279.21	8,489.62	96,247.25		2,136.91	113,753.61	66,915.62	1,099.95	2,499.56		512,866.28
Transmigrasi				1,053.53	356.07	1,929.09		123.01	1,354.91	18,184.53		222.26		23,223.40
<b>Grand Total</b>	<b>1,444,343.82</b>	<b>1,148,035.46</b>	<b>2,870,755.63</b>	<b>2,351,613.24</b>	<b>365,028.54</b>	<b>1,762,929.20</b>	<b>6.82</b>	<b>207,625.44</b>	<b>3,218,418.82</b>	<b>1,808,920.47</b>	<b>41,858.78</b>	<b>136,693.85</b>	<b>169.92</b>	<b>15,356,400.00</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut, terlihat bahwa rencana pola ruang dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengalami perubahan tutupan lahan menjadi: Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA), Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Budidaya Lain, Pariwisata, Pemukiman, Perairan, Perkebunan, Pertambangan, dan Pertanian.

Total luas lahan yang akan terjadi sebagai rencana dari Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2035 adalah seluas 15.356.400 ha. Terlihat juga bahwa Hutan Lahan Kering Sekunder akan mengalami perubahan tutupan lahan yang paling besar, yaitu sebesar 4.487.732,91 ha atau lebih dari 29,2% dari total perubahan tutupan lahan yang akan terjadi sampai tahun 2035 mendatang. Secara detail porsi terbesar perubahan Hutan Lahan Kering Sekunder tersebut akan menjadi Hutan Produksi Terbatas, yaitu sebesar 50,1% dan menjadi Hutan Produksi, yaitu sebesar 22,2% dari perubahan, sisanya akan menjadi Kawasan Sektor/Penggunaan Lain, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Budidaya Lain, Pemukiman, Perairan, Perkebunan, Pertambangan dan Pertanian. Sementara itu Belukar Rawa akan menempati porsi kedua perubahan paling besar perubahannya hingga tahun 2035. Belukar Rawa akan menjadi Perkebunan, yaitu sebesar 363.651,34 ha pada tahun 2035 berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Detail perubahan-perubahan tutupan lahan lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.11.

### ***Pelepasan/Pengurangan Emisi Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2015 – 2035 (Skenario Dasar)***

Sebagai implikasi dari perubahan pola ruang yang ada dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2035. Besaran emisi karbon yang dihasilkan dari perubahan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, di resume pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12. Resume perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2035 dan emisi karbonnya (Skenario Dasar)**

No	Perubahan	Kondisi Perubahan	Lua Luas (Ha)	Total Emisi C_ton
1	Air	• KSA/ KPA	125.620,78	0
2	Bandara	• Hutan Lindung	240,92	0
3	Belukar Rawa	• Hutan Produksi	1.859.699,44	10.219.328,84
4	Hutan Lahan Kering Primer	• Hutan Produksi Terbatas	1.128.906,73	3.020.907,02
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	• Hutan Produksi Konversi	4.487.732,91	91.516.311,77
6	Hutan Mangrove Primer	• Kawasan Budidaya Lain	1.728,16	71.677,54
7	Hutan Mangrove Sekunder	• Pemukiman	24.948,73	587.566,11
8	Hutan Rawa Primer	• Perkebunan	33.320,57	2.737.226,13
9	Hutan Rawa Sekunder	• Pertambangan	1.810.591,26	106.804.954,10
10	Hutan Tanaman	• Pertanian	136.427,53	1.981.802,35
		• Perairan (sungai)		
		• Pariwisata		
		• Taman Laut		

No	Perubahan	Kondisi Perubahan	Lua Luas (Ha)	Total Emisi C_ton
11	Pemukiman		48.824,59	-187.995,95
12	Perkebunan		1.629.675,66	8.286.713,88
13	Pertambangan		103.293,53	-2.943.103,30
14	Pertanian Lahan Kering		329.793,30	-3.297.073,73
15	Pertanian Lahan Kering Campur		1.380.342,83	-22.910.771,92
16	Rawa		252.243,34	-2.191.618,15
17	Savana		316,81	-1.714,39
18	Sawah		204.164,83	-2.940.956,43
19	Semak/Belukar		1.256.772,54	-22.012.746,57
20	Tambak		5.665,86	-5.435,83
21	Tanah Terbuka/kosong		512.866,28	-1.165.902,38
22	Transmigrasi		23.223,40	0
<b>Total Luas dan Emisi Karbon Skenario Dasar tahun 2035 Provinsi Kalimantan Tengah</b>			<b>15.356.400,00</b>	<b>167.569.169,13</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Secara keseluruhan perubahan luas lahan yang akan terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah hingga pada tahun 2035 (Skenario Dasar) adalah sebesar **15.356.400 ha**. Luas lahan yang berubah dengan Skenario Dasar tersebut akan menghasilkan **potensi pelepasan karbon** total sebesar **167.569.169,13 ton karbon**. Terlihat bahwa kebijakan RPJMD yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak mengambil kebijakan perubahan tipe lahan menjadi yang **lebih rendah penyerapan karbonnya**, lihat detail perubahan tipe lahan dan emisi karbonnya yang akan terjadi pada Tabel 3.12. Sebagai contoh rencana perubahan **Hutan Rawa Sekunder** menjadi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas dan sebagian menjadi Permukiman, Pertambangan, Pertanian dan lain-lain akan menghasilkan potensi **pelepasan karbon** pada tahun 2035 sebesar **106.804.954,10 ton karbon**. Sementara itu potensi penyimpanan karbon akan terjadi pada perubahan **Pertanian Lahan Kering Campur** menjadi Hutan Produksi, Hutan Lindung, hutan Produksi Konversi, Kawasan Budidaya Lainnya, Permukiman, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan dan lain-lainnya dan akan berpotensi menyimpan karbon sebesar **22.910.771,92 ton karbon (ton C) hingga tahun 2035**.

### **Perubahan Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Skenario Optimal)**

Dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) di Provinsi Kalimantan Tengah dikembangkan **skenario optimal** sebagai perbaikan dari Skenario Dasar dengan cara mengembangkan strategi perubahan tutupan lahan yang mendukung SPRE. Diharapkan **skenario optimal** tersebut akan dapat meningkatkan penyerapan emisi karbon dibandingkan dari **skenario dasar**. Adapun kriteria umum dalam upaya mendukung SPRE tersebut adalah sebagai berikut:

USAID LESTARI Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021

1. Fokus terhadap perubahan lahan yang mempunyai emisi tertinggi/tinggi.
2. Tingkatkan luas perubahan lahan yang menyerap karbon tinggi.
3. Perlu kehati-hatian dalam pengelolaan gambut
4. Tingkatkan luasan areal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM (Hutan Desa/HD, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dengan petani/masyarakat yang dapat menghasilkan buah dan getah.

Berdasarkan kriteria mewujudkan SPRE tersebut (skenario optimal), maka disepakati dan diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah perubahan pola ruang tahun 2015 – 2035 dalam upaya meningkatkan penyerapan emisi karbon (peningkatan stok karbon) dengan cara meningkatkan tutupan lahan yang akan terjadi 20 tahun dengan mempertimbangkan 4 kriteria khusus sebagai berikut:


1. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2. Wilayah Gambut dengan kedalaman di atas 3 m.
3. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
4. Wilayah Adat.

Pada bagian berikut ini akan dibahas satu persatu kriteria khusus penerapan SPRE untuk kawasan Provinsi Kalimantan Tengah.

### ***Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB)***

Luas kawasan Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi 10 terdiri dari moratorium gambut, moratorium kawasan (konservasi dan lindung), moratorium hutan primer. Pada Gambar 3.7, terlihat Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi 10 sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan Skenario Optimal untuk mewujudkan SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya secara detail PIPIB revisi 10 tersebut (Gambar 3.7) terdiri atas moratorium gambut seluas 739.120,56 ha (ditandai warna hijau muda pada peta), moratorium kawasan (konservasi dan lindung seluas 3,004,060,94 ha (ditandai warna ungu pada peta) dan moratorium kawasan hutan primer seluas 126.682,94 ha (ditandai warna hijau tua pada peta). Potensi penyerapan karbon untuk penyimpanan dari moratorium gambut tersebut adalah 83.799.814,25 ton C, sementara itu penerapan moratorium kawasan konservasi dan lindung akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 484.506.519,77 ton C. Sedangkan penerapan moratorium kawasan hutan primer berpotensi menyimpan karbon sebesar 27.976.851,79 ton C. Detail potensi penyimpanan karbon tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

**Gambar 3.7. Peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) revisi 10 Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.13. Persebaran area indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) revisi 10.**

No	KABUPATEN/ KOTA	Moratorium Gambut (ha)	Moratorium Kawasan (Konservasi dan Lindung/ha)	Moratorium Hutan Primer (ha)	Stock Carbon Moratorium Gambut (ton C)	Stock Carbon Moratorium Kawasan (Konservasi dan Lindung/ ton C)	Stock Carbon Moratorium Hutan Primer (ton C)
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	23.674,60	170.912,24		2.739.760,06	26.861.671,98	
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	15.663,44	3.306,94		2.287.287,31	314.301,34	
3	KABUPATEN BARITO UTARA		65.254,94	424,45		11.520.374,33	96.601,27
4	KABUPATEN GUNUNG MAS		53.708,21	4.532,84		10.164.462,67	1.030.710,51
5	KABUPATEN KAPUAS	49.696,42	402.471,63	11.585,32	4.327.793,77	47.005.003,33	2.209.076,81


No	KABUPATEN/ KOTA	Moratorium Gambut (ha)	Moratorium Kawasan (Konservasi dan Lindung/ha)	Moratorium Hutan Primer (ha)	Stock Carbon Moratorium Gambut (ton C)	Stock Carbon Moratorium Kawasan (Konservasi dan Lindung/ ton C)	Stock Carbon Moratorium Hutan Primer (ton C)
6	KABUPATEN KATINGAN	53.451,21	495.726,31	7.791,85	7.847.311,90	100.073.724,37	1.614.187,80
7	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	94.503,73	285.869,08	1.813,50	13.754.116,79	41.844.240,47	225.700,16
8	KABUPATEN KOTAWARIN GIN TIMUR	170.794,31	17.492,59	505,06	21.078.273,22	1.806.060,91	90.257,76
9	KABUPATEN LAMANDAU	177,16	66.693,03	1.215,49	22.782,73	10.534.816,59	271.285,96
10	KABUPATEN MURUNG RAYA		690.199,13	95.284,55		146.595.555,71	21.638.822,36
11	KABUPATEN PULANG PISAU	122.817,17	471.560,82	1.648,41	12.871.273,94	54.363.706,52	408.685,69
12	KABUPATEN SERUYAN	113.141,66	170.905,30	1.451,07	10.751.521,93	17.161.933,13	290.163,81
13	KABUPATEN SUKAMARA	68.531,39	31.047,54	216,89	4.005.477,06	3.499.618,64	47.872,39
14	KOTA PALANGKA RAYA	26.669,48	78.913,17	213,52	4.114.215,54	12.761.049,77	53.487,27
<b>Total</b>		<b>739.120,56</b>	<b>3.004.060,94</b>	<b>126.682,94</b>	<b>83.799.814,25</b>	<b>484.506.519,77</b>	<b>27.976.851,79</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### **Wilayah Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter**

Kawasan gambut dalam di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak berada di wilayah Selatan, sebagai terlihat pada peta yang di arsir berwarna hijau muda (Gambar 3.8). Luas kawasan gambut dalam tersebut adalah seluas 1.675.402,20 ha. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas gambut dalam yang terbesar, yaitu 407.834,93 ha. Selanjutnya Kabupaten Katingan mempunyai luas gambut dalam seluas 287.168,02 ha. Detail luas gambut dalam untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.14. Kebijakan menjadikan gambut dalam menjadi kawasan lindungan setempat seluas 1.675.402,2 ha akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 235.199.733,58 ton karbon.

**Gambar 3.8. Peta persebaran gambut dalam (>3m) di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.14. Persebaran gambut dalam (> 3m) di Provinsi Kalimantan Tengah**


No	KABUPATEN/KOTA	Luas (ha)	Emisi (ton C)
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	145.571,88	24.882.491,85
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	36.669,70	4.106.414,53
3	KABUPATEN KAPUAS	261.323,77	25.975.419,53
4	KABUPATEN KATINGAN	287.168,02	60.161.348,56
5	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	148.941,79	24.086.527,39
6	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	154.869,52	19.467.669,61
7	KABUPATEN PULANG PISAU	407.834,93	51.413.979,77
8	KABUPATEN SERUYAN	144.077,33	13.737.796,93
9	KABUPATEN SUKAMARA	56.436,99	5.089.040,82
10	KOTA PALANGKA RAYA	32.508,24	6.279.048,59
<b>Total</b>		<b>1.675.401,81</b>	<b>235.199.737,58</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### **Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).**

Selanjutnya kriteria khusus SPRE yang ketiga yang akan diterapkan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Lokasi sebaran PIAPS sebagaimana terlihat pada Gambar 3.9 di bawah ini yang lokasinya ditandai oleh warna kuning muda yang diarsir. Terlihat bahwa lokasi PIAPS hampir merata di semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat bahwa Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang memiliki areal perhutanan sosial yang terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu seluas 260.019,21 ha. Diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 200.773,52 ha. Sementara itu Kabupaten Barito Timur memiliki luas lahan perhutanan sosial yang paling kecil, yaitu seluas 10.937,47 ha. Pada Tabel 3.14 diperlihatkan secara detail luasan areal perhutanan sosial untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Total luas kawasan PIAPS adalah 1.440.708,58 ha. Kebijakan menjadikan areal perhutanan sosial tersebut akan berpotensi menyerap karbon sebesar 167.718.120,63 ton karbon (Tabel 3.15).

**Gambar 3.9. Peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.15. Persebaran indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS)**

No	KABUPATEN/KOTA	Luas (ha)	Emisi (ton C)
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	35.75,99	6.612.824,49
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	10.937,47	1.022.546,07
3	KABUPATEN BARITO UTARA	65.915,40	7.096.413,81
4	KABUPATEN GUNUNG MAS	59.361,59	5.589.652,98
5	KABUPATEN KAPUAS	188.667,72	19.203.625,99


No	KABUPATEN/KOTA	Luas (ha)	Emisi (ton C)
6	KABUPATEN KATINGAN	173.851,69	15.315.777,77
7	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	64.184,39	9.756.713,22
8	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	200.778,92	18.993.062,09
9	KABUPATEN LAMANDAU	21.490,97	2.578.662,50
10	KABUPATEN MURUNG RAYA	260.019,21	54.547.397,10
11	KABUPATEN PULANG PISAU	194.004,30	13.388.737,67
12	KABUPATEN SERUYAN	66.251,39	5.634.501,00
13	KABUPATEN SUKAMARA	77.491,12	4.643.915,22
14	KOTA PALANGKA RAYA	21.996,42	3.334.243,44
<b>Total</b>		<b>1.440.708,58</b>	<b>167.718.120,63</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### Wilayah Adat.

Kriteria khusus ke empat dalam penerapan SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah adalah menggunakan peta wilayah adat (wilayah yang diarsir warna coklat muda pada peta), sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10. Wilayah-wilayah Adat terutama terletak di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dengan luas total adalah 70.825,15 ha dan masing-masing luas, dapat dilihat pada Tabel 3.16. Luas kawasan Wilayah Adat tersebut berpotensi menyimpan karbon sebesar 6.993.418.14 ton karbon.

**Gambar 3.10. Peta sebaran wilayah adat di Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.16. Persebaran wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah**


No.	KABUPATEN/KOTA	Wilayah Adat	Luas (ha)	Stock Carbon ( ton C)
1	KABUPATEN BARITO UTARA	Karamuan	11.011,48	903.594,75
		Tamanggung Sultur	2.930,37	195.010,14
2	KABUPATEN GUNUNG MAS	Tumbang Bahaneii	8.881,86	717.967,47
		Tumbang Malahoi	3.433,41	52.359,45
		Tehang	26.881,55	2.613.303,94
3	KABUPATEN KATINGAN	Tehang	14,25	2.471,61
4	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	Batu Ampar	2.114,88	46.449,31
5	KABUPATEN LAMANDAU	Batu Ampar	5.216,61	262.776,07
		Kinipan	16.197,88	2.261.006,00
6	KABUPATEN MURUNG RAYA	Karamuan	8.085,09	1.037.089,87
<b>Total</b>			<b>84.767,37</b>	<b>8.092.028,62</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Pengelolaan wilayah adat memerlukan kearifan lokal, dan masyarakat Dayak memiliki filosofi yang sesuai dalam mengelolah wilayah adat, sebagaimana mereka meyakini bahwa alam lingkungan adalah merupakan rumah atau *huma* dalam bahasa Dayak Ngaju.

Selanjutnya dengan menggabungkan keempat kriteria khusus tersebut di atas, yaitu PIPPIB, Gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat, maka di dapatlah Peta gabungan penerapan 4 skenario sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11.

**Gambar 3.11. Peta gabungan penerapan 4 skenario (PIPPIB, Gambut, PIAPS, Wilayah Adat)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Luasan hasil keempat skenario tersebut, yaitu 5.075.647,18 ha berpotensi menyimpan karbon sebesar 715.833.127,66 ton karbon, yang diusulkan menjadi Kawasan Lindung Setempat sebagai penerapan skenario PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan lindung setempat terluas berada di Kabupaten Murung Raya, yaitu 826.167,17 ha, selanjutnya kawasan lindung setempat juga cukup luas yang berada di Kabupaten Katingan 783.110,57 ha. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.17.


**Tabel 3.17. Usulan kawasan lindung setempat sebagai penerapan skenario PIPPIB, Gambut, PIAPS, Wilayah Adat di Kalimantan Tengah (tahun 2015 – 2035)**

No	Kawasan Lindung Setempat	Luas (ha)	Potensi Carbon (ton C)
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	256.122,98	37.645.412,83
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	57.479,96	6.226.543,99
3	KABUPATEN BARITO UTARA	143.634,11	19.754.809,54
4	KABUPATEN GUNUNG MAS	151.309,60	19.835.245,94
5	KABUPATEN KAPUAS	635.861,68	66.252.091,90
6	KABUPATEN KATINGAN	783.110,57	139.356.217,80
7	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	420.045,10	59.466.679,99
8	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	370.370,71	36.964.614,76
9	KABUPATEN LAMANDAU	106.583,23	15.581.260,03
10	KABUPATEN MURUNG RAYA	837.500,96	175.941.639,67
11	KABUPATEN PULANG PISAU	663.495,18	73.751.775,35
12	KABUPATEN SERUYAN	383.381,23	36.075.052,10
13	KABUPATEN SUKAMARA	171.678,48	11.623.531,03
14	KOTA PALANGKA RAYA	113.255,19	17.358.252,74
<b>Total</b>		<b>5.075.647,18</b>	<b>715.833.127,66</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Berdasarkan keempat pertimbangan (kriteria khusus SPRE Provinsi Kalimantan Tengah), yaitu Moratorium Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), Wilayah Gambut dengan Kedalaman di atas 3 m, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Wilayah Adat di atas, maka diperoleh Usulan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035 untuk **skenario optimal** sebagaimana terlihat pada Gambar 3.12.

**Gambar 3.12. Usulan peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Skenario Optimal)**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Usulan perubahan pola ruang di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035 dengan skenario optimal tersebut dapat di detailkan berdasarkan tipe perubahan lahannya sebagaimana terlihat pada Tabel 3.18.

**Tabel 3.18. Usulan Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (tahun 2015 – 2035) Skenario Optimal**

No	Perubahan	Kondisi Perubahan	Luas (Ha)	Total Emisi C <sub>2</sub> ton
1	Air	• KSA/ KPA	125.620,78	0
2	Bandara	• Hutan Lindung	240,92	0
3	Belukar Rawa	• Hutan Produksi	1.859.699,44	2.199.665,21
4	Hutan Lahan Kering Primer	• Hutan Produksi Terbatas	1.128.906,73	0
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	• Hutan Produksi Konversi	4.487.732,91	-14.260.257,94
6	Hutan Mangrove Primer	• Kawasan Budidaya Lain	1.728,16	0
7	Hutan Mangrove Sekunder	• Kawasan Lindung Setempat	24.948,73	0
8	Hutan Rawa Primer	• Pemukiman	33.320,57	0
9	Hutan Rawa Sekunder	• Perkebunan	1.810.591,26	115.945.126,92
10	Hutan Tanaman		136.427,53	0
11	Pemukiman		48.824,59	81.708.459,59

12	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Perairan (sungai)</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Taman Laut</li> </ul>	1.629.675,66	-17.460.262,42
13	Pertambangan		103.293,53	1.642.214,26
14	Pertanian Lahan Kering		329.793,30	0
15	Pertanian Lahan Kering Campur		1.380.342,83	0
16	Rawa		252.243,34	0
17	Savana		316,81	0
18	Sawah		204.164,83	-1.119.742,52
19	Semak/Belukar		1.256.772,54	0
20	Tambak		5.665,86	0
21	Tanah Terbuka/kosong		512.866,28	0
22	Transmigrasi		23.223,40	0
<b>Total Luas dan Emisi Karbon Skenario Optimal tahun 2035 Provinsi Kalimantan Tengah</b>			<b>15.356.400,00</b>	<b>-60.995.565,70</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Berdasarkan Tabel 3.18 di atas, terlihat beberapa perubahan luasan tutupan lahan akan berkurang luasannya pada skenario optimal tersebut. Sebagai contoh luasan **Hutan Lahan Kering Primer** yang akan menjadi **Hutan Produksi** seluas 1.859.699,44 ha pada skenario dasar akan berkurang peruntukannya hingga menjadi 13.816,30 ha pada skenario optimal. Selanjutnya, contoh lain adalah peruntukkan **Hutan Rawa Sekunder** yang pada skenario dasar diperuntukkan seluas 151.216,11 ha untuk **Kawasan Budidaya Lainnya**, sedangkan pada skenario optimal, diturunkan peruntukannya menjadi seluas 64.740,68 ha. Perubahan peruntukkan tersebut dikarenakan alasan kawasan-kawasan tersebut berada pada kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat.

Total luasan kawasan-kawasan tersebut berkurang seluas **2.487.038,53** ha atau turun 13,9% dari total luas perubahan lahan pada skenario dasar sebesar **15.356.400** ha. Kawasan-kawasan tersebut (dengan luas yang sama, yaitu **2.487.038,53** ha) akan dialihkan menjadi **Kawasan Lindung Setempat** pada Skenario Optimal dalam Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2035. Luasan kawasan lindung setempat tersebut berpotensi menyimpan karbon tambahan sebesar **260.860.035,91** ton karbon. Tabel 3.19 memperlihatkan usulan perubahan tutupan lahan dalam rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2035 serta perhitungan emisi karbonnya.

**Tabel 3.19. Resume usulan perubahan tutupan lahan dalam Rencana Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2035 dan emisi karbonnya (Skenario Optimal)**

Perubahan	Pola Ruang 2015 - 2035														Grand Total
	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	Kawasan Lindung Setempat	Kawasan Budidaya Lainnya	Pariwisata	Perairan	Perkebunan	Pemukiman	Pertambangan	Pertanian	Taman Laut	
Air	438.94	248.63	1,685.22	646.70	2,681.73	1,033.53	10,321.33		102,781.24	721.52	3,149.85	192.11	166.66		124,067.46
Air Laut	48.62	177.49		8.11	39.15	0.00	621.41	4.90	405.01		77.92		0.77	169.92	1,553.32
Bandara						59.68	49.69				131.55				240.92
Belukar Rawa	285,407.51	122,370.31	4,888.53	113,536.87	25,023.08	612,707.30	282,551.21		27,325.94	230,886.18	126,092.51	1,266.17	27,643.82		1,859,699.44
Hutan Lahan Kering Primer	277,766.93	435,957.08	279,604.31	13,816.30		111,335.00	629.89		2,563.90	174.81	7,058.50				1,128,906.73
Hutan Lahan Kering Sekunder	34,014.52	287,697.34	2,159,701.69	927,026.04	103,396.56	258,684.71	95,168.68		8,507.48	296,727.87	309,013.96	6,023.88	1,770.19		4,487,732.91
Hutan Mangrove Primer	33.66	84.76			7.21	1,383.31	84.58		86.52		48.13				1,728.16
Hutan Mangrove Sekunder	1,605.77	3,987.66		772.54	192.38	8,012.69	6,515.00		404.26	1,433.87	1,876.66		147.90		24,948.73
Hutan Rawa Primer	16,443.12			56.04	0.00	16,780.79	0.02		18.05	17.74	4.81				33,320.57
Hutan Rawa Sekunder	689,819.08	186,244.98	11,511.09	108,384.60	22,380.82	503,235.40	64,740.68		3,529.87	158,020.28	60,722.66	1,750.67	251.13		1,810,591.26
Hutan Tanaman			4,395.13	67,611.83	2,207.26	12,850.64	7,901.26		328.85	26,530.04	13,502.96	26.34	1,073.23		136,427.53
Pemukiman	219.63	12.35	364.39	243.90	460.11	5,691.33	3,939.81		1,384.67	1,569.48	34,612.56	0.22	320.13		48,824.59
Perkebunan	981.21	2,343.73	5,892.55	29,604.23	28,728.38	269,078.92	137,483.44		2,646.37	1,059,797.64	81,855.37	379.95	10,883.87		1,629,675.66
Pertambangan	787.42	555.39	7,164.05	8,324.52	3,344.34	17,762.62	9,912.01		992.42	29,126.98	22,017.88	591.95	2,713.95		103,293.53
Pertanian Lahan Kering	1,353.99	3,949.67	535.17	4,718.17	4,596.94	83,919.00	65,382.27		5,125.62	52,409.02	87,098.10	2,248.95	18,456.41		329,793.30
Pertanian Lahan Kering Campur	1,233.80	4,987.84	83,253.27	109,303.06	77,169.68	126,941.72	328,252.19		17,510.74	298,097.78	309,805.58	3,275.39	20,511.79		1,380,342.83
Rawa	53,896.31	9,828.30	2,509.95	34,970.17	6,003.97	68,610.10	23,653.64		16,160.75	19,286.80	14,202.54	516.14	2,604.67		252,243.34
Savana					2.93		65.53		0.00	21.92	226.44				316.81
Sawah		112.53		56.14	237.92	45,374.21	19,715.02		2,866.66	11,998.95	103,726.89		20,076.52		204,164.83
Semak/Belukar	9,094.55	14,072.47	81,671.08	182,459.16	56,559.31	168,138.29	186,840.66		12,689.80	317,926.08	214,937.63	2,062.13	10,321.38		1,256,772.54
Tambak	19.14	1,836.14		142.93		332.39	2,627.20		37.37	61.99	186.00		422.71		5,665.86
Tanah Terbuka/kosong	71,179.63	73,568.79	3,025.30	44,479.63	6,835.27	175,001.45	43,376.07		2,136.91	67,506.48	23,578.84	59.60	2,118.32		512,866.28
Transmigrasi				1,053.53	356.07	105.47	1,923.80		123.01	1,354.91	18,085.05		221.56		23,223.40
Grand Total	1,444,343.82	1,148,035.46	2,646,201.73	1,647,220.46	340,223.10	2,487,038.53	1,291,755.40	4.90	207,625.44	2,573,670.35	1,432,012.39	18,393.51	119,705.01	169.92	15,356,400.00

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Akumulasi dari penerapan skenario optimal untuk Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2035 dengan kriteria khusus SPRE tersebut di atas akan terjadi **potensi penyerapan karbon**, yaitu sebesar **60.995.565,70 ton karbon** jika dibandingkan dengan **skenario dasar**. Terlihat bahwa usulan kebijakan SPRE dengan skenario optimal tersebut akan berdampak pada potensi penyimpanan karbon (*carbon stock*) pada kawasan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2035.

## 3.6. Tahap Pengkajian

### 3.6.1. Kajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Dalam bagian terdahulu (Sub-Bab 3.5.4) telah disebutkan bahwa dalam bahasa sederhana Ekonomi Hijau dapat dipahami, antara lain, sebagai penjelmaan dari ikhtiar manusia menuju pembangunan berkelanjutan. Sementara, ekonomi hijau sendiri, sebagai sebuah pendekatan alternatif, diposisikan sebagai gagasan kreatif pertumbuhan berkualitas, yaitu konsep dan teknologi pembangunan rendah emisi karbon dan ramah lingkungan memainkan peran kunci, termasuk dalam (menafsirkan) berbagai kerjasama internasional.

Dengan memahami pengertian ekonomi hijau dalam konstelasi ikhtiar menuju pembangunan berkelanjutan di atas, maka mempelajari seberapa konsisten pembangunan Kalimantan Tengah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diamati seberapa dalam konsep ekonomi hijau dikerangkakan sebagaimana tercermin dalam KRP RPJMD. Sintesis kualitatif di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal atas hal tersebut (Tabel 3.20).

**Tabel 3.20. Gambaran awal konsistensi RPJMD atas pembangunan berkelanjutan – pendekatan Ekonomi Hijau**

KRP Prioritas	Tujuan	Isu Strategis (Potensi Dampak   Langkah Antisipasi)												
	Ekonomi	Lingkungan								Tata	Sosial			
		1	2	4	6	3	5	7						
Penuntasan Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○
Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Laut	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○
Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○

KRP Prioritas	Tujuan	Isu Strategis (Potensi Dampak   Langkah Antisipasi)												
	Ekonomi	Lingkungan								Tata	Sosial			
		1	2	4	6	3	5	7						
daerah (sumber pendapatan tersebut berasal dari sektor SDA)														
Pembangunan rel kereta api	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○
Peningkatan Produktivitas pertanian dan perkebunan	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○
Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 ( Rasio kawasan hutan dan non hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015)	✓	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○		✓	○	✓	○

Keterangan: 1. Kebakaran hutan dan lahan; 2. Alih fungsi lahan; 3. Tata kelola pemerintahan; 4. Pencemaran lingkungan hidup; 5. Kemiskinan; 6. Infrastruktur; 7. Konflik sosial; ✓ = ya; ○ = belum pasti, belum cukup informasi

Informasi pada Tabel 3.20 mengisyaratkan bahwa keseluruhan KRP memiliki tujuan akhir yang sama dalam domain ekonomi, yaitu mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam narasi visi misi ini digambarkan, antara lain, dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 6,21% dengan menekan laju inflasi di bawah 7,07%. Sejalan dengan itu, menekan pula angka pengangguran di bawah 3,23% dan secara keseluruhan diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di bawah 6,07%. Tujuan akhir itu semuanya akan dicapai melalui pemanfaatan semua modalitas sumberdaya yang ada di Kalimantan Tengah secara sinergis baik SDM, SDA maupun sumberdaya sosial.

Namun, konsistensi tujuan ini dalam RPJMD baik dalam hal pembangunan ekonomi hijau maupun pencapaian kinerja pembangunan berkelanjutan masih tergantung kepada kelengkapan informasi terkait langkah-langkah antisipatif atas potensi dampak dari setiap entitas individu KRP atas masing-masing isu strategis baik dalam isu lingkungan maupun sosial. Artinya, pencapaian tujuan akhir tadi (ekonomi) belum menimbang berbagai potensi dampak sebagai risiko (lingkungan dan sosial) dari eksekusi keseluruhan masing-masing KRP Prioritas. Di titik ini, belum tampak adanya keseimbangan antar ketiga matra pembangunan berkelanjutan. Isu strategis “Tata Kelola” tidak turut disintesis, karena isu ini justru diposisikan menjadi kondisi pemungkin (*enabling factor*) bagi keseluruhan entitas pembangunan.

Konsistensi dengan ekonomi hijau, secara kualitatif dapat ditunjukkan dari adanya upaya, antara lain, tercantum dalam “Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau” yang di dalamnya ada sembilan inisiatif yang intisarinya sebagaimana dapat dilihat pada Sub-Bab 3.5.4. Disamping inisiatif terkait target pertumbuhan ekonomi hijau, ada pula inisiatif dengan strategi pembangunan rendah emisi (SPRE) dan inisiatif pembangunan lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape development*). Mengamati narasi deskripsi berbagai inisiatif ini, kadar konsistensi menjadi begitu kuat. Terlebih bila berbagai inisiatif ini dengan tegas dinyatakan sebagai “langkah antisipasi”, sehingga tampilan Tabel 3.20 akan mengalami perbedaan yang nyata.

Untuk membantu memastikan konsistensi ini, melalui serangkaian *focused group discussion* (FGD), terakhir dilakukan pada 18-19 Mei 2016, telah disepakati dua skenario pembangunan Kalimantan Tengah yang diusulkan perlu dielaborasi kedalam RPJMD, yaitu: (a) Skenario *Business As Usual* (BAU atau skenario dasar) dan (b) Skenario Optimal. Skenario pertama (BAU) adalah pembangunan Kalimantan Tengah dengan RPJMD tanpa memerhatikan KLHS atau yang KRP-nya tidak “terkoreksi” oleh hasil analisis KLHS. Artinya, pembangunan Kalimantan Tengah KRP-nya diposisikan hanya fokus pada pembangunan fisik ekonomi, tanpa menimbang kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial akibat aktivitas pembangunan itu. Pilihan atas skenario ini dapat memastikan pembangunan Kalimantan Tengah tidak konsisten dengan pembangunan ekonomi hijau dan sekaligus pembangunan berkelanjutan. Terlebih saat kedua frase pembangunan ini (EH dan PB) narasinya sudah tercantum lebih dulu dalam dokumen RPJMD.

Skenario Optimal merujuk kepada pembangunan Kalimantan Tengah yang mengelaborasi keseluruhan masukkan KLHS, yaitu ketika segala risiko lingkungan dan sosial dari aktivitas pembangunan yang tertuang dalam KRP Prioritas diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal. Artinya, keseluruhan inisiatif terkait pertumbuhan ekonomi hijau, strategi pembangunan rendah emisi dan pembangunan lanskap berkelanjutan terejawantahkan kedalam kumpulan rencana aksi, terutama dalam menjabarkan KRP-KRP prioritas yang ada. Dengan pilihan ini, maka Tabel 3.20 akan berubah dimana langkah antisipasi sudah terisi dengan berbagai rencana aksi tadi. Dengan demikian, pembangunan Kalimantan Tengah akan memperlihatkan ciri dan karakteristik terkait konsep dan pendekatan ekonomi hijau sebagaimana telah dijelaskan sekilas pada bagian awal dokumen ini untuk menuju pembangunan berkelanjutan (lihat Sub-Bab 3.5.4).

### **3.6.2. Kajian Prinsip Keterkaitan Antar Wilayah (dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035)**

Dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan pencermatan terhadap visi dan misi Gubernur yang telah ditetapkan dengan periode 2016-2021. Visi dan misi tersebut kemudian dibandingkan dengan tujuan dari RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015-2035 dengan pertimbangan bahwa pemantapan kawasan melalui Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan misi pertama dan menentukan keberhasilan misi-misi lainnya di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Untuk mencapai terwujudnya visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 rencana pembangunan akan didasarkan pada tiga hal strategis sebagai berikut:

- a) Orientasi agribisnis dan agro industri

- b) Lumbung pangan dan lumbung energi
- c) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius terhadap konsistensi antara Rancangan RPJMD dan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 adalah adanya **rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana disebutkan Perda No. 5 Tahun 2015 seluas 4.591.727 ha** atau sekitar 30% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, sesuai dengan Misi No. 1 RPJMD, Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi, disarankan terhadap kegiatan-kegiatan SKPD teknis yang bersinggungan dengan pemanfaatan kawasan hutan agar memperhatikan regulasi yang ada sebagaimana tujuan dari Misi No. 1 RPJMD tahun 2016-2021.

Kajian konsistensi antar wilayah antara RPJMD dengan RTRWP juga mempertimbangkan prinsip keterkaitan antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan, dengan cara membandingkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dengan indikasi program tahun pertama (2015-2019) khususnya untuk sektor-sektor yang berbasis lahan.

Pencermatan lebih lanjut tentang konsistensi RPJMD, RTRWP dan rekomendasi/saran lainnya disajikan dalam Tabel 3.21 (Lampiran II), yaitu Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Konsistensi antara visi dan misi yang ada dalam Rancangan RPJMD dan RPJP sudah memiliki relasi yang konstruktif sebagaimana terdapat pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22. Keterkaitan/konsistensi muatan RPJMD dengan RPJP dan prinsip manfaat pembangunan**

No.	MISI RPJMD	MISI RPJP
1	Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
		Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
		Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
3	Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
		Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkelanjutan
4		Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan

No.	MISI RPJMD	MISI RPJP
	Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6	Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

### 3.6.3. Kajian Prinsip Keterkaitan Antar Wilayah (dengan RPJMD Provinsi Terdekat)

Pengkajian dalam penyusunan KLHS dilakukan terhadap dampak implementasi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pembangunan terhadap lingkungan hidup dan sosial dengan memperhatikan aspek keterkaitan, keseimbangan dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Pengkajian keterkaitan antar wilayah, antara lain, dengan melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi (provinsi) tetangga Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil kajian Konsistensi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan RPJMD Provinsi Kalimantan lainnya (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat) diketahui bahwa dalam visi masing-masing Gubernur Kalimantan yang termuat dalam RPJMD maupun rancangan awal RPJMD, **mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.** Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mempunyai visi yang lebih spesifik dan mengarah pada fokus pembangunan tertentu jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Penjabaran visi melalui misi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 8 misi dan bila dikaitkan dengan provinsi lain di Kalimantan diketahui ada beberapa misi yang mempunyai kesamaan, antara lain, pada Misi No. 1, “Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah” mempunyai kesesuaian dengan Kalimantan Barat. Namun, untuk sasaran yang akan dicapai, Misi No. 1 Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditambah **pengendalian pembangunan sesuai RTRW** (tidak hanya sampai dengan perencanaan tata ruang saja). Selain itu, perencanaan tata ruang yang dihasilkan harus menjadi pedoman untuk pengembangan wilayah berkelanjutan. Pada Misi No. 2, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, ke-empat provinsi tersebut di atas masih menitikberatkan pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Bedanya, Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan prioritas pembangunan infrastruktur pada urutan kedua karena dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan lain, Kalimantan Tengah relatif masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar. Untuk mengejar ketertinggalan, maka Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek sosial. Misi No. 3 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, “Pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai” kurang memiliki keterkaitan dengan misi provinsi lain. Hal ini terjadi karena provinsi kalimantan yang lain belum menjadikan sumberdaya air, pesisir dan pantai sebagai prioritas. Uraian hasil kajian konsistensi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat selengkapnya tersaji pada Tabel 3.23 (Lampiran III).

#### **3.6.4. Kajian Prinsip Keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup**

Prinsip ini pada hakekatnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan bahwa tujuan pembangunan ekonomi harus diletakkan sejajar dan seimbang dan bahkan dikoreksi secara terus menerus dengan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip ini menjadi koridor bagi para pihak dan terutama para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan. Provinsi Kalimantan Tengah tidak luput dari keharusan menjaga prinsip ini, terlebih bila semangat pembangunan dengan prinsip ini sudah tertuang dalam Visi dan Misi sebagai wujud kesepakatan para pihak di provinsi ini.

Dalam pengertian praktis dan operasional, pembangunan ekonomi dikatakan seimbang dengan aspek lingkungan dan sosial bila berbagai cara pencapaian tujuan pembangunan ekonomi telah menimbang secara penuh risiko dan manfaat baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dalam ilustrasi sederhana, sebagai contoh, pengertian ini antara lain, menjelaskan bahwa target pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi 6-7% akan dicapai dengan pemanfaatan SDA yang dampak lingkungannya sudah diantisipasi sedari awal, sehingga

tingkat kerusakan SDA yang bersangkutan berada pada taraf yang dapat ditolerir. Dengan kata lain, langkah antisipasi yang disiapkan telah diperkirakan dapat mengimbangi kemungkinan kerusakan yang berlebih yang pada akhirnya justru akan mengurangi makna dari pencapaian pembangunan ekonomi yang dicanangkan. Dengan pendekatan yang sama, langkah antisipasi serupa disiapkan agar pengaruh atas capaian target ekonomi dan risiko yang ditimbulkannya tidak berdampak lebih jauh pada kondisi sosial, misalnya mengurangi kesempatan masyarakat atas akses sumberdaya alam dan/atau meningkatkan potensi konflik. Dengan uraian singkat ini, bila dalam KRP-KRP Prioritas sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD telah mengandung langkah-langkah pencapaian target pembangunan disertai dengan pilihan langkah antisipasinya, dan semuanya jelas, tegas dan terukur, maka dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan penerapan prinsip keseimbangan ini.

### 3.6.5. Kajian Prinsip Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi

Berdasarkan kajian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 dan Rancangan RPJMD, keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan, baik yang bersifat antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi secara tegas telah termuat dalam visi RPJP yakni, “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil” dan visi RPJP, yakni Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.

Prinsip pembangunan yang berkeadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat telah tersurat keterkaitan antara misi RPJP dan misi RPJMD sebagaimana tersaji pada Tabel 3.23 (Lampiran III). Secara lebih rinci, prinsip keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah tertuang dalam tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

## 3.7. Pengkajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas terhadap Isu-Isu Strategis

Seperti telah dikemukakan pada Sub-Bab 3.4, pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah *focused group discussion* (FGD) membahas implikasi/dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya, juga secara partisipatif. Hasil yang diperoleh dari FGD tersebut adalah tersebut pada Tabel 3.24. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak yang diprakirakan akan terjadi akibat implementasi KRP prioritas ada yang bersifat positif, dan sebagian lainnya bersifat negatif. Pelaksanaan kajian lebih difokuskan pada dampak negatif karena berdasarkan dampak negatif tersebut, upaya-upaya mitigasi, adaptasi dan/atau menentukan alternatif KRP akan dilakukan. Kajian terhadap dampak positif, dalam hal ini, tidak menjadi fokus kajian karena penyusunan RPJMD memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dalam suatu aktivitas pembangunan (ekonomi).

Lebih spesifik, fokus kajian akan diarahkan pada dampak negatif penting, dampak dengan derajat – 2, dan utamanya – 3.

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa KRP prioritas yang diperkirakan akan memberikan dampak negatif penting/signifikan terhadap sebagian besar isu-isu strategis adalah KRP No. 1 – 7, utamanya adalah KRP-KRP yang bersifat mengubah bentang lahan atau diperkirakan akan memberikan dampak alih fungsi lahan dalam skala luas. KRP tersebut dalam bentuk rencana/program pembuatan jalan, baik penuntasan jalan lintas-Kalimantan, jalan akses menuju pelabuhan laut, dan pembangunan jalan dari pusat-pusat produksi (a.l., pertanian, perkebunan/kehutanan, industri) ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan. Pembangunan infrastruktur jalan ini diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap isu-isu strategis kebakaran lahan dan hutan, alih fungsi lahan, dan kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Pada tingkat lebih kecil, juga diperkirakan akan menimbulkan kompetisi pemanfaatan lahan masyarakat lokal sehingga meningkatkan konflik sosial.

Selain itu, rencana/program pembangunan yang bersifat mengubah lanskap/bentang alam yang lain adalah rencana/program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan dan pertambangan serta sumber-sumber pendapatan daerah. Rencana/program prioritas daerah ini berdasarkan kajian KLHS diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap kebakaran lahan dan hutan, meningkatkan alih fungsi lahan, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan, dan kendala terhadap akses masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang pada gilirannya akan menciptakan konflik sosial. Keseluruhan dampak yang diperkirakan akan timbul akibat pelaksanaan rencana pembangunan tersebut tampak saling berkaitan antara sebab dan akibat yang satu dengan sebab dan akibat lainnya. Dengan demikian, tampak bahwa dampak lingkungan hidup dan sosial yang terjadi bersifat kumulatif saling terkait (langsung atau tidak langsung) sehingga masuk dalam kategori dampak strategis.

Demikian pula, apabila revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Rasio kawasan hutan dan non-hutan, SK. 529/2012, materi revisi Perda 5/2015) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan, maka diperkirakan juga akan menimbulkan dampak negatif penting. Dampak penting tersebut muncul akibat meningkatnya alih fungsi lahan yang menyebabkannya kebakaran lahan dan hutan akibat pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Pada sisi lain, berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal akibat terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam, dan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat penutupan kegiatan perkebunan misalnya. Dampak terjadinya kebakaran lahan dan hutan bahkan telah menjadi salah satu isu penting lingkungan hidup nasional. Dampak signifikan lainnya adalah meningkatnya laju erosi dan sedimantasi akibat perluasan aktivitas pertambangan (berijin maupun yang tidak berijin).

Selain hasil kajian tersebut di atas, FGD Pokja KLHS juga menghasilkan kesepakatan pengusulan KRP baru, yaitu rencana **pembangunan jaringan jalan/rel kereta api** di Provinsi Kalimantan, sebagai bagian dari pembangunan jaringan jalan lintas-Kalimantan. Usulan ini selain diperkirakan akan mendatangkan keuntungan ekonomi dan sosial, juga kemungkinan dapat menimbulkan dampak negatif tidak langsung dalam bentuk meningkatnya pembukaan lahan terkait dengan aktivitas ekonomi berbasis lahan (*land-based economic activities*). Oleh karena itu, menindaklanjuti kajian prakiraan dampak negatif

sebagaimana teridentifikasi dalam Tabel 3.24, maka pada Sub-Bab 3.8 diusulkan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau alternatif penanganan dampak negatif tersebut di atas.

Secara lebih spesifik, kajian dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis akan difokuskan pada aspek-aspek lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau, dan strategi pembangunan rendah emisi di bawah ini

Tabel 3.24. Implikasi/dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis hasil FGD multi-pemangku kepentingan

No. KRP	Isu-Isu Strategis/ Program Prioritas	Kebakaran (1)	Alih Fungsi Lahan (2)	Pencemaran/ Kualitas LH (3)	Kemiskinan (4)	Akses SDA (5)	Konflik Sosial (6)	Keterangan
1.	Penuntasan Pembangunan Jalan lintas Kalimantan	Potensi kebakaran lahan dan hutan meningkat akibat pembukaan lahan yang dipengaruhi oleh: lahan gambut, akses jalan, aktivitas manusia (-3)	Menimbulkan alih fungsi lahan skala besar, Gangguan keanekaragaman hayati, Terjadinya fragmentasi habitat (-3)	Meningkatkan alih fungsi lahan berakibat pada erosi, sedimentasi, banjir, perubahan penutupan lahan, gangguan keanekaragaman hayati (-3)	Berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, memudahkan pergerakan arus barang/jasa (+3)	Terjadi eksploitasi sumberdaya alam signifikan, Terancamnya ekosistem (-2)	Meningkatnya perambahan tanah negara; Terancamnya ekosistem; Klaim kepemilikan lahan/calot tanah; Perubahan pola hidup masyarakat (-2)	
2.	Pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut	Potensi kebakaran lahan dan hutan meningkat akibat pembukaan lahan yang dipengaruhi oleh: lahan gambut, akses jalan, aktivitas manusia (-3)	Kemungkinan alih fungsi lahan secara signifikan, Gangguan keanekaragaman Hayati, Kemungkinan terjadi fragmentasi habitat (-3)	Meningkatkan alih fungsi lahan berakibat pada erosi, sedimentasi, banjir, perubahan penutupan lahan, gangguan keanekaragaman hayati (-3)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya pesisir dan laut, memudahkan pergerakan arus barang (+3)	Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, Terancamnya ekosistem (-2)	Meningkatnya perambahan tanah negara; Terancamnya ekosistem; Klaim kepemilikan lahan/calot tanah; Perubahan pola hidup masyarakat (-2)	

No. KRP	Isu-Isu Strategis/ Program Prioritas	Kebakaran (1)	Alih Fungsi Lahan (2)	Pencemaran/ Kualitas LH (3)	Kemiskinan (4)	Akses SDA (5)	Konflik Sosial (6)	Keterangan
3.	Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet.	Potensi kebakaran lahan dan hutan meningkat akibat pembukaan lahan yang dipengaruhi oleh: lahan gambut, akses jalan, aktivitas manusia (-3)	Kemungkinan alih fungsi lahan secara signifikan, Gangguan keanekaragaman hayati, Kemungkinan terjadi fragmentasi habitat (-3)	Meningkatkan alih fungsi lahan berakibat pada erosi, sedimentasi, banjir, perubahan penutupan lahan, gangguan keanekaragaman hayati (-3)	Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, memudahkan pergerakan barang/jasa (+3)	Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, Terancamnya ekosistem (-2)	Meningkatnya perambahan tanah negara; Terancamnya ekosistem; Klaim kepemilikan lahan/calo tanah; Perubahan pola hidup masyarakat (-2)	
4	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (sumber pendapatan tersebut berasal dari sektor SDA)	Berpotensi meningkatkan dampak kebakaran lahan dan hutan (-3)	Kemungkinan alih fungsi lahan secara signifikan, Gangguan keanekaragaman hayati, Kemungkinan terjadi fragmentasi habitat (-3)				Berpotensi menimbulkan konflik sosial/tenurial (-3)	Dalam dokumen rancangan awal teknokratik tidak secara spesifik disebutkan sumber dan bentuk pendapatan
5	Pembangunan jaringan jalan/rel kereta api	Berpotensi meningkatkan dampak kebakaran lahan dan hutan (-2)	Kemungkinan alih fungsi lahan secara signifikan, Mendorong permukiman baru di		Berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, memudahkan pergerakan	Membuka wilayah baru untuk aktivitas ekonomi, meningkatkan pergerakan barang dan jasa	Berpotensi menimbulkan konflik sosial, ganti rugi lahan/klaim lahan (-2)	Usulan KRP baru, tidak termuat dalam RPJMD Teknokratik yang menjadi kajian

No. KRP	Isu-Isu Strategis/ Program Prioritas	Kebakaran (1)	Alih Fungsi Lahan (2)	Pencemaran/ Kualitas LH (3)	Kemiskinan (4)	Akses SDA (5)	Konflik Sosial (6)	Keterangan
			kawasan lindung (-3)		arus barang/jasa (+3)	(+3)		
6	Peningkatan Produktivitas pertanian dan perkebunan	Berpotensi meningkatkan dampak kebakaran lahan dan hutan (pembukaan lahan) (-3)	Kemungkinan alih fungsi lahan secara signifikan, Gangguan keanekaragaman hayati, Kemungkinan terjadi fragmentasi habitat (-3)	Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida, limbah, tercemarnya sungai dan danau (-2)		Mengganggu Keseimbangan ekosistem (-2)	Berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan lahan (-3)	
7	Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 (Rasio kawasan hutan dan non hutan, SK. 529/ 2012, materi revisi Perda 5/ 2015)	Meningkatkan potensi kebakaran lahan dan hutan (-2)	Berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan (-3)		Berpotensi pengurangan tenaga kerja akibat PHK (penutupan perusahaan perkebunan), Potensi pengurangan pendapatan masyarakat dan daerah (-3) Perbaikan pemanfaatan ruang, hutan bertambah	Menambah luasan tutupan hutan (+3); Mengganggu (mengurangi) pemanfaatan kelola masyarakat (-3)	Potensi konflik sosial ketika terjadi gangguan akses SDA, PHK karena penutupan perusahaan kebun, dll (-3); indikasi positif : - Penyelesaian konflik agraria dan tenurial (+3)	Permukiman dalam hutan di enclave/dilegalkan; Fasos dan Fasum di enclave; Lahan tanam berkelanjutan dilaksanakan di APL; Wilayah tambang rakyat di enclave; Perkebunan (ijin habis dilepaskan, di tutup)

No. KRP	Isu-Isu Strategis/ Program Prioritas	Kebakaran (1)	Alih Fungsi Lahan (2)	Pencemaran/ Kualitas LH (3)	Kemiskinan (4)	Akses SDA (5)	Konflik Sosial (6)	Keterangan
					(+3)			
8	Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, koporasi dan masyarakat)							KRP No 9 – 11 merupakan KRP yang mendukung isu-isu lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau, dan SPRE sehingga implementasi 3 KRP prioritas ini akan berdampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah
9	Peningkatan prona sertifikasi dan land reform							
10	Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi							

Catatan: Hasil FGD multi-pihak Pokja PL dan pemangku kepentingan lain pada tanggal 28-29 Maret 2016, 13 April 2016, dan 18 Mei 2016  
Notasi + dan – menunjukkan implikasi/dampak positif dan negatif. Sedangkan angka 3 menunjukkan dampak tertinggi, angka 1 = terendah

### 3.7.1. Pengkajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek Lanskap Berkelanjutan

Berdasarkan serangkaian *Focused Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menelaah Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik tahun 2016 – 2021 Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan 10 kebijakan, rencana dan program (KRP) prioritas yang akan dikaji. Bersamaan dengan proses tersebut telah ditetapkan 6 isu strategis yang menjadi fokus pembahasan di dalam pengkajian KRP prioritas.


Berdasarkan prakiraan dampak 10 KRP Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terhadap 6 isu strategis tersebut di atas, maka dari aspek lanskap berkelanjutan akan dikaji implikasi/dampak terhadap beberapa KRP penting. Analisis dampak KRP prioritas terhadap isu-isu strategis yang teridentifikasi yang dikaji dari aspek lanskap berkelanjutan sebagai berikut:

#### ***KRP 1: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan” (Tabel 3.1)***

Berdasarkan diskusi dengan Seksi Perencanaan Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, KRP 1 diarahkan pada penuntasan jalan lintas Kalimantan poros tengah sebagai berikut (Gambar 3.13):

- Batas dengan Kalimantan Barat – Tumbang Sanamang
- Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran
- Tumbang Hiran – Tumbang Samba
- Tumbang Samba – Rabambang
- Tumbang Talaken – Tumbang Jutuh
- Tumbang Jutuh – Tewah
- Tewah – Kuala Kurun
- Kuala Kurun – Sei Hanyu
- Sei Hanyu – Tumbang Lahung
- Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung
- Puruk Cahu – Km.50 (Pasar Punjung)
- Km.50 (Pasar Punjung) – Bts Kota Muara Teweh
- Jln. Pertiwi (Muara Teweh)
- Jln Pendreh (Muara Teweh)
- Jln Ring Road (Muara Teweh)
- Bts Kota Muara Teweh – Benangin
- Jln Malawaken (Muara Teweh)
- Benangin – Lampeong – Bts Prov. Kaltim

**Gambar 3.13. Peta status jaringan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Memperhatikan rencana penuntasan jalan lintas poros tengah Kalimantan tersebut pada Gambar 3.13, tampak bahwa rencana jalan tersebut melewati lima kabupaten, yaitu Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya dan Barito Utara. Berdasarkan analisis jaringan jalan, jaringan jalan lintas Kalimantan Poros Tengah akan melewati wilayah seluas 1.318,9 ha (Tabel 3.25), terdiri atas 383,7 ha di kawasan non-hutan (area penggunaan lainnya); dan 935,1 ha di kawasan hutan (pada hutan produksi, hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas).

**Tabel 3.25. Luas areal (ha) dalam kawasan hutan dalam jalan lintas Kalimantan poros tengah**

Kabupaten	Kawasan Hutan							Total
	APL	CA	HL	HP	HPK	HPT	Tubuh Air	
Katingan	51,6	-	-	125,4	153,3	20,4	0,5	351,1
Gunung Mas	137,7	-	-	43,7	109,7	-	0,9	292,0
Kapuas	8,0	-	-	56,4	40,3	-	0,2	104,9
Murung Raya	4,2	-	-	82,3	91,2	-	0,1	177,8
Barito Utara	182,2	-	-	41,5	97,3	71,2	0,7	393,0
<b>Total</b>	<b>383,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349,3</b>	<b>491,9</b>	<b>91,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1.318,9</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Jika lintasan jaringan jalan lintas Kalimantan poros tengah dianalisis berdasarkan tutupan lahan, maka 1.095,2 ha (83% dari seluruh area jalan) melewati lahan pertanian (Tabel 3.26). Kegiatan pertanian didominasi pertanian lahan kering campuran.

**Tabel 3.26. Luas areal (ha) berdasarkan tutupan lahan dalam jalan lintas Kalimantan poros tengah**

Tutupan Lahan	Katingan	Gunung Mas	Kapuas	Murung Raya	Barito Utara	Total
Air	0,5	0,9	0,2	0,1	0,7	2,4
Belukar Rawa	98,3	1,1	0,0	-	-	99,4
Hutan Lahan Kering Sekunder	-	11,4	0,8	14,4	21,7	48,3
Hutan Rawa Sekunder	-	0,6	0,8	-	-	1,4
Hutan Tanaman	-	-	-	5,6	24,6	30,2
Pemukiman	2,9	8,1	-	-	15,5	26,5
Pertambangan	-	10,6	1,1	3,7	-	15,5
Perkebunan	5,6	-	-	-	26,5	32,1
Pertanian Lahan Kering	1,3	17,6	69,9	8,7	12,9	110,4
Pertanian Lahan Kering Campur	167,6	229,6	31,0	60,5	236,9	725,6
Semak/Belukar	74,9	12,2	-	76,8	54,0	217,8
Tanah Terbuka/kosong	0,1	-	1,0	8,0	0,2	9,2
<b>Total</b>	<b>351,1</b>	<b>292,0</b>	<b>104,9</b>	<b>177,8</b>	<b>393,0</b>	<b>1.318,9</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Analisis jalan lintas Kalimantan poros tengah berdasarkan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKTA) disajikan pada Tabel 3.27. Ada 542,5 ha kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkena kegiatan KRP 1. Pada umumnya kawasan yang terkena adalah NKT 4.2 seluas 495,2 ha.

**Tabel 3.27. Luas areal (ha) NKT pada jalan lintas Kalimantan poros tengah**

Kabupaten	NKT 1.1	NKT 2.1	NKT 2.2	NKT 3	NKT 4.2	Total per Kab
Katingan	10,2	-	41,9	51,3	129,7	170,5
Gunung Mas	-	-	0,4	0,32	114,9	115,4
Murung Raya	-	-	4,6	0,6	68,1	72,13
Barito Utara	-	-	4,2	0,2	141,8	143,8
<b>Total per NKT</b>	<b>10,2</b>	<b>-</b>	<b>51,1</b>	<b>52,6</b>	<b>495,2</b>	<b>542,5</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### **Perkiraan dampak pelaksanaan KRP 1 terhadap 3 isu strategis:**

#### **a. Alih fungsi lahan**

Pembukaan lanskap untuk keperluan jalan lintas Kalimantan poros tengah yang menembus bagian tengah dari batas Kalimantan Barat hingga batas Kalimantan Timur. Jika memperhatikan lintasan jalan berdasarkan tutupan lahan, maka rencana lintasan tersebut

pada umumnya melewati kawasan dengan aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat (83%). Dengan terbukanya akses jalan lintas, maka diperkirakan akan membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan di kiri kanan jalan untuk berbagai keperluan, utamanya untuk kegiatan pertanian lahan kering kebun campuran dan perkebunan. Terbukanya akses jalan memberi peluang kepada masyarakat dan investor untuk memanfaatkan alokasi lahan untuk berbagai kegiatan berbasis lahan. Alih fungsi lahan kemungkinan dari kawasan hutan menjadi area penggunaan lain. Alih fungsi lahan ini akan mengancam kawasan bernilai konservasi tinggi, utamanya adalah NKT 2.1, NKT 2.2, NKT 3 dan NKT 4.2 (ancaman terhadap sistem ekologi termasuk unsur-unsur kuncinya).

Dampak lain yang diperkirakan akan timbul terkait dengan rencana pembangunan jaringan jalan darat adalah meningkatnya potensi konflik sosial terkait dengan pembebasan lahan (ganti rugi, percaloan tanah) dan terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam. Gangguan tersebut kemungkinan terjadi karena terdesak oleh berkembangnya kegiatan usaha komersial dari investor pendatang.

#### **b. Kebakaran hutan dan lahan**

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan seringkali diikuti dengan pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan, salah satunya adalah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan dan persiapan lahan untuk tanam adalah dengan cara tebas-bakar, dan dengan demikian, meningkatkan kebakaran lahan dan hutan apabila ladang pertanian berdekatan dengan kawasan hutan. Hal ini diperkirakan akan mengancam kawasan bernilai konservasi tinggi, khususnya NKT 2.1, NKT 2.2, NKT 3 dan NKT 4.2. Ancaman ini perlu diantisipasi untuk mengurangi kehilangan NKT 2.1 yang melindungi lanskap alamiah dengan blok hutan lebih dari 20.000 ha. NKT 2.1 ini diupayakan dijaga untuk mempertahankan proses dan dinamika ekologi secara alamiah khususnya di bagian utara dan tengah. NKT 2.2 merupakan kawasan transisi antara ekosistem dua ekosistem utama dan karena posisi jalan lintas ada di bagian utara, maka NKT 2.2 merupakan kawasan transisi elevasi pengunungan di bagian utara. Sementara NKT 3 merupakan kawasan yang langka dan terancam. Kawasan NKT 3 yang terkena jalan lintas Kalimantan poros tengah pada umumnya berada di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan hutan dan pembersihan lahan menyebabkan lanskap menjadi terbuka sehingga makin memperbesar kemungkinan terjadinya erosi tanah, dan dengan demikian, meningkatkan laju sedimentasi sungai. Jalan lintas Kalimantan poros tengah melintasi kawasan NKT 4.2 yang merupakan kawasan yang perlu mendapat perhatian terhadap ancaman erosi dan sedimentasi. Kawasan NKT 4.2 ini berada di kawasan dengan tingkat kemiringan yang memungkinkan terjadinya erosi jika tutupan hutan di atasnya terganggu.

#### **c. Kemerosotan kualitas lingkungan hidup**

Lintasan jalan lintas poros tengah secara keseluruhan melintasi kawasan NKT 4.2. Kawasan ini merupakan kawasan rentan terhadap erosi. Mengingat kawasan utara dan tengah merupakan kawasan berbukit dengan kemiringan yang cukup tinggi dan curah hujan besar, maka risiko terjadinya erosi cukup tinggi. Meningkatnya laju erosi akan menyebabkan sedimentasi pada sungai-sungai besar seperti Sungai Katingan, Kahayan, Kapuas dan

Barito, yang sangat vital fungsinya bagi kehidupan masyarakat, termasuk peran pentingnya sebagai infrastruktur transportasi berbasis sungai.

### **KRP 6: “Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan”**

KRP 6 direncanakan di dalam RPJMD sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Untuk tanaman pangan khususnya padi tahun 2014, luas panen yang terdiri dari padi gogo dan padi sawah mencapai 246.000 ha dengan jumlah produksi gabah 853 ribu ton. Rata-rata produksi padi baru mencapai 3,47 ton per ha. Angka produktivitas padi ini termasuk kecil, sehingga untuk meningkatkan produksi padi diperlukan perluasan lahan padi (ekstensifikasi).

Meskipun pencapaian produksi 853.000 ton tahun 2014 memberikan surplus padi, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berobsesi untuk mencapai produksi 1 juta ton. Untuk mencapai obsesi tersebut, maka dilakukan intensifikasi produksi padi khususnya di sentra-sentra produksi padi di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur. Disamping program intensifikasi, direncanakan pula perluasan areal tanam (ekstensifikasi) khususnya pada padi sawah. Dalam Perda No. 5/2015, pada kawasan non-hutan telah dialokasikan kawasan untuk tanaman pangan seluas 200.096 ha, kawasan pencadangan lahan tanaman pangan (Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 178.572,56 ha, kawasan untuk lahan tanaman hortikultura seluas 30.000 ha dan kawasan yang dicadangkan tersebar di 14 kabupaten/kota. Dengan demikian, secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah, akan dilakukan perluasan areal pertanian 408.669 ha.

Pada sub-sektor perkebunan, komoditas yang sedang berkembang secara masif adalah kelapa sawit yang dikembangkan oleh petani kecil dan perusahaan besar swasta (PBS). Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (2014), luas perkebunan kelapa sawit di daerah ini pada tahun 2013 sebesar 1.185.593 ha. Sekitar 11% (131.057 ha) dari luas tersebut merupakan perkebunan rakyat, dan diperkirakan melibatkan sebanyak 60.000 kepala keluarga petani. Produktivitas kebun kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil masih sangat rendah dengan rata-rata 2,75 ton CPO per ha/tahun.

Dalam mendukung pencapaian target produksi kelapa sawit nasional tahun 2020 hingga 40 juta ton CPO per tahun, maka Kalimantan Tengah menargetkan perluasan areal perkebunan kelapa sawit hingga 3,5 juta ha. Jika pada tahun 2014 baru mencapai 1,2 juta ha, maka peningkatannya mencapai 3 kali lipat. Perkembangan usaha perkebunan besar kelapa sawit per 31 Desember 2015 menunjukkan bahwa ada 127 perusahaan besar swasta yang dinyatakan “*clear and clean*” tersebut di bawah ini.

No	Status	Jumlah	Jumlah Luas (ha)
1	Sudah operasional	108	1.130.854,289
2	Belum operasional	19	133.658,890
<b>JUMLAH</b>		<b>127</b>	<b>1.264.513,179</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng (2016)

Dampak dari KRP 6 terhadap isu strategis terkait dengan lanskap berkelanjutan adalah:

#### **a. Alih fungsi lahan**

KRP 6 yang signifikan akan mempengaruhi aspek lanskap berkelanjutan adalah alih fungsi hutan untuk pertanian dan perkebunan. Dalam Perda No. 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah, masih ada 4,59 juta ha kawasan budidaya yang masih berada di kawasan hutan (kawasan *outline/holding zone*). Dari luasan tersebut, 2,23 juta ha diperuntukan untuk perkebunan. Jika luasan 2,23 juta ha dalam kawasan *outline/holding zone* diarahkan untuk memenuhi target KRP 6, maka diperkirakan akan ada alih fungsi hutan ke non-hutan sebesar 2,23 juta ha. Apabila konversi hutan ke perkebunan ini terjadi, maka sebagian besar berada di kawasan bernilai konservasi tinggi, terutama NKT 2.1, NKT 2.2, dan NKT 3 (ekosistem transisi dan langka).

Sesuai dengan amanat dari Pasal 48 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pada tanggal 14 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dalam Perda 5/2015 telah dialokasikan lahan untuk PLP2B seluas 178.572,56 ha yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Permasalahannya adalah bahwa kawasan PLP2B ternyata masih berada di kawasan hutan sehingga pelepasan kawasan hutan untuk PLP2B juga akan mengancam keberadaan kawasan NKT tertentu, termasuk mengancam akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam yang menjadi penopang kehidupannya.

#### **b. Kebakaran hutan dan lahan**

KRP 6 yang dilakukan melalui cara ekstensifikasi perlu mendapat perhatian mengingat kegiatan pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara bakar. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai hampir 577.559 ha pada umumnya berada di kawasan lahan gambut. Ekstensifikasi lahan padi sawah di daerah rawa gambut pasang surut (*tidal peat swamp*) perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Pembuatan saluran irigasi di daerah rawa gambut pasang surut, disamping berfungsi sebagai saluran pengairan, juga berfungsi sebagai saluran drainase. Pada musim kemarau, pada saat muka air tanah sangat rendah, maka saluran drainase ini akan mendorong keluarnya air dari lahan gambut sehingga menyebabkan permukaan tanah gambut menjadi cepat kering. Kondisi ini akan meningkatkan peluang terjadinya kebakaran lahan gambut. Pembuatan saluran irigasi/drainase pada kawasan persawahan rawa gambut pasang surut juga membuka akses masyarakat terhadap kawasan tersebut.

Alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit untuk perkebunan besar swasta (PBS) berpotensi untuk meningkatkan intensitas dan kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Hal ini terjadi karena pengembangan perkebunan, utamanya kelapa sawit oleh PBS yang lazimnya diikuti dengan pembuatan saluran drainase untuk mengeringkan lahan gambut sehingga dapat ditanami kelapa sawit. Seringkali tidak disadari bahwa terjadinya pengeringan lahan gambut tersebut bersamaan dengan penurunan tinggi muka air tanah gambut sehingga meningkatkan peluang terjadi kebakaran lahan gambut. Takahashi *et al.* (2016) menunjukkan korelasi negatif antara tinggi muka air tanah gambut bulanan terendah dengan emisi karbon dari kebakaran lahan gambut di kawasan eks-PLG. Maknanya, makin turun tinggi muka air tanah gambut, makin besar jumlah emisi karbon.

## **KRP 7: “Revisi Perda No. 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035”**

Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2015 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan merupakan hasil penyempurnaan dari Perda No. 3 tahun 2003. Namun, Perda 5/2015 masih menyimpan potensi masalah dalam pelaksanaannya. Beberapa argumen untuk revisi adalah:

### **a. Luas wilayah**

Dalam UU No 5 Tahun 2002<sup>4</sup> antara disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.564 km<sup>2</sup> atau 15.356.400 ha. Sementara pada Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:

- *Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha atau 155.148,11 km<sup>2</sup>*
- *Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah perencanaan fungsi pemanfaatan ruang.*

Perbedaan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada UU No. 5 Tahun 2002 dan Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 atau berbeda sekitar 158.411,71 ha. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Ukuran yang digunakan dalam menentukan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data berdasarkan Rupa Bumi Indonesia (RBI)”.

### **b. Persetujuan substansi**

Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 tidak konsisten dalam menerapkan persetujuan substansi. Di satu sisi, Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 menerapkan persetujuan substansi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU II/PRT/M/2009<sup>5</sup>, tetapi tidak menerapkan persetujuan substansi teknis kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2009<sup>6</sup>. Tanpa adanya persetujuan substansi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 masih menyimpan persoalan-persoalan sehingga operasionalisasi dari RTRWP Kalimantan Tengah tahun 2015-2035 belum dapat secara optimal dimanfaatkan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **c. Pengelolaan kawasan lindung**

Seiring semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan tersebut perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No. : P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

ruang. Dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang tersebut sudah lebih dari seperempat abad yang lalu diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

#### d. Outline/Holding Zone

Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 menyajikan proses penyelesaian RTRWP melalui *holding zone* atau *outline*<sup>7</sup> yang penyelesaiannya dikembangkan melalui 7 tipologi<sup>8</sup>. Berdasarkan tipologi tersebut dihasilkan *outline* sebagaimana terdapat pada Lampiran III tentang Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 3.28.

**Tabel 3.28. Luasan *outline/holding zone* untuk fungsi Kawasan Budidaya yang berada dalam Kawasan Hutan**

No	Fungsi Kawasan Budidaya yang berada dalam Kawasan Hutan	Tipo. #2	Tipo. #4	Tipo. #5	Tipo. #6	Tipo. #7	Jumlah
1	Permukiman	41.532	19.416	8.898	2.502	52.878	125.226
2	Ruang Kelola Masyarakat	457.248	304.011	103.898	13.249	561.060	1.439.466
3	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	6.579	2.596	3.406	395	6.772	19.748
4	Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan	32.137	28.096	4.535	2.346	3.698	70.812
5	Wilayah Pertambangan Rakyat	2.732	1.055	3.889	7.167	20.921	35.764
6	Perkebunan	667.215	390.522	548.891	44.962	578.426	2.230.016
7	Peruntukan Budidaya Lainnya	173.215	161.147	237.355	98.114		669.831
<b>Jumlah</b>		<b>1.380.658</b>	<b>906.843</b>	<b>910.872</b>	<b>168.735</b>	<b>1.223.755</b>	<b>4.590.863</b>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dampak dari KRP 7 terhadap isu strategis terkait dengan lanskap berkelanjutan adalah sebagai berikut:

#### a. Alih fungsi lahan

Untuk memberikan gambaran tentang ancaman terkait dengan rencana tata ruang dan izin penggunaan lahan berdasarkan SK Menhut 529/2012, PILAR, CPI & Daemeter (Ibie *et al.*,

<sup>7</sup> Outline adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi

<sup>8</sup> Tipologi adalah Persandingan antara substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya dengan SK. Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan.

2015) telah mengkaji dampaknya ancaman tersebut terhadap lima kawasan NKT. Dari semua tipe NKT, ada 62% yang teridentifikasi mempunyai risiko terhadap satu atau lebih faktor. NKT 3 dan NKT 4.2 merupakan kawasan yang paling terancam, sementara NKT 1.1 paling kecil ancamannya. Konversi kawasan hutan karena rencana tata ruang akan mempengaruhi sekitar 20% kawasan NKT yang diidentifikasi. Penundaan izin pemanfaatan kawasan hutan termasuk untuk *logging* dan HTI, berpotensi mempengaruhi lebih 2 juta ha kawasan total NKT (terutama NKT 2.2, NKT 3 dan NKT 4.2).

Rencana tata ruang juga menimbulkan risiko dari konversi hutan pada semua tipe NKT, terutama NKT 2.2, NKT 3 dan NKT 4.2. Pengaruh dari ancaman ini cukup tinggi sehingga harus menjadi perhatian dalam melakukan peninjauan ulang rencana pembangunan di masa yang akan datang (Tabel 3.29).

**Tabel 3.29. Ringkasan potensi ancaman terhadap NKT terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Izin Penggunaan Lahan di Kalimantan Tengah**

Bentuk Ancaman	Area NKT terancam (ha)					Total area terancam
	NKT 1.1	NKT 2.1	NKT 2.2	NKT 3	NKT 4.2	
Rencana Tata Ruang						
Konversi Kawasan Hutan SK 529 (HPK)	0	65.896	306.692	282.322	442.752	1.093.804
APL SK 529	0	5.155	108.027	160.955	467.518	640.319
Izin Penggunaan Lahan						
Hutan Tanaman (misal: Karet)	139.294	87.786	302.560	343.104	598.028	1.310.892
IUPHHK-HT	367	6.039	60.480	120.019	195.041	314.405
IUPHHK-HA	68.998	1.064.023	1.852.656	523.519	2.036.784	3.319.434
Penundaan izin pemanfaatan hutan produksi	9.279	137.942	353.062	351.614	446.745	2.010.220
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	37	2.559	11.391	5.344	17.574	38.046
Pembangunan infrastruktur						
Transmigrasi	0	0	1.802	1.791	12.116	14.500
Total NKT						
Total area	2.990.049	3.205.190	4.552.124	1.726.764	4.488.485	9.405.716
Area terancam lebih dari satu atau lebih faktor	212.207	1.232.060	2.426.351	1.189.928	3.139.343	5.790.466
% area terancam	7,1	38,4	53,3	68,9	70,0	61,6

Sumber: *Ibie et al. (2015)*

## b. Kebakaran hutan dan lahan

Kawasan *outline/holding zone* pada Perda 5/2015 merupakan deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Ada tujuh aktivitas kawasan budidaya yang masih berada di kawasan hutan. Salah satu peruntukan yang mempunyai potensi dampak terhadap isu strategis kebakaran hutan dan lahan adalah kawasan *outline* untuk ruang kelola masyarakat seluas 1.439.466 ha. Peruntukkan untuk ruang kelola masyarakat, antara lain,:

- Kawasan Tanah Adat merupakan ruang kelola masyarakat Adat program *Dayak Misik*, sejalan dengan program Kalimantan Tengah *Besuh* yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 900.000 ha;
- Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2,5 km sebelah kanan dan 2,5 km sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah,
- Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3 km dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Dayak *Dayak Misik* Kalimantan Tengah.

Peruntukan kawasan untuk ruang kelola masyarakat diarahkan untuk Program *Dayak Misik* dan Kalimantan Tengah *Besuh* yang akan menekankan pada pengembangan pertanian dalam arti luas. Apabila dalam pembukaan lahan dan penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara bakar, maka akan mengancam kawasan penyangga dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Analisis kawasan NKT di ruang kelola masyarakat menunjukkan ada 45,8%, 38,2%, 28,8%, 17,1% berturut-turut berada di NKT 4.2; NKT 2.2; NKT 1.1 dan NKT3 (Tabel 3.30).

**Tabel 3.30. Overlay kawasan *Outline/Holding Zone* berdasarkan Perda No. 5/2015 dan NKT/HCV**

No	Budidaya dalam Kawasan Hutan	HCV 1.1	HCV 2.1	HCV 2.2	HCV 3	HCV 4.2	HCV total
1	Pemukiman	11,561.74	722.41	10,645.43	5,735.77	35,434.24	51,438.06
	%	22.48%	1.40%	20.70%	11.15%	68.89%	100.00%
2	Ruang Kelola Masyarakat	143,797.70	62,836.60	268,980.24	174,583.76	374,250.53	733,188.47
	%	19.61%	8.57%	36.69%	23.81%	51.04%	100.00%
3	Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial	1,808.98	655.02	2,434.16	811.79	4,392.81	7,309.09
	%	24.75%	8.96%	33.30%	11.11%	60.10%	100.00%
4	Perkebunan	107,326.27	98,031.78	309,867.36	281,046.78	505,417.29	1,012,297.82
	%	10.60%	9.68%	30.61%	27.76%	49.93%	100.00%
5	Lahan Pangan Berkelanjutan	3,996.30	936.02	4,536.83	6,654.89	12,457.48	22,878.46
	%	17.47%	4.09%	19.83%	29.09%	54.45%	100.00%
6	Peruntukan Budidaya Lain	99,438.42	29,064.14	104,920.88	105,824.71	84,001.88	304,387.92
	%	32.67%	9.55%	34.47%	34.77%	27.60%	100.00%
7	Wilayah Pertambangan Rakyat	13,805.57	984.51	12,163.05	12,670.67	9,115.67	25,881.30
	%	53.34%	3.80%	47.00%	48.96%	35.22%	100.00%
	<b>Grand Total</b>	<b>381,734.98</b>	<b>193,230.47</b>	<b>713,547.96</b>	<b>587,328.38</b>	<b>1,025,069.89</b>	<b>2,157,381.12</b>
	%	17.69%	8.96%	33.07%	27.22%	47.51%	100.00%

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

### c. Konflik Sosial

Adanya *outline* atau rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang digambarkan pada peta rencana pola ruang seluas sekitar 4.590.863 ha atau hampir 30% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mengindikasikan bahwa persoalan penataan ruang di tingkat makro, perbedaan rasio kawasan hutan dan non-kawasan hutan antara Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 dengan Perda RTRWP sebelumnya masih menyisakan persoalan-persoalan pertanahan di tingkat mikro. Persoalan tersebut termasuk konflik-konflik yang terjadi, misalnya terkait dengan batas desa, batas kawasan hutan, perijinan di tingkat tapak, hak masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, akses masyarakat dalam kawasan hutan dan lain sebagainya.

Beberapa program yang dapat menjadi solusi atau cara memperkecil risiko konflik sosial, antara lain, program terkait dengan penataan ruang skala mezo/menengah dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan/atau UU No. 6 Tahun 2014. Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 dan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan, antara lain, dengan mekanisme IP4T atau Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014 dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat dalam kawasan tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu cukup lama perlu diberikan perlindungan. Hal ini dalam rangka mewujudkan sumberdaya tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka perlu untuk dilakukannya program penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016.

Pemerintah Indonesia menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Target perhutanan sosial ini merupakan komitmen pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan mendukung Nawacita 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Disamping itu, penyediaan areal kelola masyarakat ini sebagai dukungan nyata pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, dan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab pelestarian kawasan hutan yang dikelolanya.

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) diterbitkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Gubernur. Pendelegasian dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam RPJMD atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial.

Sejalan dengan sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang diamanatkan oleh UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 10, 12, dan 17 ayat (1) yang sekarang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), proses percepatan dan penyederhanaan tata cara pemberian hak kelola atau pemberian izin perhutanan sosial akan lebih sinergis jika disertai dengan peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan melalui revitalisasi dan percepatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk seluruh kawasan hutan khususnya pada kawasan hutan yang dinilai rentan.

Revitalisasi KPH yang mendesak untuk dilaksanakan adalah transisi dari pengelolaan KPH sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, melalui revitalisasi ini sekaligus juga direkomendasikan agar delinieasi KPH yang semula dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan (kabupaten/kota) ditata ulang sesuai dengan lanskap atau batas ekologisnya.

### 3.7.2. Kajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek Ekonomi Hijau

#### *KRP Berbasis Lahan: KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1)*

Bila informasi dalam Tabel 3.20 di atas coba ditelusuri dan ditelaah lebih jauh, maka diperoleh sejumlah dugaan implikasi awal dan macam dampak negatif yang berpotensi terjadi untuk setiap eksekusi KRP Prioritas berdasarkan masing-masing isu strategis. Untuk tujuan praktis dan penyederhanaan KPR Prioritas dan isu strategis keduanya fokus pada *land-base*, yaitu KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) dengan isu-isu strategis: kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi lahan, dan pencemaran atau kualitas lingkungan. Prakiraan kualitatif ini sebagaimana disajikan pada Tabel 3.31, khusus untuk skenario dasar/BAU.

**Tabel 3.31. Prakiraan kualitatif implikasi dan macam potensi dampak dari KRP Prioritas (skenario dasar/BAU)**

KRP Prioritas	Isu-Isu Strategis		
	1	2	3
Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan	Bukaan wilayah hutan Bukaan ikutan dan arena perambahan Pembukaan wilayah dengan membakar <i>Illegal logging</i>	Alih fungsi kawasan meluas Perambahan semakin marak <i>Illegal logging</i> semakin marak Konflik sosial terkait pemanfaatan lahan	Erosi meningkat Sedimentasi meningkat Perubahan iklim mikro
Pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut	-sda- Skala beda	-sda- Skala beda	-sda- Skala beda
Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet	-sda- Skala dan tempat beda	-sda- Skala dan tempat beda	-sda- Skala dan tempat beda


KRP Prioritas	Isu-Isu Strategis		
	1	2	3
Pembangunan rel kereta api	-sda Skala dan tempat beda	-sda- Skala dan tempat beda	-sda- Skala dan tempat beda

Keterangan: 1. Kebakaran hutan dan lahan; 2. Alih fungsi lahan; 3. Pencemaran lingkungan hidup

Tabel tersebut memberikan isyarat, bahwa secara kualitatif hampir semua KRP yang ditelaah, sangat berpotensi menyumbangkan dampak negatif atas lingkungan, dan tentunya berpeluang merembet ke dampak dari sisi sosial dalam jangka menengah dan panjang; terlebih saat belum ada informasi lengkap dan jelas terkait rincian struktur pelaksanaan untuk setiap KRP Prioritas dan upaya antisipatif, terutama berupa rencana aksi, untuk masing-masing setiap detail eksekusi KRP Prioritas.


Dengan mengambil KRP prioritas berbasis lahan ini sebagai kasus, yakni KRP 1, 2, 3 dan 5 (lihat Tabel 3.31 di atas dan Tabel 3.1 dan 3.20) dengan Isu Strategis “Alih Fungsi Lahan” diperoleh situasi potensi dampak sebagai gambaran awal. Informasi yang diperoleh dari beragam sumber, termasuk saat serangkaian pertemuan FGD, memberikan gambaran rencana pelaksanaan KRP prioritas ini, antara lain, sebagaimana tampak pada Gambar 3.14 dan Gambar 3.15 (untuk rute) dan Tabel 3.32 untuk melihat dimensi tiap KRP dan deskripsi potensi dampak negatif KRP-KRP prioritas ini dengan isu strategis tersebut (Tabel 3.33).

Gambar 3.14. Peta KRP 1 dan KRP 2 (Tabel 3.1) Provinsi Kalimantan Tengah.



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Gambar 3.15. Peta KRP 3 dan KRP 5 (Tabel 3.1) Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.32. Dimensi teknis dirinci per KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1)**

Dimensi	KRP 1 - Jalan Lintas	KRP 2 - Jalan Akses ke Pel Laut	KRP 3 - Jalan Inlet-Outlet	KRP 5 - Jalan KA	Total
Panjang (km)	1.476,26	486,00	681,38	1.931,48	4.575,13
Lebar (km)	0,02 - 20*)	0,02	0,02	0,05	
Luas (ha)	1.401.422,21	972,00	1.362,77	9.657,42	1.413.414,40

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)– diolah lanjut

**Tabel 3.33. Deskripsi potensi dampak berupa bukaan lanskap dari KRP 1, 2, 3 dan 5**

Kawasan Target	KRP 1 - Jalan Lintas	KRP 2 - Jalan Akses ke Pelab. Laut	KRP 3 - Jalan Inlet-Outlet	KRP 5 - Jalan KA	Total
CA/SM	725,97	2,43	-	-	728,40
HL	90.098,91	-	-	187,76	90.286,66
HP	230.254,93	191,60	250,12	2.715,05	233.411,70
HPK	343.863,14	204,27	630,05	2.142,98	346.840,44
HPT	86.633,18	-	14,52	412,72	87.060,42
KSA/KPA	1.770,59	-	-	-	1.770,59
TN	35.768,85	-	-	26,07	35.794,92
TWA	-	1,87			1,87
Total	789.115,57	400,17	894,69	5.484,58	795.895,01

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016) – diolah lanjut

Gambar dan tabel di atas memberikan gambaran bahwa selain data teknis dalam berbagai KRP ini, yaitu panjang total (4.575,13 km) dan lebar yang bervariasi (antara 20 m – 20 km) berbagai KRP terkait pembangunan jalan tersebut dan rute dari titik mana ke titik mana jalan lintas ini akan dibuka, khususnya untuk segmen Kalimantan Tengah (Gambar 3.14 dan 3.15), dapat dihitung pula potensi luas bukaan bentang alam akibat dari pembangunan berbagai jalan dimaksud, yaitu sekitar 1,4 juta ha. Ini tentu luasan kasar, karena belum mempertimbangkan dampak ikutan dari pembangunan fisik berbagai jalan tersebut dalam jangka menengah dan panjang. Segmen jalan lintas (KRP 1) sepanjang 700 km di antaranya direncanakan akan memiliki lebar 20 km, untuk koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Perda 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035. Luasan-luasan ini menggambarkan bentang alam yang akan dibuka dan terbuka untuk pembangunan berbagai jalan ini. Disamping itu telaah teknis pelaksanaan KRP ini mengisyaratkan bahwa dari total luasan tersebut, ada kawasan hutan yang perlu dibuka dan tentu akan dialih fungsikan, sesuai isu strategis yang dipilih, yang rinciannya sebagaimana tertera pada Tabel 3.33 di atas. Tampak bahwa kawasan hutan produksi (HP) akan mengalami bukaan seluas total 233.000 ha, hutan produksi konversi (HPK) seluas 346.000 ha, dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas total 87.000 ha. Sehingga total luas bukaan untuk kawasan hutan produksi mencapai 667.000 ha. Sisanya, 128.000-an lebih bukaan bentang alam ini akan mencakup kawasan hutan lain, seperti taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), kawasan suaka alam (KSA) dan cagar alam/suaka margasatwa (CA/SM) (Tabel 3.33).

Temuan data dan informasi sebagaimana dijelaskan di atas semakin menguatkan dan menegaskan prakiraan akan potensi dampak lingkungan dari KRP-KRP prioritas tersebut secara kuantitatif, setidaknya atas kemungkinan terbuka dan hilangnya kawasan hutan dan beralihnya fungsi bentang alam. Luasan terdampak ini diperkirakan dapat melebihi 795.000 ha dan ini tentu masih angka konservatif/minimalis karena belum memasukkan banyak faktor lain, termasuk potensi efek ganda dari pembukaan bentang alam ini yang diduga akan jauh lebih besar, terlebih saat pengawasan dan penegakkan hukum lemah dan bahkan absen atau tidak jalannya upaya antisipatif berupa rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pendekatan yang sama, KRP lain akan memperlihatkan dampak serupa walaupun mungkin magnitude dan skalanya beda satu sama lain.

Sekalipun total luas bukaan bentang alam yang akan terjadi kecil (795.000 ha) relatif terhadap luas total Kalimantan Tengah (15,36 juta ha), yaitu sekitar 5,18 %. Namun, dalam jangka menengah dan panjang akan berdampak ganda yang diperkirakan cukup serius, terutama bila belajar dari apa yang dialami Kalimantan Tengah selama ini terkait dengan isu pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan yang berujung pada tingginya angka deforestasi dan degradasi hutan. Bila berbagai potensi dampak dari keseluruhan KRP Prioritas berbasis *land base* ini dibiarkan dan tidak diantisipasi (Skenario BAU), maka cepat atau lambat ancaman dampak negatif ini akan menjadi hal yang nyata.

### Valuasi Ekonomi SDAL: Proxy menuju Ekonomi Hijau

Melalui Valuasi Ekonomi SDA dan Lingkungan (VESDAL), dampak langsung di atas, terutama dari KRP berbasis lahan (KRP 1,2,3 dan 5) dapat dinilai dan dikuantifisir dalam bentuk *proxy* nilai moneter dan finansial. Rincian kalkulasi valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (Vesdal) untuk kasus demikian dapat dilihat pada Lampiran I. Secara garis besar, dengan menilai bukaan bentang alam yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan status kawasan hutan (Tabel 3.32 dan 3.33), maka dengan pendekatan komoditi dengan metoda produktivitas dan pendekatan fungsi dan metoda perlindungan asset, nilai dampak langsung ini ditaksir sebesar IDR 3,5 T/tahun (Hutan Produksi yang terbuka seluas total 233.000 ha), atau IDR 10,19 T (Hutan Produksi, Terbatas dan Konversi dengan luas total bukaan 667.000 ha) atau IDR 12,15 T/tahun (untuk semua kawasan, termasuk di dalamnya TN, total bukaan seluas 795.000 ha). Rincian sebagaimana tertera pada Tabel 3.34.

**Tabel 3.34. Dugaan nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) pada kawasan hutan (Skenario BAU)**

Kawasan	Bukaan bentang alam (ha)	5 th dalam Periode RPJMD (IDR)	Per tahun (IDR)
Hanya HP	233.411,70	17.814.950.249.784	3.562.990.049.957
HP+HPK+HPT	667.312,56	50.932.065.372.194	10.186.413.074.439
Semua Kawasan Hutan	795. 895,01	60.746.011.585.423	12.149.202.317.085

Catatan: angka-angka proxy ini sudah didiskonto dengan DF 12%/th

Valuasi nilai dampak langsung ini tentu masih bersifat *proxy* konservatif, karena (a) bukaan bentang alam yang divalusi baru di kawasan hutan, itu pun (b) masih bersifat fisik material dengan harga pasar dan belum semua faktor dan komoditi dari sumberdaya alam yang ada

masuk dalam proses perhitungan, (c) kerugian sosial belum dicakup dalam kalkulasi itu. Kalau angka kerugian per tahun yang konservatif ini diagregasi dengan kawasan lain non-kehutanan (APL) yang juga terkena dampak bukaan bentang alam (total 617.000 ha), maka kerugian dimaksud untuk skala Kalimantan Tengah akan semakin besar. Terlebih bila dampak dari KRP lain masuk dalam valuasi ini.

Angka *proxy* di atas, diperoleh dengan skenario BAU, dimana diasumsikan RPJMD tidak mengantisipasi kemungkinan dampak kerusakan lingkungan (bukaa bentang alam) dan sosial dari pelaksanaan KRP prioritasnya, khususnya yang berbasis lahan. Untuk skenario optimal, dimana langkah antisipasi disiapkan dan berjalan efektif, sehingga asumsi 75% bukaan bentang alam terkompensasi dan teratasi, maka angka *proxy* dari nilai dampak ini akan jauh berkurang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35.

**Tabel 3.35. Dugaan nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) pada kawasan hutan (Skenario Optimal)**

Kawasan	Bukaan bentang alam (ha)	5 th dalam Periode RPJMD (IDR)	Per tahun (IDR)
Hanya HP	233.411, 70	4.453.737.562.446	890,747,512,489
HP+HPK+HPT	667.312,56	12.733.016,,343.048	2,546,603,268,610
Semua Kws Hutan	795. 895,01	15.186.502.896.356	3,037,300,579,271

Catatan: angka-angka *proxy* ini sudah didiscounted dengan DF 12%/th

Tabel di atas menunjukkan, bahwa langkah antisipasi atas pelaksanaan KRP Prioritas berbasis lahan, akan menurunkan nilai dampak yang relatif signifikan menjadi sebesar IDR 0,89 T per tahun, 2,5 T/tahun dan 3,04 T berturut turut untuk kawasan HP saja, total luas kawasan HP+HK+KHPT dan total seluruh kawasan hutan.

Angka-angka *proxy* ini, khususnya penurunan nilai dampak sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.35, dimungkinkan untuk direalisasi bila tersedia dan dijalankan dengan seksama sejumlah langkah antisipatif. Terlebih bila pendekatan yang lain, yakni SPRE dan lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*) dan strategi pembangunan ekonomi hijau dapat sepenuhnya diwujudkan. Dari perspektif SPRE bahkan dapat diperoleh potensi nilai lebih, saat pengurangan dan/atau penyerapan emisi dapat dikapitalisasi, misalnya melalui pasar karbon.

### **SPRE: Valuasi Nilai Karbon**

Sebagaimana diuraikan dalam Sub-Bab 3.5 yang mengupas strategi pembangunan rendah emisi (SPRE) bahwa berbagai kronologis perubahan tutupan lahan baik *ex-post* (1990-2014) maupun *ex-ante* (2015-2035) memperlihatkan tingkat emisi dan atau serapan karbon yang menggambarkan total jumlah karbon yang terlepas maupun yang dapat dicerap dari dinamika perubahan tutupan lahan dalam kedua periode itu. Dalam kurun 2015-2035, dinamika perubahan lahan diperkirakan akan mampu mengurangi emisi dan bahkan menyerap karbon. Pada skenario optimal, kemampuan menyerap mencapai 60,99 juta ton karbon. Sementara dalam skenario BAU tingkat emisi karbon mencapai 167,57 juta ton. Bila

keseluruhan jumlah ini dapat dikapitalisasi di pasar karbon dengan harga USD 15/ton saja<sup>9</sup>, maka akan diperoleh potensi perolehan/pendapatan dari hasil SPRE sebesar IDR 0,26 T/th (Skenario Optimal) dan kerugian dari emisi mencapai IDR 0,71 T/th (Skenario BAU). Bila menggunakan harga rata-rata 2016, yakni USD 4,89/ton<sup>10</sup>, hasil tersebut berturut-turut sebesar IDR 0,084 T/th (Skenario Optimal) dan IDR 0,23 T (Skenario BAU). Bila pembangunan Kalimantan Tengah dapat mengatasi emisi, dan pada saat bersamaan memiliki kemampuan menyerap karbon, maka potensi perolehan dari pembangunan rendah karbon mencapai IDR 0,97 T/th (untuk harga karbon USD 15/ton) atau setidaknya IDR 0,32 T/th (untuk harga karbon USD 4,89/ton). Berbagai angka perhitungan tersebut sudah didiskonto (*discounted*) dengan faktor tingkat bunga 12% dalam kurun 20 tahun, yaitu 2015-2035. Hasil selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.36. Valuasi potensi perolehan dari kebijakan pembangunan rendah karbon**

Skenario	Tingkat Serap/Lepas Karbon (ton C)	Harga Karbon (USD/ton)	Total (USD)	Total (IDR)-terdiskonto	IDR/tahun - terdiskonto
Dasar/BAU	167.569.169,13	15,00	2.513.537.536,95	14.193.693.558.988	709.684.677.949
Optimal	60.995.565,11		914.933.485,50	5.166.537.332.003	258.326.866.600
Dasar/BAU	167.569.169,13	4,89	819.413.237,05	4.627.144.100.230	231,357,205,011
Optimal	60.995.565,11		298.268.316,27	1.684.291.170.233	84,214,558,511

Ket: 1 USD = IDR 13.500

Dengan semangat untuk konsisten merealisasikan pembangunan lanskap berkelanjutan, SPRE, dan ekonomi hijau, berbagai potensi perolehan di atas dapat sebagai modalitas bagi pendanaan berbagai langkah antisipasi yang diperlukan atas pelaksanaan keseluruhan KRP prioritas yang ada. Modalitas ini tentu tidak selalu dalam bentuk uang segar, tapi bisa dalam bentuk dukungan pembiayaan perbaikan lingkungan dan kegiatan konservasi, terutama terkait dengan potensi dampak yang ditimbulkan oleh eksekusi KRP Prioritas dimaksud.

### 3.7.3. Kajian Implikasi/Dampak KRP Prioritas Aspek SPRE

#### *Analisis KRP dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang Mempengaruhi SPRE*

Berikut ini adalah analisis terhadap KRP prioritas yang diperkirakan akan mempengaruhi penerapan SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah. Pilihan KRP tersebut didasarkan atas program prioritas dalam program pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021. Setidaknya ada satu Program Prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan akan mempengaruhi implementasi SPRE, yaitu:

<sup>9</sup> Harga ini tergolong moderate berdasar hasil study 2105 Patrick Lucoy dkk – Lucoy, P. et al (2015). 2015 Carbon Dioxide Price Forecast. Synapse Energy Economic. Cambridge, Massachusetts, USA

<sup>10</sup> [www.investing.com](http://www.investing.com) – diakses Juli 2016

**KRP 6:** “Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, maupun Kehutanan”.

Program prioritas berupa peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan tersebut diperkirakan akan menimbulkan potensi dampak terjadinya perubahan tutupan lahan yang signifikan pada areal yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah. Diperkirakan pada kawasan tersebut, sangat rawan kebakaran lahan dan hutan yang berdekatan dengan permukiman. Konsekuensi dari peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan tersebut adalah juga berpotensi besar alih fungsi lahan yakni berupa pembukaan lahan perkebunan pertanian oleh masyarakat dan akan terganggu dan terancam berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah ataupun potensi kebakaran hutan yang akan terjadi di kawasan lindung setempat tersebut.

### **Analisis KRP dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang Mendukung SPRE**

Selanjutnya adalah analisis terhadap Program Prioritas (KRP prioritas) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah. Setidaknya ada 2 Program Prioritas yang perlu di perhatikan dan dikembangkan opsi adaptasinya guna mendukung implementasi SPRE di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

**KRP 8:** “Optimalisasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan di Semua Sektor (pemerintah, korporasi, dan masyarakat)”

**KRP 10:** “Optimalisasi Pelaksanaan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Hutan dengan Tanaman-Tanaman yang Menghasilkan Nilai Ekonomi”

Implementasi kedua KRP tersebut di atas, diperkirakan akan memberikan dampak positif pada muatan SPRE. Oleh karena itu, dari perspektif SPRE, kedua KRP tersebut, yaitu KRP 8 dan KRP 10 perlu di dukung dan di adaptasi. Bagian upaya adaptasi dari pelaksanaan KRP tersebut akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

## **3.8. Tahap Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif**

### **3.8.1. Mitigasi/Adaptasi Lanskap Berkelanjutan**

Berdasarkan analisis prakiraan dampak KRP prioritas yang disajikan pada Sub-Bab 3.7.1, maka tindakan mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan untuk mengurangi hilangnya kawasan NKT prioritas terutama NKT 3 (ekosistem langka dan terancam). Berikut ini disajikan rangkuman dampak dan tindakan mitigasi atau adaptasi yang diperlukan dari aspek lanskap berkelanjutan (Tabel 3.37).


**Tabel 3.37. Dampak dan Tindakan mitigasi/adaptasi dari KRP prioritas**

<b>KRP prioritas</b>	<b>Dampak</b>	<b>Mitigasi/adaptasi</b>
KRP 1: Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan (poros tengah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran hutan/lahan</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Pencemaran lingkungan</li> </ol>	<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Bagian Utara (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya dan Barito Utara).</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan Wilayah Kelola Masyarakat yang diberikan berdasarkan</li> </ol>

KRP prioritas	Dampak	Mitigasi/adaptasi
	4. Gangguan keaneka ragaman hayati 5. Konflik sosial	Perda 5/2015 sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten (Lampiran IV: Perda 5/2015). 3. Pembebasan lahan masyarakat lokal dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan meniadakan percaloan/spekulasi tanah 4. Adaptasi: 5. Pengembangan pertanian tanpa bakar 6. Penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur)
KRP 6: Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan	1. Kebakaran hutan/lahan 2. Alih fungsi lahan 3. Gangguan keaneka ragaman hayati 4. Konflik sosial	<b>Mitigasi:</b> 1. Peninjauan ulang pemberian <u>arahan lokasi</u> perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut, kawasan bernilai konservasi tinggi, dan areal kelola masyarakat lokal/adat. 2. Pengembangan kebijakan untuk melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) pada tingkat unit manajemen bagi pemilik Izin Usaha perkebunan yang sudah operasional dan belum operasional. 3. Penetapan konversi kawasan hutan menjadi kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan NKT dan areal kelola masyarakat. 4. Adaptasi: 5. Pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan.
KRP 7: Revisi Perda No. 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035	1. Kebakaran hutan/lahan 2. Alih fungsi lahan 3. Konflik sosial 4. Gangguan keaneka ragaman hayati	<b>Mitigasi:</b> 1. Peninjauan ulang Perda 5/2015 khususnya di <i>holding zone/outline</i> dengan memperhatikan potensi ancaman terhadap kawasan NKT prioritas dan perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat (lihat Gambar 3.16 di bawah) 2. Adaptasi: 3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ruang kelola masyarakat khususnya untuk program <i>Dayak Misik</i> dan Kalimantan Tengah <i>Besuh</i> dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai langkah antisipatif dalam peninjauan ulang Perda No. 5/2015, maka direkomendasikan untuk menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

**Gambar 3.16. Langkah dan tujuan pengelolaan kawasan NKT terkait potensi bentuk ancaman (Ibie et al., 2015).**



Bentuk ancaman yang potensial ditunjukkan oleh setiap kotak berwarna abu-abu. Pada setiap tipe ancaman disajikan pilihan pengelolaan terkait dengan kawasan NKT. Kawasan NKT 3 (arsiran merah, ekosistem langka dan terancam) menjadi perhatian khusus dan paling tidak cocok dengan penggunaan lainnya.

### 3.8.2. Mitigasi/Adaptasi Ekonomi Hijau

Dalam bagian terdahulu (lihat Sub-Bab 3.6.1 dan 3.6.2) telah digambarkan betapa tingginya potensi dampak yang dapat timbul dari entitas pembangunan sebagaimana tertuang dalam KRP Prioritas, khususnya KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1). Dampak langsung yang diperkirakan akan segera terjadi adalah dampak atas kondisi lingkungan, terutama bukaan bentang alam yang sangat berpeluang dapat disertai perubahan fungsi dan status kawasan, terutama kawasan hutan. Kondisi ini akan diperparah pula oleh potensi dari efek ganda terbukanya bentang alam dimaksud, terutama berdasarkan pengalaman Kalimantan Tengah sendiri, yaitu perambahan hutan yang disertai dengan spekulasi lahan terutama untuk tujuan *land-banking*, *illegal logging* dan kebakaran hutan dan lahan. Pengalaman Kalimantan Tengah sendiri menunjukkan bahwa dampak ini sering berkembang pada persoalan sosial ekonomi dan bahkan politik, yang bila tidak tertangani secara memadai akan mengurangi makna bahkan menghambat keberhasilan pembangunan ekonomi hijau Kalimantan Tengah sekaligus pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana amanat kunci perlunya KLHS dalam proses penyusunan RPJMD. Jadi, sekalipun dampak awalnya “sekedar” terbukanya bentang alam dan alih fungsi kawasan, namun dalam jangka menengah dan panjang justru akan semakin memperparah kondisi Kalimantan Tengah baik dari kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan secara umum, maupun sumberdaya hutan alam yang tersisa khususnya. Terlebih saat

langkah-langkah antisipatif sangat minimal atau bahkan tidak ada langkah antisipatif sama sekali (Skenario Dasar/BAU).

Telah disebutkan di bagian bagian awal bahwa situasi terjadinya dampak dari potensi menjadi aktual, sangat tergantung kepada ada tidaknya langkah-langkah antisipatif yang menyertai KRP Prioritas yang disepakati dan isu strategis yang ingin diamankan pemerintah Kalimantan Tengah. Secara sederhana, langkah antisipatif yang diperlukan dapat berupa upaya-upaya (KRP lain) yang prioritasnya diarahkan sebagai penyeimbang dan bahkan “penetral/pengaman” bagi pelaksanaan KRP Prioritas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif. Bentuk KRP ini keberadaannya dapat bersifat mitigasi dan/atau adaptasi. Beberapa kemungkinan KRP semacam ini dapat ditelusuri kembali dari dokumen RPJMD Kalimantan Tengah yang ada, termasuk dokumen RPJMD Teknokratik.

Bila ternyata dokumen RPJMD yang ada ini belum mengakomodir langkah-langkah antisipatif yang diperlukan, atau sudah tersedia, tapi belum cukup memadai, berikut adalah tawaran berkaitan dengan opsi bagi langkah-langkah antisipatif secara generik sebagai opsi solusi atas KRP Prioritas dengan basis lahan, terutama KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.38 berikut ini.

**Tabel 3.38. Pilihan solusi untuk mitigasi dan adaptasi**

KRP Prioritas RPJMD	Upaya-Upaya Mitigasi			Upaya-Upaya Adaptasi		
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
KRP berbasis lahan:  KRP 1 – Jalan Lintas KRP 2 – Jalan Akses ke Pelabuhan Laut KRP 3 – Jalan Inlet-Outlet KRP 5 – Jalan Kereta Api (usulan KRP baru)	Memastikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal; Mengembangkan unit-unit usaha skala mikro dan kecil yang bersinergi dengan usaha menengah dan besar	Mengidentifikasi jumlah, macam dan tipologi konflik; Meredam konflik sosial yang ada; Memastikan bebas dari konflik	Meminimalisir kerusakan lingkungan; Memastikan alih fungsi kawasan yang sepadan baik dari luas, maupun fungsi; Investasi utk menggalakkan penggunaan energi terbarukan	Menyiapkan para pihak, terutama pelaku ekonomi setempat untuk siap mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalan lintas: ekonomi produksi dan pemasaran	Advokasi kebersamaan para pihak; Membangun dinamika kerja bersama; Membangun mekanisme untuk pelibatan para pihak secara	Advokasi berbagai upaya penghematan pada banyak sektor: energy, makanan, dan pemanfaatan air; Advokasi menghindari resiko kerusakan lingkungan dan bahaya pencemaran dan bencana alam dan buatan manusia

### 3.8.3. itigasi/Adaptasi SPRE

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi potensi dampak dari KRP 6: “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan” seperti di sajikan dalam Tabel 3.39 di bawah ini.

**Tabel 3.39. Mitigasi dari implementasi Program Prioritas (KRP 6).**


Program Prioritas	Dampak	Mitigasi
KRP 6: Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran lahan dan hutan</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Banjir dan limpasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lahan pertanian dan perkebunan di lokasi usulan kawasan lindung setempat (kawasan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, Wilayah Adat).</li> <li>2. Pengelolaan kawasan produktivitas pertanian dan perkebunan secara agroindustri.</li> </ol>

Sebelum di analisis mitigasi yang dapat dikembangkan dalam merespon KRP 6 di atas, maka dilakukan analisis dampak yang akan terjadi dari implementasi KRP 6 tersebut.

Dampak utama dari penerapan KRP 6 tersebut adalah potensi kejadian kebakaran lahan dan hutan serta alih fungsi lahan. Selain itu potensi banjir dan genangan juga berpotensi terjadi pada lahan dan kawasan tersebut.

Wilayah yang diperkirakan mempunyai potensi banjir adalah wilayah dataran rendah atau wilayah yang berada disekitar kemiringan lereng. Kemiringan lereng di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti terlihat pada Gambar 3.17 di bawah ini. Selanjutnya wilayah banjir dan limpasan yang berpotensi akan terjadi sebagai dampak implementasi KRP 6: “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan” seperti terlihat pada Gambar 3.18 di bawah ini. Wilayah dengan potensi banjir dan limpasan ekstrim dan tinggi ditandai oleh warna merah dan merah bata pada Gambar 3.18.


**Gambar 3.17. Peta kelas lereng di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Untuk merespons potensi dampak tersebut, berikut ini adalah usulan untuk diimplementasikan KRP 6: “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan” tersebut di lokasi usulan kawasan lindung setempat di Provinsi Kalimantan Tengah.


**Gambar 3.18. Peta rawan banjir dan limpasan lereng di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Gambar 3.19 di bawah ini menggambarkan lokasi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di lokasi usulan kawasan lindung setempat. Luas kawasan pertanian yang dapat dikembangkan di lokasi usulan kawasan lindung setempat, yaitu seluas 17.153,83 ha, sementara itu luas kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di lokasi usulan kawasan lindung setempat adalah seluas 651.009,97 ha (Tabel 3.40). Luas perkebunan terbanyak terletak di Kabupaten Kapuas, yaitu seluas 139.572,73 ha, sementara itu luas pertanian terbesar terletak di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu seluas 7.904,59 ha.

**Gambar 3.19. Peta kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

**Tabel 3.40. Kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah**

KABUPATEN/KOTA	Perkebunan (ha)	Pertanian (ha)	Total
KABUPATEN BARITO SELATAN	46.604,44	848,60	47.453,03
KABUPATEN BARITO TIMUR	42.866,37	15,40	42.881,77
KABUPATEN BARITO UTARA	23.407,82		23.407,82
KABUPATEN GUNUNG MAS	18.685,08		18.685,08
KABUPATEN KAPUAS	139.572,73	5.783,90	145.356,63
KABUPATEN KATINGAN	76.580,69	1.556,35	78.137,03
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	25.695,32	141,18	25.836,50
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	92.116,04	778,42	92.894,46
KABUPATEN LAMANDAU	23.984,16	23,37	24.007,53
KABUPATEN MURUNG RAYA	6.712,16		6.712,16
KABUPATEN PULANG PISAU	68.285,28	7.904,59	76.189,86
KABUPATEN SERUYAN	56.046,11	71,03	56.117,15
KABUPATEN SUKAMARA	15.668,46	30,99	15.699,45
KOTA PALANGKARAYA	14.785,31		14.785,31
<b>TOTAL</b>	<b>651.009,97</b>	<b>17.153,83</b>	<b>668.163,80</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Sementara itu, perlu dikembangkan upaya adaptasi dalam mendukung KRP 8 dan KRP 10. Adapun upaya-upaya adaptasi tersebut dijelaskan lebih rinci pada Tabel 3.41 di bawah ini.


**Tabel 3.41. Adaptasi dari implementasi program prioritas (KRP 8 dan KRP 10).**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Dampak</b>	<b>Adaptasi</b>
<p>KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, korporasi dan masyarakat)</p> <p>KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi.</p>	<p>Tidak ada dampak signifikan</p> <p>Tidak ada dampak signifikan</p>	<p>Pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan.</p> <p>Optimalisasi kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan</p> <p>Pengembangan sistem informasi peringatan dini kebakaran lahan dan hutan</p> <p>Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</p> <p>Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</p>

Penerapan program prioritas KRP 8: “Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor” (pemerintah, korporasi dan masyarakat) tersebut diperkirakan akan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk swasta dan masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan di semua tingkatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.20 terlihat peta rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah mulai dari daerah dengan kerawanan sangat tinggi (ditandai warna merah) hingga kerawanan sangat rendah (ditandai warna hijau). Diharapkan semua sektor dapat menjadikan peta tersebut sebagai area kesiap-siagaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

**Gambar 3.20. Peta rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Rincian dari Gambar 3.18 di atas dapat dilihat distribusi daerah rawan kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah untuk setiap kabupaten dan kota. Sebagaimana dilihat pada Tabel 3.42 di bawah ini. Lahan dengan tingkat kerawanan sangat tinggi seluas 2.279.415,92 ha yang terdistribusi di lokasi utama di Kabupaten Pulang Pisau seluas 528.004,08 ha, dan di Kabupaten Katingan dengan luas area 457.324,63 ha.

**Tabel 3.42. Lahan rawan kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah**

Persebaran area Rawan Kebakaran (ha)							
No	Kabupaten/ Kota	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	199.080,54	199.393,05	81.892,64	11.156,11	143.923,27	635.445,60
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	209.167,28	81.807,41	46.589,05	2.847,56	27.300,96	367.712,26
3	KABUPATEN BARITO UTARA	796.932,56	227.325,65	6.032,33			1.030.290,55
4	KABUPATEN GUNUNG MAS	553.942,84	365.501,45	13.076,36			932.520,66

Persebaran area Rawan Kebakaran (ha)							
No	Kabupaten/ Kota	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
5	KABUPATEN KAPUAS	827.160,22	344.348,94	194.333,65	66.290,14	269.131,75	1.701.264,69
6	KABUPATEN KATINGAN	905.285,06	518.534,42	123.641,09	22.263,92	457.324,63	2.027.049,12
7	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	359.695,22	222.502,07	117.229,60	46.955,59	209.808,51	956.191,01
8	KABUPATEN KOTAWARIN GIN TIMUR	771.006,38	333.594,96	95.566,51	140.734,40	214.697,22	1.555.599,46
9	KABUPATEN LAMANDAU	691.410,66	70.529,38	5.964,28		322,89	768.227,20
10	KABUPATEN MURUNG RAYA	2.250.238,57	129.148,98	859,53			2.380.247,08
11	KABUPATEN PULANG PISAU	81.946,51	108.626,55	183.671,42	77.816,70	528.004,08	980.065,26
12	KABUPATEN SERUYAN	824.500,17	183.468,24	231.077,63	43.046,04	246.318,36	1.528.410,45
13	KABUPATEN SUKAMARA	84.092,44	84.729,84	56.412,11	29.602,07	81.829,68	336.666,13
14	KOTA PALANGKA RAYA	25.475,05	93.987,14	46.965,81	18.234,98	100.754,58	285.417,56
<b>Total</b>		<b>8.579.933,49</b>	<b>2.963.498,08</b>	<b>1.203.312,03</b>	<b>458.947,52</b>	<b>2.279.415,92</b>	<b>15.485.107,04</b>


Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Selain usulan kegiatan penyediaan peta rawan kebakaran, dapat juga dikembangkan Sistem Informasi Dini Kebakaran Lahan dan Hutan, yang dapat memberikan informasi tentang prediksi cuaca dengan resolusi dan ketepatan tinggi untuk beberapa hari ke depan. Sistem ini membantu para pelaku pembangunan dan masyarakat dalam menyesuaikan kegiatannya di lapangan terhadap kondisi curah hujan dan suhu di seluruh lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem informasi tersebut juga dapat memberikan informasi tentang wilayah yang diperkirakan rawan kebakaran hutan untuk beberapa hari hingga beberapa tahun ke depan berdasarkan prediksi cuaca dan proyeksi iklim ke depan. Sistem informasi yang bersifat *real-time* dan prediksi ke depan tersebut diharapkan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

Sementara itu, penerapan program prioritas KRP 10: "Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi" tersebut akan melibatkan masyarakat dan swasta dalam meningkatkan kepedulian semua komponen masyarakat dalam meningkatkan nilai lahan kritis yang dapat juga mencegah kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.21 menunjukkan peta lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai mulai dari daerah dengan kerawanan sangat tinggi (ditandai hijau) hingga kerawanan sangat rendah (ditandai warna hijau muda). Daerah dengan lahan kritis dan potensial kritis mendominasi kawasan di Kalimantan Tengah. Diharapkan pengembangan kebijakan pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dapat dilakukan di kawasan sangat kritis dan yang berpotensi kritis, seperti terlihat pada peta yang di arsir warna kuning bata dan warna merah.

**Gambar 3.21. Peta lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah**



Pada Tabel 3.43 terlihat bahwa total wilayah sangat kritis di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 359.946 ha. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki wilayah sangat kritis terbesar, yaitu seluas 57.949,66 ha, atau 16% dari total luas lahan sangat kritis di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah sangat kritis 53.387,38 ha. Tabel tersebut juga menunjukkan wilayah kritis seluruh Kalimantan Tengah, termasuk wilayah agak kritis, kritis, potensial kritis, dan juga tidak kritis.

**Tabel 3.43. Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Kabupaten/ Kota	LAHAN (H A)					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	224.411,59	141.880,77	243.975,74	730,81	24.446,59	635.445,50
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	112.465,31	74.446,00	157.692,35	4.896,98	18.211,17	367.711,83
3	KABUPATEN BARITO UTARA	395.871,66	121.439,43	470.983,61	14.914,31	27.081,53	1.030.290,54

No	Kabupaten/ Kota	LAHAN (H A)					
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Total
4	KABUPATEN GUNUNG MAS	116.078,03	296.780,76	453.988,47	23.275,09	42.398,26	932.520,62
5	KABUPATEN KAPUAS	301.830,27	525.451,45	648.854,29	52.536,25	172.569,60	1.701.241,87
6	KABUPATEN KATINGAN	153.143,85	853.815,94	732.184,69	53.387,38	234.477,49	2.027.009,35
7	KABUPATEN KOTAWARINGI N BARAT	293.631,91	378.299,04	151.174,34	22.715,35	109.907,25	955.727,89
8	KABUPATEN KOTAWARINGI N TIMUR	548.315,94	606.894,65	287.195,02	57.949,66	54.933,42	1.555.288,69
9	KABUPATEN LAMANDAU	205.731,56	54.052,60	460.448,29	2.792,32	45.204,01	768.228,78
10	KABUPATEN MURUNG RAYA	503.322,68	206.975,95	1.374.776,23	28.132,75	267.039,46	2.380.247,06
11	KABUPATEN PULANG PISAU	114.514,61	687.538,83	67.180,96	17.391,47	93.188,44	979.814,32
12	KABUPATEN SERUYAN	435.988,82	508.241,44	477.658,54	36.127,79	70.005,35	1.528.021,95
13	KABUPATEN SUKAMARA	81.218,89	176.325,73	32.624,41	34.223,69	12.187,67	336.580,38
14	KOTA PALANGKA RAYA	26.099,20	160.958,95	67.701,79	10.872,12	19.785,49	285.417,56
<b>Total</b>		<b>3.512.624,32</b>	<b>4.793.101,54</b>	<b>5.626.438,73</b>	<b>359.946,00</b>	<b>1.191.435,75</b>	<b>15.483.546,34</b>

Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

## 3.9. Tahap Rekomendasi

### 3.9.1. Lanskap Berkelanjutan

Berdasarkan pembahasan pada Sub-Bab 3.6.2 dan Sub-Bab 3.7, rekomendasi yang diperlukan untuk mengawal implementasi KRP prioritas yang menjadi kajian adalah sebagai berikut:

#### *a. KRP 1: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan”*

Pengkajian dampak KRP 1 difokuskan pada jalan lintas Kalimantan poros tengah, karena lintasan rencana jalan ini berpotensi mengganggu kawasan NKT prioritas, berpotensi meningkatkan kebakaran lahan dan hutan, dan berpotensi terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial tersebut di atas.

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Bagian Utara (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya dan Barito Utara).</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan Wilayah Kelola Masyarakat yang diberikan berdasarkan Perda 5/2015 sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten (Lihat Lampiran IV: Perda 5/2015).</li> <li>3. Pembebasan lahan masyarakat lokal dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan meniadakan percaloan/spekulasi tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dikaji kemungkinan penyatuan KPH-KHP ke dalam KPH lintas kabupaten sehingga pengelolaan KPH bisa dilakukan dalam lanskap yang sama.</li> <li>2. Perlu ditetapkan prosedur pengendalian pemanfaatan wilayah kelola masyarakat di sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten.</li> <li>3. Perlu disusun pedoman pembebasan tanah yang transparan dan berkeadilan termasuk menyiapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian tanpa bakar.</li> <li>2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan kapasitas petani dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) termasuk insentif pendorongnya.</li> <li>2. Perlu panduan teknik konservasi tanah dan air menggunakan sistem kontur dan terasering).</li> <li>3. Perlu penyusunan panduan praktis untuk penyiapan lahan tanpa bakar dan mekanisme dini pencegahan kebakaran lahan dan hutan.</li> </ol>

### ***b. KRP 5: “Pembangunan rel kereta api” [KRP usulan hasil FGD]***

KRP 5 yang menjadi fokus kajian memang tidak tercantum dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kalimantan Tengah, namun berdasarkan hasil FGD dengan para pihak, KRP 5 ini diusulkan untuk dikaji karena KRP ini merupakan program yang tertuang di dalam RPJMN dan diperkirakan memberikan dampak terhadap sosial dan lingkungan.

Memperhatikan peta rencana lintasan rel kereta api Kalimantan Tengah pada Gambar 3.15, maka analisis lintasan yang melewati kawasan NKT seperti disajikan pada Tabel 3.44, luasan kawasan melewati 5 tipe NKT mencapai 6.821,91 ha. Pembangunan lintasan rel ini akan menyebabkan terjadinya fragmentasi kawasan NTT tertentu. Pada saat bersamaan, lintasan rel kereta api, akan melewati wilayah kelola masyarakat dan juga lahan-lahan masyarakat yang telah ada selama ini. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya konflik sosial perlu menjadi perhatian.

**Tabel 3.44. Perkiraan luasan kawasan NKT (HCV) yang dilintasi oleh rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah**

No	Kabupaten/ Kota	Dimensi			HCV 1.1	HCV 2.1	HCV 2.2	HCV 3	HCV 4.2	HCV total
		Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (Ha)						
1	KABUPATEN BARITO SELATAN	139,84	0,05	699,2			57,83	54,14	244,22	310,90
2	KABUPATEN BARITO TIMUR	149,79	0,05	748,95			67,52	75,88	273,50	348,64
3	KABUPATEN BARITO UTARA	239,98	0,05	1199,9			166,29	221,26	766,50	1.041,00
4	KABUPATEN GUNUNG MAS	136,02	0,05	680,106			282,45	299,89	495,21	782,58
5	KABUPATEN KAPUAS	308,41	0,05	1542,05	36,91		185,80	161,25	153,74	386,99
6	KABUPATEN KATINGAN	85,01	0,05	425,05			25,98	208,32	229,93	373,52
7	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	110,61	0,05	553,05			44,27	95,46	311,07	394,26
8	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	250,92	0,05	1254,6	45,83		171,09	85,48	348,88	563,65
9	KABUPATEN LAMANDAU	125,32	0,05	626,6			72,96	175,10	509,32	637,80
10	KABUPATEN MURUNG RAYA	178,86	0,05	894,3	4,77		289,89	32,43	762,10	902,31
11	KABUPATEN PULANG PISAU	117,23	0,05	586,15	234,58	170,51	486,56	0,00	100,21	724,17
12	KABUPATEN SERUYAN	57,07	0,05	285,35			12,52	126,05	88,86	187,21
13	KOTA PALANGKA RAYA	32,94	0,05	164,7	105,51		71,66	12,86	4,37	168,87
	Grand Total	1.932,00		9660,006	427,60	170,51	1.934,84	1.548,12	4.287,90	6.821,91

Sumber: Hasil Analisis Tim GIS Lestari USAID (2016)

### c. KRP 6: “Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan”

Fokus kajian dampak KRP 6 terutama ditujukan pada pengaruh pembukaan lahan untuk peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit. Banyaknya pencadangan areal untuk perkebunan kelapa sawit membutuhkan perhatian terhadap kawasan NKT yang ada dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan ulang pemberian arahan lokasi perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut dan kawasan bernilai konservasi tinggi.</li> <li>2. Pengembangan kebijakan untuk melindungi kawasan NKT pada tingkat unit manajemen bagi pemilik izin usaha perkebunan yang sudah operasional dan belum operasional.</li> <li>3. Penetapan konversi kawasan hutan menjadi kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi (kawasan NKT) dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan pemberian izin perkebunan yang masih berstatus arahan lokasi di kawasan gambut dan NKT.</li> <li>2. Penerapan Perda 5/2011 tentang Perkebunan Berkelanjutan yang mengatur perlindungan kawasan NKT di wilayah izin usaha yang sudah operasional maupun yang belum operasional.</li> <li>3. Tidak melakukan konversi kawasan hutan menjadi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan subsidi untuk pengadaan sarana produksi padi dan fasilitasi pemasaran hasil panen kepada petani.</li> <li>2. Peningkatan produktivitas padi khususnya padi gogo (padi lahan kering) dengan penerapan teknik budidaya yang baik (<i>good agricultural practices</i>).</li> </ol>

#### d. KRP 7: “Revisi Perda No. 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035”

Meskipun substansi revisi atau peninjauan ulang Perda 5/2015 belum terungkap secara eksplisit dalam KRP 7, melalui analisis dampak dari sisi lanskap berkelanjutan, revisi ini seyogyanya harus dilakukan. Berdasarkan analisis yang disajikan pada Sub-Bab 3.6.2 dan 3.7, tindakan mitigasi dan rekomendasi terhadap KRP 7 adalah sebagai berikut:

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan ulang Perda 5/2015 khususnya di <i>holding zone/outline</i> dengan memperhatikan potensi ancaman terhadap kawasan NKT prioritas dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu menentukan secara spesifik usulan kawasan yang akan ditinjau ulang dari Perda 5/2015 sehingga dapat dikaji perkiraan dampaknya terhadap keseluruhan lanskap, utamanya kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> <li>2. Penyusunan rencana tata ruang di tingkat rinci atau minimal pada tingkat mezo (RDTR) agar dapat lebih operasional khususnya untuk kawasan perdesaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan atau UU No. 6 Tahun 2014.</li> <li>3. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan dengan mekanisme IP4T atau Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.</li> <li>4. Penjaminan hak-hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat dalam kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016.</li> <li>5. Percepatan khususnya dalam hal proses perijinan perhutanan sosial.</li> <li>6. Percepatan pembangunan KPH khususnya pada kawasan rentan dan revitalisasi deliniasi KPH yang bertumpu pada batas ekologi, bukan batas kabupaten/kota.</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ruang kelola masyarakat khususnya untuk program <i>Dayak Misik</i> dan <i>Kalteng Besuh</i> dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan pendataan wilayah kelola adat yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat.</li> </ol>

### 3.9.2. Ekonomi Hijau

Dari hasil kajian sebagaimana dijabarkan dalam sub-bab terdahulu (Sub-Bab 3.6.1 dan 3.7) berhasil dikerangkakan sejumlah rekomendasi, terutama untuk memastikan pembangunan Kalimantan Tengah konsisten dan optimis menuju pembangunan ekonomi hijau dan pada

akhirnya mampu mencapai pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif “dua” mazhab pembangunan ini, rekomendasi yang mencakup baik adaptasi maupun mitigasi adalah sebagai berikut:

### Mitigasi

Sebagaimana telah disinggung di atas, langkah antisipasi yang diperlukan dari sisi mitigasi mencakup tiga matra pembangunan berkelanjutan (*triple bottom line of sustainable development*), yakni matra ekonomi, sosial-politik dan lingkungan. Telah pula disebutkan, bahwa langkah antisipasi ini dapat berupa KRP lain (*stand-alone* KRP, yang menjadi tambahan bagi KRP Prioritas yang sudah ada) yang diprioritaskan untuk menangani kemungkinan risiko atas ketiga matra tadi akibat pelaksanaan KRP Prioritas yang ada tersebut. Opsi mitigasi lainnya adalah langkah antisipatif lain yang dapat berupa aksi-aksi tambahan yang ditambah-sertakan kedalam KRP Prioritas yang telah ada. Apapun pilihan yang akan diambil, apakah mengkerangka KRP baru maupun hanya aksi tambahan dalam KRP Prioritas tertentu, maka pada Tabel 3.45 ditawarkan sejumlah rekomendasi berupa langkah-langkah antisipatif yang pada dasarnya memastikan ketiga matra di atas dirujuk secara ketat sehingga berbagai pendekatan, SPRE, *Sustainable Landuse* dan Pembangunan Ekonomi Hijau, dapat sepenuhnya direalisasikan.

**Tabel 3.45. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi mitigasi**

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Memastikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal; Mengembangkan unit-unit usaha skala mikro dan kecil yang bersinergi dengan usaha menengah dan besar	Mengidentifikasi jumlah, macam dan tipologi konflik; Meredam konflik sosial yang ada; Memastikan bebas dari konflik	Meminimalisir kerusakan lingkungan; Memastikan alih fungsi kawasan yang sepadan baik dari luas, maupun fungsi Investasi utk menggalakkan penggunaan energi terbarukan
Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
1. Memastikan akses dan pelibatan usaha kecil-menengah berbasis masyarakat dalam pelaksanaan KRP prioritas	1. Penyiapan mekanisme pengamanan sosial ( <i>sosial safeguard</i> ) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan	1. Mekanisme dan kerangka pengamanan dampak lingkungan ( <i>environmental framework and safeguard</i> ) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan
2. Perluasan akses masyarakat atas modal, pasar dan peningkatan kapasitas	2. Penyiapan mekanisme pengaduan masyarakat dan penyelesaian konflik	2. Langkah memastikan alih fungsi kawasan yang objektif dan berkualitas
3. Peningkatan kapasitas dan jiwa kewirausahaan untuk usaha-kecil menengah berbasis masyarakat	3. Penerapan dan pelembagaan prinsip-prinsip FPIC	3. Pengembangan dan perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan

### Adaptasi

Sebagaimana langkah mitigasi di atas, dari sisi adaptasi pun dikerangka pendekatan serupa dan berangkat dari substansi yang juga telah dimuat dalam Tabel 3.43. Dengan begitu langkah-langkah rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3.45 yang pada hakekatnya sama dengan upaya mitigasi, untuk memastikan ketiga matra

pembangunan berkelanjutan diacu secara penuh, sehingga berbagai pendekatan pembangunan di atas dapat dieksekusi secara optimal (Tabel 3.46).

**Tabel 3.46. Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi adaptasi**

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Menyiapkan para pihak, terutama pelaku ekonomi setempat untuk siap mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalan lintas: ekonomi produksi dan pemasaran	Advokasi kebersamaan para pihak Membangun dinamika kerja bersama Membangun mekanisme untuk pelibatan para pihak secara inklusif	Advokasi berbagai upaya penghematan pada banyak sektor: energy, makanan, dan pemanfaatan air Advokasi menghindari risiko kerusakan lingkungan dan bahaya pencemaran dan bencana alam dan buatan manusia
Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
1. Penyiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat di sepanjang bentang alam yang terbuka terkait kegiatan ekonomi produksi yang ada, termasuk pemasaran	1. Penyiapan mekanisme pelibatan masyarakat/publik dalam pelaksanaan KRP prioritas, khususnya yang berpotensi memiliki dampak nyata atas kondisi sosekbud masyarakat	1. Peningkatan kegiatan ramah lingkungan dalam kehidupan keseharian, terutama dalam pemanfaatan energi dan sumberdaya air
2. Meningkatkan kesiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam kegiatan realisasi KRP Prioritas	2. Mendorong kerjasama kemitraan masyarakat dan dunia usaha (PPP).	2. Peningkatan penanganan kerusakan lingkungan dan pencegahan bahaya pencemaran, kebakaran hutan dan lahan serta segala bencana alam dan manusia

Atas berbagai rekomendasi yang ditawarkan sebagaimana telah dituangkan dalam Tabel 3.45 dan 3.46 di atas, sebagai rekomendasi kunci ditawarkan pula tiga langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah Kalimantan Tengah. Disebut rekomendasi kunci karena rekomendasi ini berkaitan dengan upaya menghadirkan prasyarat (*enabling factors*) untuk memastikan berjalannya baik KRP Prioritas di atas maupun langkah-langkah antisipatif yang telah ada dan yang ditawarkan dalam dokumen ini. Ketiga langkah itu adalah: (1) penyempurnaan terus menerus tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), (2) perbaikan terus menerus kualitas kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik dari sisi proses maupun substansi dan (3) terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintah dan para pihak untuk mengeksekusi dan menjalankan serta menegakan berbagai kebijakan yang telah digariskan. Berbagai tawaran rekomendasi di atas termasuk tawaran rekomendasi kunci, diharapkan dapat dijawabantahkan dan didetailkan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 agar kinerja pembangunan Kalimantan Tengah yang hijau dan berkelanjutan semakin besar peluangnya untuk dicapai.

### 3.9.3 . Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)

Berdasarkan bahasan di atas, dari perspektif Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE), maka diusulkan rekomendasi berupa penyempurnaan KRP melalui penyempurnaan kalimat/teks Program Prioritas dalam program pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 yang tertera dalam RPJMD. Adapun rekomendasi penyempurnaan

kalimat dalam program prioritas tersebut terlihat pada kalimat KRP yang diberi tanda **tebal**, sebagai tertulis pada Tabel 47 berikut.

**Tabel 3.47. Rekomendasi aspek SPRE**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Dampak</b>	<b>Adaptasi/Mitigasi</b>	<b>Rekomendasi (penyempurnaan teks KRP)</b>
KRP 6: Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Banjir dan limpasan</li> </ul>	<b>Mitigasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan.</li> <li>• Optimalisasi kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi peringatan dini kebakaran lahan dan hutan</li> </ul>	KRP 6: Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada lahan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat ditentukan melalui peta usulan Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah.
KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, korporasi dan masyarakat)	Tidak ada dampak signifikan	<b>Adaptasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan
KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi.	Tidak ada dampak signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis.

# BAB IV. PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KEDALAM RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pengintegrasian atau sekurang-kurangnya pemahaman terhadap substansi hasil penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah berlangsung sejak persiapan pelaksanaan KLHS melalui berbagai pertemuan informal, antara lain, dengan pihak Bappeda sebagai penyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 pada tanggal 23 Februari 2016. Rangkaian pertemuan konsultasi penyusunan KLHS RPJMD dengan mereka yang terlibat dalam penyusunan naskah RPJMD kemudian dilanjutkan dengan diadakannya *kick-off meeting* pada tanggal 8 Maret 2016 yang dihadiri juga oleh anggota penyusun RPJMD dan para pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pertemuan-pertemuan tersebut disampaikan konsep dan tujuan dilaksanakannya KLHS, tata cara pelaksanaan KLHS untuk RPJMD, dan bagaimana proses integrasi hasil KLHS kedalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, proses pengintegrasian substansi KLHS kedalam naskah rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui rangkaian pertemuan dan diskusi informal dan formal. Diskusi informal dilakukan dengan beberapa SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur-unsur non-pemerintah yang relevan, utamanya SKPD yang membidangi rencana/program pembangunan yang menjadi fokus kajian dalam KLHS. Sedangkan pertemuan formal dengan para pemangku kepentingan termasuk Pokja KLHS dilakukan pada tanggal 8, 28 dan 29 Maret, 18 Mei, 3 Juni (di Palangka Raya), dan diskusi khusus dengan Pokja KLHS pada tanggal 19-21 Juli 2016 (di Bogor). Diskusi yang terakhir tersebut dilakukan untuk pendalaman materi KLHS yang akan diintegrasikan ke dalam naskah rancangan awal RPJMD (tersebut di bawah). Sementara itu, agenda pertemuan khusus antara Pokja KLHS (didampingi fasilitator dari USAID-Lestari) dengan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah direncanakan pada tanggal 15 atau 16 Agustus 2016. Agenda pertemuannya selain untuk menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi terkait hasil KLHS, juga menyampaikan rekomendasi KLHS dan menentukan kesepakatan muatan rekomendasi KLHS yang akan diintegrasikan kedalam substansi naskah awal RPJMD. Berikut ini adalah pokok-pokok substansi rekomendasi KLHS yang akan diintegrasikan kedalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah:

## 4.1. Lanskap Berkelanjutan

### KRP 1: “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan”

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Bagian Utara (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya dan Barito Utara).</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan Wilayah Kelola Masyarakat yang diberikan berdasarkan Perda 5/2015 sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten (Lihat Lampiran IV: Perda 5/2015).</li> <li>3. Pembebasan lahan masyarakat lokal dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan meniadakan percaloan/spekulasi tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dikaji kemungkinan penyatuan KPH-KHP ke dalam KPH lintas kabupaten sehingga pengelolaan KPH bisa dilakukan dalam lanskap yang sama.</li> <li>2. Perlu ditetapkan prosedur pengendalian pemanfaatan wilayah kelola masyarakat di sepanjang 2,5 km kiri-kanan jalan nasional, provinsi dan kabupaten.</li> <li>3. Perlu disusun pedoman pembebasan tanah yang transparan dan berkeadilan termasuk menyiapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik</li> </ol>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian tanpa bakar.</li> <li>2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan kapasitas petani dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) termasuk insentif pendorongnya.</li> <li>2. Perlu panduan teknik konservasi tanah dan air menggunakan sistem kontur dan terasering).</li> <li>3. Perlu penyusunan panduan praktis untuk penyiapan lahan tanpa bakar dan mekanisme dini pencegahan kebakaran lahan dan hutan.</li> </ol>

### KRP 6: “Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan”

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan ulang pemberian <u>arahan lokasi</u> perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut dan kawasan bernilai konservasi tinggi.</li> <li>2. Pengembangan kebijakan untuk melindungi kawasan NKT pada tingkat unit manajemen bagi pemilik izin usaha perkebunan yang sudah operasional dan belum operasional.</li> <li>3. Penetapan konversi kawasan hutan menjadi kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi (kawasan NKT) dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan pemberian izin perkebunan yang masih berstatus <u>arahan lokasi</u> di kawasan gambut dan NKT.</li> <li>2. Penerapan Perda 5/2011 tentang Perkebunan Berkelanjutan yang mengatur perlindungan kawasan NKT di wilayah izin usaha yang sudah operasional maupun yang belum operasional.</li> <li>3. Tidak melakukan konversi kawasan hutan menjadi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</li> </ol>

<p><b>Adaptasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan subsidi untuk pengadaan sarana produksi padi dan fasilitasi pemasaran hasil panen kepada petani.</li> <li>2. Peningkatan produktivitas padi khususnya padi gogo (padi lahan kering) dengan penerapan teknik budidaya yang baik (<i>good agricultural practices</i>).</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### KRP 7: “Revisi Perda No. 5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035”

Mitigasi/Adaptasi	Rekomendasi
<p><b>Mitigasi:</b></p> <p>Peninjauan ulang Perda 5/2015 khususnya di <i>holding zone/outline</i> dengan memperhatikan potensi ancaman terhadap kawasan NKT prioritas dan area kelola masyarakat lokal/adat.</p>	<p>Perlu menentukan secara spesifik usulan kawasan yang akan ditinjau ulang dari Perda 5/2015 sehingga dapat dikaji perkiraan dampaknya terhadap keseluruhan lanskap, utamanya kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat.</p>
<p><b>Adaptasi:</b></p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ruang kelola masyarakat khususnya untuk program <i>Dayak Misik</i> dan <i>Kalteng Besuh</i> dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup.</p>	<p>Penuntasan pendataan wilayah kelola adat yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat.</p>

## 4.2. Ekonomi Hijau

Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi **mitigasi**, terkait KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1):

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
<p>Memastikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal;</p> <p>Mengembangkan unit-unit usaha skala mikro dan kecil yang bersinergi dengan usaha menengah dan besar</p>	<p>Mengidentifikasi jumlah, macam dan tipologi konflik;</p> <p>Meredam konflik sosial yang ada; Memastikan bebas dari konflik</p>	<p>Meminimalisir kerusakan lingkungan;</p> <p>Memastikan alih fungsi kawasan yang sepadan baik dari luas, maupun fungsi</p> <p>Investasi utk menggalakkan penggunaan energi terbarukan</p>
Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
<p>1. Memastikan akses dan pelibatan usaha kecil-menengah berbasis masyarakat dalam pelaksanaan KRP prioritas</p>	<p>1. Penyiapan mekanisme pengamanan sosial (<i>sosial safeguard</i>) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan</p>	<p>1. Mekanisme dan kerangka pengamanan dampak lingkungan (<i>environmental framework and safeguard</i>) atas keseluruhan KRP prioritas yang akan dijalankan</p>

2. Perluasan akses masyarakat atas modal, pasar dan peningkatan kapasitas	2. Penyiapan mekanisme pengaduan masyarakat dan penyelesaian konflik	2. Langkah memastikan alih fungsi kawasan yang objektif dan berkualitas
3. Peningkatan kapasitas dan jiwa kewirausahaan untuk usaha-kecil menengah berbasis masyarakat	3. Penerapan dan pelembagaan prinsip-prinsip FPIC	3. Pengembangan dan perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan

Rekomendasi untuk pilihan langkah antisipatif dari sisi **adaptasi**, terkait KRP 1, 2, 3 dan 5 (Tabel 3.1):

Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Menyiapkan para pihak, terutama pelaku ekonomi setempat untuk siap mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang jalan lintas: ekonomi produksi dan pemasaran	Advokasi kebersamaan para pihak Membangun dinamika kerja bersama Membangun mekanisme untuk pelibatan para pihak secara inklusif	Advokasi berbagai upaya penghematan pada banyak sektor: energy, makanan, dan pemanfaatan air Advokasi menghindari risiko kerusakan lingkungan dan bahaya pencemaran dan bencana alam dan buatan manusia
Rekomendasi KRP atau aksi tambahan		
1. Penyiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat di sepanjang bentang alam yang terbuka terkait kegiatan ekonomi produksi yang ada, termasuk pemasaran	1. Penyiapan mekanisme pelibatan masyarakat/publik dalam pelaksanaan KRP prioritas, khususnya yang berpotensi memiliki dampak nyata atas kondisi sosekbud masyarakat	1. Peningkatan kegiatan ramah lingkungan dalam kehidupan keseharian, terutama dalam pemanfaatan energi dan sumberdaya air
2. Meningkatkan kesiapan para pihak setempat, termasuk masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam kegiatan realisasi KRP Prioritas	2. Mendorong kerjasama kemitraan masyarakat dan dunia usaha (PPP).	2. Peningkatan penanganan kerusakan lingkungan dan pencegahan bahaya pencemaran, kebakaran hutan dan lahan serta segala bencana alam dan manusia

### 4.3. Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)

Program Prioritas	Dampak	Adaptasi/Mitigasi	Rekomendasi (penyempurnaan teks KRP)
KRP 6: Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan maupun Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Banjir dan limpasan</li> </ul>	Mitigasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan.</li> <li>• Optimalisasi kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi peringatan dini</li> </ul>	KRP 6: Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada lahan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat ditentukan melalui peta usulan Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di

Program Prioritas	Dampak	Adaptasi/Mitigasi	Rekomendasi (penyempurnaan teks KRP)
		kebaharan lahan dan hutan	Provinsi Kalimantan Tengah.
KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, korporasi dan masyarakat)	Tidak ada dampak signifikan	<b>Adaptasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan
KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi.	Tidak ada dampak signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan lahan kritis untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dengan tanaman bernilai ekonomi.</li> <li>• Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri.</li> </ul>	KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis.

Berdasarkan kesepakatan antara Pokja KLHS/Pokja Perlindungan Lingkungan (PL) dan Tim Penyusun Rancangan Awal Naskah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang dilakukan pada saat lokakarya konsultasi publik hasil KLHS tanggal 15-16 Agustus 2016 di kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, berikut ini adalah butir-butir kesepakatan yang diperoleh dalam upaya memastikan bahwa substansi KLHS telah terintegrasikan kedalam Rancangan Awal RPJMD:

1. Hasil studi KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada Bab III, akan menjadi masukan substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab V, VI dan VII yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.
2. Hasil studi KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Pokja KLHS/Pokja PL, akan dipresentasikan pada saat dilaksanakan Musrembang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

# BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAKLANJUT

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh tahapan KLHS termasuk proses pengintegrasinya ke dalam RPJMD, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KLHS telah digunakan dan menjadi instrumen pendukung dalam penyusunan RPJMD yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin antara lain dalam usulan perbaikan rumusan visi misi dan rekomendasi penyempurnaan KRP pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ada gambaran empiris, antara lain terkait peningkatan kapasitas SDM perencana untuk menggunakan dan mengarus-utamakan prinsip-prinsip dan cara berpikir pembangunan berkelanjutan dalam proses penyusunan kebijakan rencana dan program pembangunannya.
3. Keterlibatan unsur-unsur non-pemerintah (LSM, pengusaha, akademisi, dan tokoh masyarakat/adat) dalam proses KLHS terutama dalam memberikan masukan terhadap rencana pembangunan, telah memperkuat peran aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Adanya pemahaman yang lebih baik terkait posisi strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks hubungan pembangunan dengan wilayah tetangga dan keterkaitannya dengan tata ruang wilayah.

Selain pengalaman positif dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat inklusif dengan fokus pada pengarus-utamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, secara spesifik, berikut adalah kesimpulan dari berbagai perspektif dalam pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

### Konsistensi

Secara umum kebijakan, rencana dan program yang termuat dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), dan (c) prinsip keadilan (*justice*).

Kearifan lokal masyarakat Dayak mengutamakan prinsip keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau dikenal dengan istilah “*Belum Bahadat*”, hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah secara tersirat sudah sesuai dengan isu-isu strategis yang menjadi pokok kajian KLHS. Sedangkan hubungan antara manusia secara selaras dalam satu lingkungan sosial masyarakat semangat “*Belum Bahadat*” mengakomodir hubungan antara sesama manusia diimplementasikan dalam bentuk upaya menghindari terjadinya konflik sosial.

Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius terhadap konsistensi antara Rancangan RPJMD dan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 adalah adanya rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana disebutkan Perda No. 5 Tahun 2015 seluas 4.591.727 ha atau sekitar 30% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Misi No. 1 RPJMD, Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi, disarankan terhadap kegiatan-kegiatan SKPD teknis yang bersinggungan dengan pemanfaatan kawasan hutan agar memperhatikan regulasi yang ada sebagaimana tujuan dari Misi No. 1 RPJMD tahun 2016-2021, yakni pemantapan tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan utama meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.

### Lanskap berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi dengan luas mencapai hampir 50% luasan provinsi. Dua pertiga luasan kawasan bernilai berkonservasi tinggi menghadapi berbagai ancaman dari rencana pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan lanskap berkelanjutan, maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program harus mempertimbangkan kawasan bernilai konservasi tinggi sehingga terjaga keragaman ekosistem dan nilai jasa lingkungan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah upaya pengendalian alih fungsi lahan, keleluasaan masyarakat lokal/adat dalam tata kelola wilayah adatnya, dan pengendalian ancaman kebakaran lahan dan hutan.

### Ekonomi Hijau

Pendekatan dan semangat Pembangunan Ekonomi Hijau memperlihatkan pentingnya menetapkan sejumlah langkah antisipasi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tetap ada dalam ketiga matra pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Kepastian ini tampak antara lain dari seimbangannya aspek perencanaan pembangunan yang tertuang dalam KRP Prioritas antara ketiga matra dimaksud. Ketidak seimbangan ketiga matra tersebut akan menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan yang pada gilirannya akan mengurangi makna pencapaian tujuan ekonomi itu sendiri. Dalam kaitan ini, studi KLHS menawarkan beberapa langkah antisipasi agar eksekusi keseluruhan KRP Prioritas yang ada memiliki dampak yang minimal baik atas lingkungan maupun sosial. Hasil KLHS ini juga menggambarkan potensi risiko maupun manfaat, termasuk dalam nilai moneter.

Dari aspek sosial ditawarkan antara lain perlunya ada KRP lain tersendiri atau aksi-aksi tambahan yang disertakan pada KRP Prioritas yang secara keseluruhan berorientasi pada tersedianya (a) mekanisme pengaman sosial, (b) mekanisme pengaduan masyarakat dan penyelesaian konflik, dan (c) mekanisme penerapan dan pelembagaan FPIC (*free prior informed consent*) atau PADIATAPA (persetujuan di awal tanpa paksaan). Sementara dari aspek lingkungan ditawarkan sejumlah langkah yang antara lain berorientasi pada penyediaan (a) mekanisme dan kerangka pengamanan dampak lingkungan, (b) mekanisme alih fungsi kawasan yang objektif-berkualitas, dan (c) mekanisme pengembangan dan perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

## Strategi Pembangunan Rendah Emisi

Penerapan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) diharapkan dapat memastikan keberlangsungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kriteria khusus mewujudkan SPRE khususnya di Kalimantan Tengah adalah:

- Moratorium Gambut berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB).
- Wilayah Gambut dengan kedalaman di atas 3 meter.
- Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
- Hutan Adat.

Penerapan SPRE tersebut diusulkan untuk menetapkan kawasan lindung setempat seluas 5.153.148,07 ha yang berpotensi menyimpan karbon sebanyak 717.485.876,75 ton karbon. Sementara itu, penerapan muatan SPRE juga menjadikan rencana pola ruang di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi menyimpan karbon sebesar 103.886,485,11 ton karbon hingga tahun 2035. Sementara pada skenario dasar, pola ruang Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi melepaskan emisi karbon sebesar 138.801.871,34 ton karbon.

Penerapan muatan SPRE juga memberikan usulan penyempurnaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah, sebagaimana di tuliskan di bawah ini dan ditandai tulisan lebih tebal untuk usulan penyempurnaan KRP tersebut:

- a. KRP 6: Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada lahan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, dan hutan adat ditentukan melalui peta usulan Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. KRP 8: Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan.
- c. KRP 10: Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis.

## 5.2. Saran Tindak Lanjut

Untuk memastikan bahwa tujuan dilaksanakannya KLHS dapat terealisasi, maka pada tahap selanjutnya disarankan untuk:

1. Memastikan hasil KLHS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rancangan akhir RPJMD dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan.
2. Mempertimbangkan hasil KLHS dalam monitoring dan evaluasi KRP pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

# DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. 2014. Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Gadjah Mada University Press (edisi 2). Yogyakarta.
- Ano (2015) Visi dan Misi Calon Gubernur (H. Sugianto Sabran) dan Calon Wakil Gubernur (Habib H. Said Ismail) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.
- Ano. 2015. Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute.
- Bappenas. 2013. Background Studi RPJMN 2015 – 2019 Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Bapna et al (2011) What is a Green Economy. <http://www.wri.org/print/38614> - diakses Aug 2014.
- Holmgren, P. 2013. On Landscapes – Part 2: What are landscapes? <http://blog.cifor.org/19791/on-landscapes-part-2-what-are-landscapes>.
- Hardi, P and Terrence Zdan. 1997. Assessing Sustainable Development: Principles in Practice. International Institute for Sustainable Development (IISD). Winnipeg, Manitoba R3B 0Y4.
- Ibie, B. F., N. Yulianti, N. Rumbang dan E. Ibie. 2015. Central Kalimantan High Conservation Value (HCV) Provincial Assessment *Identification and Mapping of HCVs 1.1, 2.1, 2.2, 3 and 4.2*. Climate Policy Initiative (CPI), Daemeter, PILAR-Universitas Palangka Raya.
- Lucow, P. et al (2015). 2015 Carbon Dioxide Price Forecast. Synapse Energy Economic. Cambridge, Massachusetts, USA
- Litterman, B. 2013. What Is the Right Price for Carbon Emissions? The unknown potential for devastating effects from climate change complicates pricing. Energy and Environment, Regulation. Summer 2013.
- P3E Kalimantan. 2015. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Region Kalimantan. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

# LAMPIRAN

## Lampiran I: Valuasi Ekonomi – Kasus Kalimantan Tengah

### Pendekatan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) per teori dan aturan dipahami sebagai sebuah cara sistimatis, menyeluruh dan proses formal. Ia sekaligus merupakan instrumen yang dilakukan untuk mengevaluasi/menilai tentang akibat-akibat yang terjadi atas lingkungan sebagai konsekwensi dari adanya kebijakan, rencana dan program (KRP) sebuah entitas pembangunan yang diusulkan. Ini merupakan ikhtiar untuk memastikan bahwa berbagai akibat atas lingkungan diperhitungkan dan dielaborasi jauh lebih awal dalam proses-proses pembuatan keputusan, bersamaan dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan politik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi merupakan dokumen lima tahunan. Penyusunannya perlu sejalan dengan KLHS untuk memastikan bahwa semua aspek berkaitan dengan lingkungan, ekonomi dan sosial telah benar-benar dielaborasi jauh lebih awal dalam proses penyusunan rencana pembangunan tersebut. Dengan demikian, maka ketiga landasan prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi-sosial-lingkungan) benar-benar masuk pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (VESDAL) ditujukan untuk memer kaya rekomendasi KLHS dari sisi ini, bagi RPJMD yang lebih baik dan lebih beorientasi pada kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam jangka panjang.


Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan memainkan peran penting saat pembangunan berkelanjutan ditempatkan sebagai dasar bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan itu sendiri. Ini berkaitan setidaknya dengan dua hal: (a) untuk mengukur dan mendemonstrasikan berbagai nilai asset sumberdaya alam dan lingkungan dalam konstelasi pembangunan yang direncanakan, dan (b) menemukan dan memastikan cara/jalan dalam menangkap nilai dimaksud. Valuasi ini benar-benar diperlukan saat para pihak dihadapkan pada keharusan memilih antara “pembangunan” dan “konservasi lingkungan”. Dalam keseharian, yang lebih dulu disebut (pembangunan) sering diboboti lebih daripada yang disebut kemudian (konservasi). Ini dimungkinkan antara lain karena manusia sering tidak secara berimbang dan proporsional memberi nilai kepada lingkungan. Namun begitu, situasi demikian akan nyata berbeda saat kedua hal tersebut, aspek konservasi dan pembangunan, masing-masing diperlihatkan dalam nilai-nilai ekonomi dan moneter. Secara skematik kedudukan Vesdal dalam kaitan KLHS dan RPJMD sebagaimana tertera pada gambar berikut (Gambar L-1)

## Metoda

### Konsep Valuasi Ekonomi

Menurut Barbier et.al (1997), ada tiga metoda dalam valuasi ekonomi sumberdaya alam atau valuasi ekonomi ekosistem: telaah dampak (impact analysis), telaah bagian (partial analysis) dan nilai total ekonomi (total economic value). Telaah dampak digunakan saat nilai-nilai ekonomi didekati dari dampak yang secara potensial tampak sebagai akibat dari berbagai kegiatan pembangunan tertentu. Misalnya, dampak kegiatan reklamasi pantai kepada kondisi ekosistemnya. Telaah bagian biasanya digunakan saat manusia memerlukan kepastian untuk memilih satu atau dua pilihan alternatif dalam memanfaatkan satu ekosistem tertentu. Sementara, nilai total ekonomi total digunakan untuk menilai suatu kontribusi ekonomi total dari sebuah ekosistem terhadap masyarakat secara umum.

**Gambar L-1. Kedudukan valuasi ekonomi SDA dalam proses pelaksanaan KLHS-RPJMD**



Nilai ekonomi suatu barang/komoditi atau jasa tertentu diukur dengan menimbang kemauan untuk membayar atau *willingness to pay* (WTP) banyak individu atas barang/komoditi atau jasa dimaksud. Nilai ini mencerminkan preferensi individu atas perlunya kualitas lingkungan yang lebih baik. Hasil valuasi dinyatakan dalam bentuk nilai moneter sebagai cara untuk membuka preferensi tersebut. Singkatnya, valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan ditujukan untuk meletakkan nilai ekonomi atas sumberdaya alam dan lingkungan yang cukup mendekati kepada nilai sebenarnya dari barang dan jasa berdasarkan berbagai preferensi dan pandangan masyarakat.

Satu aspek yang menantang bagi kebanyakan para pihak pengambil keputusan adalah bagaimana mengukur nilai sumberdaya alam secara menyeluruh, tidak sebatas nilai pasar dari barang/komoditi, tetapi juga berbagai jasa lingkungan yang dihasilkan sumberdaya alam dimaksud. Aspek ini kian penting saat menimbang fakta bahwa masyarakat – sebagai consumer, tidak mengonsumsi langsung berbagai komoditi tersebut atau tidak pernah mengunjungi berbagai lokasi dimana barang/komoditi dimaksud berada.

Satu cara untuk dapat nilai yang menyeluruh dari sumberdaya alam adalah mengukur Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*, TEV). Ini adalah nilai sumberdaya alam yang terdiri atas nilai-nilai manfaat dan fungsi yang begitu penting untuk dielaborasi kedalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Dengan begitu, alokasi sumberdaya alam dan lingkungan dan pengaturan pemanfaatannya dapat ditentukan dengan cara yang benar dan sasaran yang tepat. TEV terdiri atas beberapa komponen, tergantung konteks dan tipe dari sumberdaya alam. Utamanya, manfaat bersih dari pembangunan sebuah ekosistem, misalnya, perlu lebih besar daripada manfaat konservasi untuk dapat memutuskan lebih lanjut bahwa pembangunan ekosistem dapat dikompromikan. Dengan demikian, TEV dapat ditafsir sebagai TEV dari perubahan kualitas lingkungan yang dapat diterima dari adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang relevan.

TEV secara umum dapat dinyatakan dalam rumusan berikut:

$$TEV = UV + NUV \text{ ----- (01)}$$

$$UV = DUV + IUUV + OV \text{ ----- (02)}$$

$$NUV = EV + BV \text{ ----- (03)}$$

$$TEV = (DUV + IUUV + OV) + (EV + BV) \text{ ----- (04)}$$

Dimana:

TEV = Nilai Ekonomi Total  
 UV = Nilai Guna  
 NUV = Nilai Non-guna  
 DUV = Nilai Guna Langsung


IUV = Nilai Guna Tak Langsung  
 OV = Nilai Pilihan  
 EV = Nilai keberadaan  
 BV = Nilai Warisan

Untuk alasan kepraktisan dan menimbang keterbatasan waktu dan sumberdaya, valuasi ekonomi sumberdaya alam kali ini, berkaitan dengan KLHS dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, hanya fokus pada komponen nilai guna (*utility value*, UV) baik langsung (*direct utility value*, DUV) maupun tidak langsung (*indirect utility value*, IUV). Akan diperlukan cukup waktu dan sumberdaya untuk memperoleh TEV dengan analisis yang lebih mendalam yang tentu saja memakan waktu lama relatif atas agenda-agenda penyusunan baik KLHS maupun RPJMD. Dengan demikian, valuasi kali ini hanya fokus pada nilai guna dengan formula:

$$UV = DUV + IUV \text{ ----- (05)}$$

Dalam penghitungan nilai guna, baik langsung (DUV) maupun tidak langsung (IUV) terdapat sejumlah metoda alternatif penilaian yang bervariasi berdasar jenis komoditi dan situasi ketersediaan data harga dan pasar komoditi dimaksud. Prosedur dan tahap pemilihan metoda sebagaimana digambarkan pada bagan alir di bawah ini (Gambar L-2).

**Gambar L-2. Alternatif metoda valuasi untuk nilai guna/manfaat langsung dan tidak langsung**



### Pengumpulan Data dan Informasi

Sebelum melakukan valuasi, telah dilakukan beberapa tahap, termasuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Tim KLHS dan kelompok kerjanya dan juga kelompok penyusun dokumen RPJMD Kalimantan Tengah. Dalam proses itu, berbagai data mutakhir dihimpun, termasuk data dari kajian data baselinenya Tim KLHS dan dari individu lain di tim ini.

Ini mencakup rincian data terutama informasi terkait dua skenario lintasan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dirumuskan Tim KLHS, yakni:

- 1) Business As Usual (BAU) dimana pembangunan Kalimantan Tengah berdasar RPJMD tanpa KLHS atau KRPnya tidak “terkoreksi” oleh atau tidak menggunakan KLHS; KRP diposisikan hanya berfokus pada pembangunan fisik ekonomi, tanpa menimbang kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial sebagai akibat aktivitas pembangunan itu.
- 2) Optimal merujuk kepada pembangunan Kalimantan Tengah yang mengelaborasi keseluruhan masukkan KLHS dimana segala risiko lingkungan dan sosial dari aktivitas pembangunan yang tertuang dalam KRP Prioritas diidentifikasi dan diantisipasi sedari awal; keseluruhan inisiatif terkait pertumbuhan ekonomi hijau, strategi pembangunan rendah emisi dan pembangunan lanskap berkelanjutan terejawantahkan kedalam kumpulan rencana aksi, terutama dalam menjabarkan KRP-KRP prioritas yang ada.

Melalui proses tersebut diperoleh pula data dan informasi terkait dengan: (a) prioritas Kebijakan Rencana dan Program (KRP) pembangunan Kalimantan Tengah sekaligus kemungkinan dampaknya yang dirangkum kedalam (b) daftar pendek isu-isu strategis pembangunan terkait dugaan dampak dimaksud, sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-Bab 3.5.4. Valuasi ekonomi kali ini lebih berfokus pada prioritas KRP berbasis lahan. Untuk prioritas KRP berbasis lahan, hasil analisis dan sintesis tim KLHS menunjukkan lokus dan luasan per kabupaten yang akan dilalui KRP prioritas di maksud, seperti tampak pada Tabel L-1.

Tabel L-1. Kabupaten yang dilalui dan terdampak Prioritas KRP

KRP-1 Jalan Lintas Kalimantan	Spesifikasi Teknis			KRP 3 - Jalan In-let Outlet	Spesifikasi Teknis		
	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Ha)		Kabupaten yang dilintasi	Panjang (Km)	Lebar (Km)
Kabupaten Kapuas	48,26	0,02	96,52	Kabupaten Barito Utara	55,33	0,02	110,67
Kabupaten Katingan	53,58	0,02	107,16	Kabupaten Gunung Mas	63,07	0,02	126,14
Kabupaten Kotawaringin Barat	89,63	0,02	179,26	Kabupaten Kapuas	186,30	0,02	372,60
Kabupaten Kotawaringin Timur	183,45	0,02	366,90	Kabupaten Katingan	73,19	0,02	146,38
Kabupaten Lamandau	128,97	0,02	257,94	Kabupaten Kotawaringin Barat	62,12	0,02	124,25
Kabupaten Pulang Pisau	91,60	0,02	183,20	Kabupaten Kotawaringin Timur	165,16	0,02	330,31
Kabupaten Seruyan	75,39	0,02	150,78	Kabupaten Lamandau	57,80	0,02	115,60
Kabupaten Sukamara	24,72	0,02	49,44	Kabupaten Sukamara	18,41	0,02	36,82
Kota Palangkaraya	80,73	0,02	161,46	<b>TOTAL KRP 3</b>	<b>681,38</b>		<b>1.362,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>776,33</b>		<b>1.552,66</b>				
<i>Koridor Ekonomi</i>				<b>KRP 5 - Jalan KA</b>	<b>Spesifikasi Teknis</b>		
Kabupaten Kapuas	47,13	20,00	94.259,58	Kabupaten yang dilintasi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Ha)
Kabupaten Katingan	48,58	20,00	97.164,77	<i>Tahap Rencana</i>			
Kabupaten Kotawaringin Barat	99,88	20,00	199.763,60	Kabupaten Gunung Mas	136,02	0,05	680,11
Kabupaten Kotawaringin Timur	161,60	20,00	323.203,46	Kabupaten Kapuas	56,76	0,05	283,78
Kabupaten Lamandau	100,48	20,00	200.952,02	Kabupaten Katingan	85,01	0,05	425,03
Kabupaten Pulang Pisau	83,21	20,00	166.415,87	Kabupaten Kotawaringin Barat	110,61	0,05	553,06
Kabupaten Seruyan	62,97	20,00	125.930,90	Kabupaten Kotawaringin Timur	250,92	0,05	1.254,60
Kabupaten Sukamara	21,89	20,00	43.771,10	Kabupaten Lamandau	125,32	0,05	626,59
Kota Palangkaraya	74,20	20,00	148.408,27	Kabupaten Murung Raya	94,45	0,05	472,27
<b>TOTAL</b>	<b>699,93</b>		<b>1.399.869,35</b>	Kabupaten Pulang Pisau	116,39	0,05	581,94
<b>TOTAL KRP 1</b>	<b>1.476,26</b>		<b>1.401.422,21</b>	Kabupaten Seruyan	57,07	0,05	285,33
				Kota Palangkaraya	32,94	0,05	164,69
<b>KRP-2 - Akses Pelabuhan Laut</b>	<b>Spesifikasi Teknis</b>			<i>Tahap Penetapan</i>			
Kabupaten yang dilintasi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Ha)	Kabupaten Barito Selatan	139,84	0,05	699,18
Kabupaten Kotawaringin Barat	92,70	0,02	185,40	Kabupaten Barito Timur	149,79	0,05	748,94
Kabupaten Kotawaringin Timur	117,10	0,02	234,20	Kabupaten Barito Utara	239,98	0,05	1.199,92
Kabupaten Pulang Pisau	66,72	0,02	133,44	Kabupaten Kapuas	251,65	0,05	1.258,26
Kabupaten Seruyan	141,62	0,02	283,24	Kabupaten Murung Raya	83,91	0,05	419,56
Kabupaten Sukamara	67,86	0,02	135,72	Kabupaten Pulang Pisau	0,84	0,05	4,18
<b>TOTAL KRP 2</b>	<b>486,00</b>		<b>972,00</b>	<b>TOTAL KRP 5</b>	<b>1.931,48</b>		<b>9.657,42</b>
				<b>TOTAL Land-based KRP</b>	<b>4.575,13</b>		<b>1.413.414,40</b>

Sumber: Hasil analisis team KLHS (2016).

Dari hasil analisis Tabel L-1 di atas, selanjutnya dikalkulasi dan diperoleh luas kawasan hutan di setiap kabupaten yang akan dilalui oleh masing-masing KRP sebagaimana Tabel L-2 di bawah ini.

**Tabel L-2. Kawasan hutan yang dilalui dan terdampak KRP Prioritas (ha)**

Kawasan yang dilintasi	KRP 1 - Jalan Lintas	KRP 2 - Jalan Akses ke Pelab. Laut	KRP 3 - Jalan Inlet-Outlet	KRP 5 - Jalan KA	Total
CA/SM	725,97	2,43	-	-	728,40
HL	90.098,91	-	-	187,76	90.286,66
HP	230.254,93	191,60	250,12	2.715,05	233.411,70
HPK	343.863,14	204,27	630,05	2.142,98	346.840,44
HPT	86.633,18	-	14,52	412,72	87.060,42
KSA/KPA	1.770,59	-	-	-	1.770,59
TN	35.768,85	-	-	26,07	35.794,92
TWA	-	1,87			1,87
<b>TOTAL</b>	<b>789.115,57</b>	<b>400,17</b>	<b>894,69</b>	<b>5.484,58</b>	<b>795.895,01</b>

Sumber: Hasi analisis team KLHS (2016).

Dari lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Tabel L-2 di atas telah tergali informasi terkait macam guna dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan dari bentang alam setiap lokasi yang jadi sasaran KRP Prioritas, termasuk wilayah-wilayah yang diperkirakan akan dilalui/dilintasi dan terkena dampak sebagaimana telah dijabarkan di atas. Manfaat ini mencakup manfaat langsung (DUV) dan manfaat tidak langsung (IUV). Secara garis besar, generik macam manfaat ini mencakup antara lain, tapi tidak terbatas pada informasi sebagaimana disajikan pada Tabel L-3.

Tabel L-3. Manfaat langsung (DUV) dengan manfaat tidak langsung (IUV)

Manfaat Langsung (DUV)			Manfaat Tak Langsung (IUV)
Flora		Fauna	Ekosistem
Kayu	Non Kayu	Beo	Pengendali Banjir
<i>Kel. Meranti</i>	<i>Industri</i>	Enggang	Penahan Erosi/Longsor
Bangkirai	Rotan	Haruway	Serapan Karbon
Gerunggang	Purun	Tiung	Sarana Angkutan Sungai
Keruing	Jelutung		
Majau	Rotan Kelopo		
Meranti			
Nyatoh	<i>Masyarakat</i>		
Tengkawang	Kayu Bakar		
	Sumber pangan		
<i>Kel. Rimba Campuran</i>	Obat-obatan		
Jambu-jambu	Hiasan-Peliharaan		
Kempas	Air - utk RT		
KerANJI	Durian		
Ketapang	Duku		
Mahabai	Rambutan		
Pakit	Gembor		
Idat	Madu		
Mentibu	Pasak Bumi		
Ketio	Akar Kuning		
Merang	Pinang		
Prapat	Akar Duku		
Kempas	Akar Putrawali		
Jambu-jambu	Daun Tapak Leman		
	Daun Ubay		
<i>Kel. Kayu Indah</i>	Anggrek		
Bongin			
Ulin			
Ramin			

Sumber: dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan Dishut Provinsi xx Mei 2016

### Hasil Valuasi

Jenis dan rincian data untuk masing-masing manfaat dimaksud, sekalipun relatif lengkap dari sisi jenis dan macamnya, dipandang kurang lengkap dan memadai dari sisi potensi, jumlah sediaan, harga dan sebarannya, sehingga untuk tujuan valuasi lebih lanjut, asumsi dan dasar perhitungannya kurang mencukupi. Ini dapat dipahami, karena valuasi ini tidak dilengkapi dengan survei langsung ke lokasi yang lengkap dan menyeluruh karena pertimbangan dan keterbatasan waktu.

Untuk itu, dalam valuasi kali ini nilai valuasi termasuk asumsi dan dasar perhitungan serta metoda yang digunakan merujuk hasil valuasi ekonomi Tim Fakultas Kehutanan IPB dengan

Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah dan Jambi. Studi ini, khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan proxy nilai manfaat langsung (DUV) sebesar IDR 5.799.169/ha/th dan proxy untuk manfaat tidak langsung (IUV) sebesar IDR 88.723.432/ha/th. Total proxy nilai kedua manfaat ini adalah IDR 94.522.601/ha/th. Angka-angka ini sudah merupakan hasil penyesuaian dari hasil asalnya (1996) dengan menggunakan fluktuasi dan perbedaan nilai kurs USD-IDR sebagaimana tampak pada Gambar L-3. Nilai 1 USD sama dengan IDR 7.900 (1996, saat studi dilakukan) dan sama dengan IDR 13.500 (2016).

**Gambar L-3 Fluktuasi nilai IDR-USD (1992-2016)**



[[www.tradingeconomics.com/indonesia/currency](http://www.tradingeconomics.com/indonesia/currency)]

**Skenario BAU.** Untuk skenario ini dengan menilai bukaan bentang alam yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan status kawasan hutan (Tabel L-2), maka dengan pendekatan komoditi dengan metoda produktivitas dan pendekatan fungsi dan metoda perlindungan asset, sebagaimana termaktub dalam studi yang dirujuk, proxy nilai dampak langsung ini ditaksir sebagaimana dalam Tabel L-4.

**Tabel L-4. Proxy nilai dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 pada kawasan hutan (Skenario BAU)**

Kawasan	Bukaan lanskap (ha)	5 th dalam Periode RPJMD (IDR)	Per tahun (IDR)
Hanya HP	233.411,70	17,814,950,249,784	3,562,990,049,957
HP+HPK+HPT	667.312,56	50,932,065,372,194	10,186,413,074,439
Semua Kws Hutan	795.895,01	60,746,011,585,423	12,149,202,317,085

Catatan: angka-angka proxy ini sudah didiscounted dengan DF 12%/th

*Proxy* nilai di atas masih bersifat konservatif, karena (a) bukaan bentang alam yang divalusi baru di kawasan hutan, itu pun (b) masih bersifat fisik material dengan harga pasar dan tentu belum semua faktor dan komoditi dari sumberdaya alam yang ada masuk dalam proses perhitungan, (c) kerugian sosial belum dicakup dalam kalkulasi itu. Kalau angka kerugian per tahun yang konservatif ini diagregasi dengan kawasan lain non-kehutanan (APL) yang juga terkena dampak bukaan bentang alam (total 617 ribu ha), maka kerugian dimaksud untuk skala Kalimantan Tengah akan semakin besar.

Angka *proxy* di atas, diperoleh dengan skenario BAU, dimana diasumsikan RPJMD tidak mengantisipasi kemungkinan dampak kerusakan lingkungan (bukaan bentang alam) dan sosial dari pelaksanaan KRP prioritasnya, khususnya yang berbasis lahan.

**Skenario Optimal.** Dengan skenario ini, diasumsikan bahwa semua KRP prioritas disertai dengan langkah antisipasi, baik yang sifatnya mitigasi maupun adaptasi. Diasumsikan pula semua langkah antisipatif ini berjalan efektif. Dengan asumsi ini, dalam *proxy* dikalkulasi bahwa 75% bukaan bentang alam dapat terkompensasi dan teratasi. Dengan dasar perhitungan dan asumsi-asumsi ini, angka *proxy* dari nilai dampak ini akan jauh berkurang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel L-5.

**Tabel L-5. *Proxy* nilai dari dampak langsung bukaan bentang alam akibat pelaksanaan KRP 1, 2, 3 dan 5 pada kawasan hutan (Skenario Optimal)**

Kawasan	Bukaan bentang alam (ha)	5 th dalam Periode RPJMD (IDR)	Per tahun (IDR)
Hanya HP	233.411, 70	4.453.737.562.446	890,747,512,489
HP+HPK+HPT	667.312,56	12.733.016,343.048	2,546,603,268,610
Semua Kws Hutan	795. 895,01	15.186.502.896.356	3,037,300,579,271

Catatan: angka-angka *proxy* ini sudah didiscounted dengan DF 12%/th

Tabel di atas menunjukkan, bahwa langkah antisipasi atas pelaksanaan KRP Prioritas berbasis lahan, akan menurunkan nilai dampak yang relatif signifikan menjadi sebesar IDR 0,89 T per tahun, 2,5 T/tahun dan 3,04 T berturut turut untuk kawasan HP saja, total luas kawasan HP+HK+KHPT dan total seluruh kawasan hutan.

Angka-angka *proxy* ini, khususnya penurunan nilai dampak, dimungkinkan untuk direalisasi bila pendekatan yang lain, yakni SPRE dan lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*) dan strategi pembangunan ekonomi hijau, yang telah menjadi tekad Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dapat sepenuhnya diwujudkan. Dari SPRE bahkan dapat diperoleh nilai lebih, saat pengurangan emisi karbon dapat dikapitalisasi, misalnya melalui pasar karbon. Sekalipun valuasi ini hanya berdasarkan potensi dampak yang diturunkan dari KRP Prioritas berbasis lahan (KRP 1,2, 3 dan 5 – lihat Tabel 3.1), namun hasilnya cukup memadai untuk menggambarkan, terutama dalam satuan moneter, potensi kerugian dan atau manfaat bila pelaksanaan KRP dimaksud tidak disertai upaya antisipasi yang optimal, sebagaimana telah pula ditawarkan melalui proses KLHS ini.



## Lampiran II

Tabel 3.20. Instrumen kajian konsistensi RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
<p>VISI :  <i>Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)</i></p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi		
Percepatan Pembangunan Infrastruktur		
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai		
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan		
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi		
Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata		
Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam		
Pengelolaan Pendapatan Daerah		
TUJUAN DAN SASARAN:		
Misi 1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi		
RPJMD	RTRWP	Rekomendasi / Saran

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
<p>TUJUAN : Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya</p>	<p>INDIKASI PROGRAM RTRWP 5 TAHUN PERTAMA YANG BERBASIS LAHAN ANTARA LAIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama Kotawaringin Timur APBN &amp;/ APBD Dis Bun, BLH komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKN Palangka Raya PKL Pulang Pisau dan Kuala Kurun, PKW Buntok dan PKN Banjarmasin.</li> <li>2. Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan tangkap sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun, PKL Seruyan dan Kasongan</li> <li>3. Mengembangkan pertambangan (batuan beku, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan</li> <li>4. Pemantapan dan pengembangan kawasan konservasi dan lindung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi pemantapan RTRWP antara lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE), ekonomi hijau dan lanskap berkelanjutan;</li> <li>2. Pola ruang dalam RTRW belum mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam pola ruang RTRWP, hal ini menuntut pelepasan kawasan. Mengingat bahwa status kawasan untuk kebutuhan dimaksud saat ini seluas 70.821 hektar masih berupa kawasan hutan;</li> <li>3. Dalam upaya mendukung ekstensifikasi lahan-lahan tanaman pertanian (dalam arti luas) untuk menyangga kebutuhan pangan. Untuk itu dalam waktu segera perlu ditindaklanjuti dengan inventarisasi lahan-lahan terlantar agar dapat dioptimalkan sebagai kawasan penyangga sesuai dengan tata ruang;</li> <li>4. Masih ada kurang lebih sekitar 4.591.527 ha penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dengan fungsi kawasan terdiri dari : (a) permukiman; (b) ruang kelola masyarakat; (c) fasilitas sosial dan fasilitas umum; (d) lahan tanaman pangan berkelanjutan; (e) wilayah pertambangan rakyat; (f) perkebunan; dan peruntukan budi daya lainnya yang perlu untuk diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku;</li> <li>5. Terhadap pusat-pusat permukiman yang secara faktual sudah lama keberadaannya di dalam kawasan seluas kurang lebih seluas 125.226 hektar agar segera dilakukan “enclave” terhadap lokasi dimaksud sesuai dengan aturan yang berlaku.</li> <li>6. Masih ada kegiatan budidaya perkebunan di kawasan lindung (gambut dalam) yang perlu disesuaikan tata ruang sesuai fungsinya sesuai aturan yang berlaku oleh para pihak yang berkepentingan;</li> </ol>

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
		<p>7. Dari hasil analisis melalui pencermatan indikasi program 5 tahun pertama RTRWP yang tertuang di dalam Perda No. 5 Tahun 2015, masalah krusial yang perlu prioritas penanganan adalah bahwa program-program dimaksud saat ini belum/tersedia alokasi ruang untuk menampung. Kondisi eksisting bahwa dari pelaksanaan program-program sebelumnya masih menghadapi persoalan ruang yang belum terselesaikan.</p> <p>8. Pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) maupun Kawasan Strategis Nasional (KSN) perlu segera disusun rencana detail tata ruang yang mencerminkan spesifik lokasi, lokasi, fisik kawasan dan kondisi eksisting yang disusun secara partisipatif.</p>
<p>SASARAN : Terwujudnya Perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten</p>		
<p>Misi 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur</p>		
<p>TUJUAN : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas</p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur ruang yang terkandung di dalam RTRWP Kalimantan Tengah agar mengakomodir rencana pembangunan infrastruktur (fasum dan fasos) khususnya berupa jalan, jembatan dan kelistrikan seluas kurang lebih 19.748 hektar yang berada di dalam kawasan hutan ditempuh melalui prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk konektivitas antar daerah dan pusat-pusat pembangunan dikembangkan dengan mempertimbangkan lanskap berkelanjutan dan resiko pembukaan lahan untuk pertumbuhan ekonomi hijau Kalimantan Tengah.</li> </ol>
<p>SASARAN: Meningkatnya konektivitas antar daerah</p>		

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
Misi 3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai		
<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai	Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Percepatan penyelesaian rencana zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
<b>SASARAN:</b> Meningkatnya kesejahteraan nelayan		
Misi 4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan		
<b>TUJUAN:</b> (1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah (2) Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1. Memberikan ruang secara optimal untuk mengakomodir usaha di sektor berbasis lahan (pertanian dan perkebunan rakyat) secara optimal berlandaskan ekonomi hijau. 2. Memberikan ruang terhadap pertumbuhan dan pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah.
<b>SASARAN:</b> (1) Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat (2) Meningkatnya daya beli masyarakat (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau (4) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat		
Misi 5. Pemanjagan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi		

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
<p><b>TUJUAN:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	
<p><b>SASARAN:</b> (1) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan</p>		
<p>Misi 6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata</p>		
<p><b>TUJUAN:</b> (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (2) Meningkatkan peran Sektor Pariwisata</p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	<p>Memberikan ruang secara optimal terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.</p>
<p><b>SASARAN:</b> (1) Meningkatnya kualitas pendidikan (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (3) Terpasarkannya destinasi wisata</p>		
<p>Misi 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup &amp; Sumber Daya Alam</p>		

RPJMD	RTRW	Rekomendasi / Saran
<p><b>TUJUAN:</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri dilakukan dengan mempertimbangkan lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau, dan rendah emisi.</li> <li>2. Mengakomodir percepatan pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) berbasis lanskap;</li> <li>3. Memberikan ruang untuk percepatan pembentukan unit-unit perhutanan sosial, baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan maupun pola kemitraan.</li> <li>4. Mengakomodir tersedianya ruang untuk pelepasliaran satwa-satwa yang dilindungi (<i>endangered species</i>).</li> <li>5. Reklamasi dan revegetasi area-area bekas pertambangan.</li> <li>6. Percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan upaya pencegahan kebakaran pada lahan gambut.</li> </ol>
<p><b>SASARAN:</b> Menurunnya pencemaran lingkungan</p>		
<p>Misi 8. Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>		
<p><b>TUJUAN:</b> Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan</p>	<p>Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola pemanfaatan ruang terhadap masuknya investasi berbasis lahan (sektor perkebunan, pertambangan dan pertanian) melalui perijinan satu pintu (PTSP) secara transparan dan akuntabel.</li> <li>2. Optimalisasi pendapatan melalui efektivitas pendapatan di sektor perpajakan.</li> <li>3. Inventarisasi penerimaan pajak melalui updating data unit usaha yang berbasis lahan dan proses pinjam pakai atau pelepasan kawasan.</li> </ol>
<p><b>SASARAN:</b> Meningkatnya kapasitas keuangan daerah</p>		

## Lampiran III

Tabel 3.22. Instrumen kajian konsistensi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap RPJMD provinsi tetangga

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
<p>VISI :  <i>"Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"</i></p>	<p>VISI :  <i>"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"</i></p>	<p>VISI :  <i>"Kalsel Mapan (Mandiri Dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari Dan Berdaya Saing "</i></p>	<p>VISI :  <i>"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera "</i></p>	<p>Dalam visi 4 gubernur kalimantan sama-sama bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.                      Provinsi Kaltim dan Kalsel mempunyai visi yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan provinsi Kalteng dan Kalbar.</p>
<p>MISI :                      Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi                      Percepatan Pembangunan Infrastruktur                      Pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai                      Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan                      Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi                      Pendidikan, kesehatan dan pariwisata</p>	<p>MISI :                      Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;                      Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;                      Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;                      Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan</p>	<p>MISI :                      Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;                      Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;                      Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;                      Mengembangkan Infrastruktur Wilayah</p>	<p>MISI :                      Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.                      Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.</p>	<p>Untuk isu Konservasi lanskap [Perlindungan Keanekaragaman Hayati [HoB] Prov Kalteng konsisten mencatumkan dalam Misi RPJMD;                      Secara esensial, baik Kalteng maun provinsi tetangga konsisten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
<p>Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>Pengelolaan pendapatan daerah</p>	<p>berorientasi pada pelayanan publik; dan</p> <p>Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.</p>	<p>Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;</p> <p>Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan</p>	<p>Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.</p> <p>Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.</p> <p>Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai.</p> <p>Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.</p> <p>Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.</p> <p>Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.</p> <p>Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.</p>	
<p>TUJUAN DAN SASARAN : MISI 1.</p> <p>TUJUAN : Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.</p> <p>SASARAN : Terwujudnya Perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.</p>	<p>TUJUAN DAN SASARAN :</p>	<p>TUJUAN DAN SASARAN :</p>	<p>TUJUAN DAN SASARAN : MISI 10.</p> <p>TUJUAN : 1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten 2. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>SASARAN : 1. Terkendalinya pembangunan sesuai dengan RTRW 2. Terwujudnya pola ruang yang mantap 3. Terciptanya</p>	<p>Ada kesesuaian dengan Kalbar dalam misi pemanfaatan tata ruang, namun untuk sasaran Kalteng perlu ditambah pengendalian pembangunan sesuai RTRW tidak hanya sampai dengan perencanaan tata ruang saja. Perencanaan tata ruang yang dihasilkan harus menjadi pedoman untuk pengembangan wilayah berkelanjutan.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan 4. Meningkatnya fungsi kawasan lindung	
<p>MISI 2. TUJUAN : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas SASARAN : Meningkatnya konektivitas antar daerah.</p>	<p>MISI 3 TUJUAN : Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas SASARAN : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 7</p>	<p>MISI 4. TUJUAN : Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. SASARAN : (1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar. (2) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian.</p>	<p>MISI 9. TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan SASARAN : 1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan, dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih. 4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di</p>	<p>Sama-sama menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur yang berkualitas walaupun penempatan posisi misi berbeda. Kalteng menempatkan pembangunan infrastruktur pada urutan kedua prioritas karena dibandingkan dengan provinsi kalimantan lain, Kalteng masih tertinggal dalam infrastruktur dasar. Perlu percepatan dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek sosial.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Kawasan Perumahan 5. Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang layak dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa 6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. 7. Meningkatkan penyediaan air bersih di daerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan</p>	
<p>MISI 3. TUJUAN : Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai. SASARAN : Meningkatnya kesejahteraan nelayan.</p>			<p>MISI 9. TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan SASARAN : 1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan, dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 2.</p>	<p>Kurang adanya keterkaitan dengan misi provinsi lain. Dalam tujuan dan sasaran Kalteng belum disebutkan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai di Kalteng.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih.</p> <p>4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan 5. Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang layak dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa 6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. 7. Meningkatkan penyediaan air bersih di daerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			berbasis energi baru dan terbarukan	
<p>MISI 4. TUJUAN : (1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah. (2) Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten. SASARAN : (1) Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat. (2) Meningkatnya daya beli masyarakat. (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau. (4) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.</p>	<p>MISI 2 TUJUAN : (1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; (2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau SASARAN : (1) Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,00%; (2) Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 5,11 %; (3) Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,32; dan (4) Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli sebesar Rp 807.823,- dengan tingkat inflasi 5,50% ± 1; (5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 4,70-5,30% (LPE migas) dan 8,30-8,90% (LPE non migas); (6) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 10,00%; (7) Tercapainya swasembada pangan</p>	<p>MISI 3. TUJUAN : (1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. (2) Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal. (3) Melaksanakan penegakan hukum. SASARAN : (1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas korupsi. (2) Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. (3) Tercapainya Laporan Keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. (4) Terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. (1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social. (2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat. (3)</p>	<p>MISI 8. TUJUAN : . 1. Memperluas lapangan/ kesempatan kerja 2. Melestarikan nilai-nilai budaya local 3. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata 4. Meningkatkan daya saing Daerah 5. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU  SASARAN : 1. Meningkatnya pelatihan intreprenneur 2. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal yang bernilai ekonomis 3. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata. 4. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata. 5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat. 6. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri</p>	<p>Sama-sama menitikberatkan pada peningkatan dan pemerataan perekonomian masyarakat.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
	<p>sebesar 100,00%; (8) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 3,00%;</p>	<p>Terselenggaranya PON. 4) Meningkatkan ketahanan budaya. 5) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian. 6) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama. 7) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat</p> <p>MISI 5. TUJUAN : (1) Meningkatkan daya saing Perekonomian. (2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. SASARAN : (1) Terwujudnya Mandiri Pangan. 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian. 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa. 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata. 5) Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian. 6) Menurunnya kerusakan</p>	<p>7. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal 8 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing. 9. Meningkatnya omzet KUMKM</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
		dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.		
<p>MISI 5. TUJUAN : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SASARAN : (1) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN. (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.</p>	<p>MISI 4 : TUJUAN : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; SASARAN : (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 7 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK; (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik); dan (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”</p>	<p>MISI 2. TUJUAN : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. SASARAN : (1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik. (2) Meningkatnya pendanaan daerah. (3) Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. (4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel.</p>	<p>MISI 1. TUJUAN : 1). Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang social. 2). Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan. 3). Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan. 4). Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama. 5). Mengembangkan system pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban</p> <p>SASARAN : 1). Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2). Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat. 3).</p>	<p>Sama-sama menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mendukung terwujudnya kualitas pelayanan publik.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender. 4). Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali. 4).  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 5).  Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. 6).  Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan. 7).  Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. 8)  Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat. 9).  Diberdayakannya masyarakat dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban. 10).  Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.</p> <p>MISI 6.  TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2.</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah 5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.</p> <p>SASARAN : 1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas 2. Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good governance dan clean governance 3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 4. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien 5. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 7. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik 8. Terwujudnya pelayanan publik 9.</p>	

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien 10. Terasilitasnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 11. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah 12. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian.</p>	
<p>MISI 6. TUJUAN : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (2) Meningkatkan peran Sektor Pariwisata. SASARAN : (1)Meningkatnya kualitas pendidikan. (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. (3) Terpasarkannya destinasi wisata.</p>	<p>MISI 1 TUJUAN : Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim SASARAN:(1) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 78,00; (2) Meningkatnya angka melek huruf menjadi 99,50%; (3) Meningkatnya rata-rata lama sekolahmenjadi 12 tahun; (4) Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 73 tahun; dan (4) Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp54,65 juta</p>	<p>MISI 1. TUJUAN : Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia. SASARAN : 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, 4) Meningkatnya pemahaman keagamaan. 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.</p>	<p>MISI 2. TUJUAN : (1). Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan SASARAN : 1. Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai. 3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan 4. Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan 5.</p>	<p>Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal 6.  Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak 7.  Meningkatnya prestasi olahraga 8.  Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah</p>	
<p>MISI 7.  TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.  SASARAN : Menurunnya pencemaran lingkungan</p>	<p>MISI 5 :  TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.  SASARAN : (1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 82,00; dan  (2) Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO<sub>2</sub>/US \$juta PDRB menjadi 1.250 ton CO<sub>2</sub>/US \$ juta PDRB</p>	<p>MISI 5.  TUJUAN : (1) Meningkatkan daya saing Perekonomian. (2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.  SASARAN : (1) Terwujudnya Mandiri Pangan. 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian. 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa. 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata. 5) Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian. 6) Menurunnya kerusakan</p>	<p>MISI 3.  TUJUAN : 1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan 2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Mengurangi tingkat resiko bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>SASARAN : 1. Terwujudnya kelancaran telekomunikasi 2. Terjaganya kelestarian sumber daya alam 3. Terciptanya lingkungan sehat bagi masyarakat 4. Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan 5. Menurunnya beban pencemaran lingkungan 5. Terwujudnya</p>	<p>Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk Kalteng perlu ditambahkan sasaran yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca.</p>

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
		dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana 6. Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistic bencana pada daerah terkena bencana 7. Terwujudnya pemulihan wilayah baik fisik maupun sosial ekonomi pada daerah pasca bencana	
<p>MISI 8. TUJUAN : Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan. SASARAN : Meningkatkan kapasitas keuangan daerah</p>			<p>MISI 4. TUJUAN : 1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi 2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas 3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi 4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah SASARAN : 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan 2. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3.</p>	Provinsi lain tidak memfokuskan pada Misi Pengelolaan Pendapatan daerah.

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SARAN/ REKOMENDASI
			<p>Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar 4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis 5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat. 6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat 7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 8. Meningkatnya produksi bidang kehutanan 9. Meningkatnya kualitas database potensi kehutanan 10. Meningkatnya pendapatan daerah 11. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu</p>	











**USAID LESTARI**

Wisma GKBI, 12th Floor, #1210  
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia

Phone: +62-21 574 0565 Fax: +62-21 574 0566  
Email: [info@lestari-indonesia.org](mailto:info@lestari-indonesia.org)